


TATA CARA PENANGANAN PERKARA PIDANA KORPORASI

TATA CARA PENANGANAN PERKARA PIDANA KORPORASI



TIM POKJA

Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

TATA CARA
PENANGANAN PERKARA PIDANA KORPORASI

TIM POKJA PENYUSUNAN PEDOMAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

2017

TATA CARA PENANGANAN PERKARA PIDANA KORPORASI

“Kajian akademis dilaksanakan dalam rangka penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi.”

Disusun oleh Tim Kelompok Kerja (Tim-Pokja) Penyusunan Perma Pidana Korporasi:

Penanggung Jawab : Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Koordinator : 1. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.
2. Dr. Laode M. Syarif, S.H., LL.M.
Tim Ahli (Reviewer) : 1. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
2. Agustinus Pohan, S.H., M.S.
Tim Penyusun : 1. Rasamala Aritonang, S.H., M.H.
2. Lakso Anindito, S.H.
3. M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.
4. Santhos Wachjoe, S.H., M.H.
5. Novariza, S.H., S.T.
6. Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum
Penyunting : Yusuf Haryanto, Ss
Perancang Sampul : Meytrin Suci Pratiwi, S.Ds

Perpustakaan Nasional RI:

- *Tatacara penanganan perkara pidana korporasi/oleh Tim Pokja Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*
ISBN 978-602-9488-16-6

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Cetakan 1, 2017

Diterbitkan atas kerja sama:

- *Mahkamah Agung RI*
Jl. Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta-Pusat, DKI Jakarta,
Indonesia, 10110
www.mahkamahagung.go.id
- *Komisi Pemberantasan Korupsi*
Jl. Kuningan Persada, Kav.4
Jakarta-Selatan, Indonesia 12950
www.kpk.go.id



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, saya menyambut baik terbitnya buku berjudul “Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi” yang disusun oleh Tim Pokja Penyusunan Pedoman Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Agung R.I. dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Buku ini merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam memahami latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendasari lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dalam hukum pidana konvensional, subyek hukum yang bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana hanyalah manusia (*natuurlijke persoon*). Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai sebuah konsep pada awalnya mendapatkan tentangan dari para ahli yang meyakini bahwa korporasi tidak memiliki *mens rea* sehingga tidak dapat dihukum atas *actus reus* dengan bersandar pada ajaran kesalahan yang dianut dalam hukum pidana yaitu *actus non facit reum nisi men sit rea* (suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah). Perkembangan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi banyak dipengaruhi oleh praktek hukum di negara-negara yang menganut sistem *common law*. Doktrin *vicarious liability* yang berkembang menjadi *direct liability* merupakan penegasan bahwa korporasi bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai korporasi dengan prasyarat tertentu. Pada berbagai literatur, fase perkembangan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) fase yaitu fase pertanggungjawaban yang hanya dibatasi kepada perorangan (*natuurlijke persoon*) sebagai pengaruh dari azas *societas delinquere non potest*, lalu fase selanjutnya adalah perkembangan pasca Perang Dunia I yang menegaskan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi namun pertanggungjawabannya dibebankan kepada pengurus korporasi, dan fase terakhir adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan secara langsung kepada korporasi yang berkembang pasca Perang Dunia II.

Di Indonesia, kedudukan korporasi sebagai subyek hukum dalam perkara tindak pidana mendapatkan perhatian dalam beberapa Undang-undang diantaranya UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang, UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, UU Nomor 9 Tahun 1976

tentang Penyimpanan Narkotika, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagian besar materi Undang-undang tersebut adalah hukum materil, sedangkan untuk prosedur beracara yang merupakan hukum formil dan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan belum diatur secara khusus walaupun ada beberapa undang-undang seperti UU Tipikor yang telah mengaturnya secara terbatas.

Mahkamah Agung dalam melaksanakan Fungsi Mengatur bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Buku ini menghadirkan ulasan mengenai proses lahirnya PERMA tersebut dengan meneropong perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis. Beleid ini tidak hadir secara tergesa-gesa namun melalui berbagai kajian ilmiah serta mendengarkan pendapat dari pihak-pihak terkait agar dapat maksimal dalam pelaksanaannya. Kehadiran aturan ini telah ditunggu oleh berbagai kalangan yang menghendaki agar proses hukum terhadap korporasi-korporasi yang diduga telah mendatangkan kerugian bagi Negara dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan mematuhi *due process of law* dan mengedepankan supremasi hukum.

Saya berharap para pembaca buku ini dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari ilmu yang dibagikan oleh Tim Penulis karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.melalui tulisan seperti yang dihadirkan Tim Penulis dalam buku ini.

Jakarta, September 2017

Ketua Mahkamah Agung R.I.,



Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

KATA SAMBUTAN KETUA KAMAR PIDANA MAHKAMAH AGUNG RI

Berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh semangat cinta negara Indonesia yang bebas korupsi, Tim Kelompok Kerja (Tim Pokja) Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan buku Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak dasar sosial ekonomi rakyat Indonesia, terutama yang masih berada dalam kondisi miskin. Kemajuan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia akan senantiasa terganggu jika kanker penyakit korupsi, terutama korupsi politik menjangkiti tubuh negara Indonesia sehingga cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tersamar.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 13 Tahun 2016, maka tidak ada keraguan lagi bagi para penegak hukum untuk menindak korporasi agar bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Korporasi sebagai entitas subjek hukum dan telah disebut dalam berbagai undang-undang, antara lain dalam undang-undang tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba, lingkungan hidup, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Jika melakukan tindak pidana, korporasi harus menanggung konsekuensi yuridis dan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Proses hukum penyidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap korporasi merupakan bagian dari tugas negara dalam menegakkan keadilan. Namun, proses hukum tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi harus tetap memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti yang sah dan tidak ada keraguan lagi (*beyond reasonable doubt*) bahwa korporasi tersebut telah melakukan tindak pidana. Sehingga dalam proses pengadilan yang merupakan

the laboratory of logic (laboratorium nalar) yang terbuka untuk umum dapat ditemukan fakta hukum dan kebenaran adanya hubungan kausal antara perbuatan korporasi dengan akibat yang telah terjadi. Dalam buku ini dimuat contoh kasus penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan yang telah menjatuhkan pidana terhadap korporasi.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016, tidak ada lagi kendala teknis dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam menentukan terpenuhinya syarat formil dan materiel suatu surat dakwaan terhadap korporasi. Para penyidik, penuntut umum, dan hakim akan dapat mengaplikasikan salah satu unsur kompetensi profesionalnya, yaitu kapasitas teknis penerapan hukum (*legal technical capacity*) dalam menegakkan hukum pidana terhadap korporasi.

Buku ini bertujuan untuk mewujudkan fungsi protektif hukum pidana terhadap korban kejahatan korupsi, yaitu negara. Lebih spesifik adalah pemegang kedaulatan yaitu rakyat Indonesia yang banyak menderita kemiskinan struktural akibat keserakahan para pelaku korupsi, termasuk yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan adanya buku *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi* ini, korporasi yang melaksanakan fungsi dan tujuannya dengan baik dan bermanfaat bagi perekonomian negara akan terlindungi secara hukum. Hanya korporasi yang menyimpang dari tujuan asasinya dan melanggar ketentuan hukum yang harus dimintai pertanggungjawabannya oleh penegak hukum pidana.

Tim Pokja buku ini telah berupaya menghadirkan amal ilmiah untuk disumbangkan kepada negara Indonesia dalam menegakkan harga diri di mata internasional dan menjaga marwah bangsa Indonesia yang tengah berupaya keluar dari predikat negara yang dihuni oleh banyak koruptor.

Jakarta, September 2017

Artidjo Alkostar

KATA SAMBUTAN PIMPINAN KPK

Pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi sebetulnya bukanlah pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana di berbagai negara pada bidang pemberantasan korupsi. Amerika Serikat telah menggunakan pendekatan tersebut, bahkan pada kasus korupsi di luar yuridiksi Amerika Serikat semenjak tahun 1977 dengan berlakunya *Foreign Corrupt Practice Act (FCPA)*. Pendekatan tersebut diawali dari investigasi *Securities and Exchange Commission (SEC)* yang menemukan bahwa lebih dari 400 perusahaan Amerika Serikat di luar negeri terindikasi melakukan pembayaran *illegal* sebesar US\$ 300 miliar kepada penyelenggara negara, politisi, dan partai politik di berbagai negara pada pertengahan tahun 1970-an (Colin Nicholls QC dkk.: 2011). Hasilnya, untuk satu kasus saja, yaitu kasus Alstom, pemerintah Amerika Serikat memaksa korporasi membayar denda sebesar US\$ 772,290,000.

Di Indonesia sendiri pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, penerapannya masih sangat terbatas. Berdasarkan diskusi dengan penegak hukum lain maka setidaknya terdapat tiga persoalan utama, yakni berkenaan dengan hukum acara, penentuan perbuatan dan kesalahan korporasi, serta eksekusi. Berkaitan dengan hal itu, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung mengadakan rapat serta meminta KPK dan Hakim Agung Prof. Surya Jaya serta Dr. Yunus Husein bersama Kepolisian dan Kejaksaan untuk menyusun kajian penanganan perkara dengan subjek hukum korporasi. Kajian ini yang menjadi dasar dan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam menyusun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13 Tahun 2016).

Perma 13 Tahun 2016 yang dilengkapi dengan kajian ini diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan penerapan

pertanggungjawaban pidana korporasi. Termasuk penyesuaian dengan modus yang digunakan di berbagai negara seperti upaya untuk merger sampai dengan pembubaran saat dilakukan proses penegakan hukum. Dari sisi pelaku, persoalan juga melingkupi hubungan antar perusahaan induk, perusahaan subsidiari, serta perusahaan yang mempunyai hubungan.

Pekerjaan rumah pasca terbitnya Perma 13 Tahun 2016 adalah bagaimana komitmen kita sebagai penegak hukum untuk mengimplementasikannya. Dengan begitu, Indonesia diharapkan bisa mendapatkan manfaat sebagaimana penerapan di negara lainnya. Terlebih model kejahatan korupsi saat ini berhubungan dengan korporasi-korporasi besar yang menyebabkan kerusakan secara sistematis. Di sisi lain, Perma ini juga melindungi korporasi-korporasi dengan adanya kepastian hukum sehingga penegak hukum dapat memperlakukan korporasi sesuai dengan hak-haknya. Kehadiran Perma 13 Tahun 2016 juga diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku pelaku bisnis menjadi lebih berintegritas sehingga mendorong terciptanya pasar yang adil untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia.

Harapannya melalui penerbitan kajian akademis ini, penegak hukum serta pemangku kepentingan dapat memahami pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan lebih komprehensif. Akhir kata, selanjutnya mari kita bekerja bersama untuk mendorong terciptanya integritas. Bukan hanya pada sektor publik, tetapi juga sektor privat.

Salam hangat,

Laode M. Syarif

KATA SAMBUTAN TIM AHLI

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena banyak sekali nikmat yang diberikan-NYA. Salah satunya nikmat bisa diterbitkannya buku *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi* atas hasil kerja sama Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Buku ini disusun oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas personel Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan para ahli.

Penyusunan buku ini dirasakan perlu dilakukan setidaknya dengan beberapa alasan. Pertama, walaupun pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diatur oleh lebih dari seratus undang-undang, tetapi pengaturan antara undang-undang yang satu dan lainnya sangat bervariasi, bahkan terdapat kekurangan/kekosongan hukum acara. Sehubungan dengan hal itu, kalangan penegak hukum dirasakan perlu untuk memiliki pedoman tata cara penanganan perkara pidana korporasi, terutama untuk mengisi kekosongan hukum acara yang ada pada beberapa undang-undang. Kedua, kepentingan bagi korporasi yang beriktikad baik dan berjasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memerlukan kepastian hukum dan keadilan dalam usahanya. Ketiga, banyak korporasi terlibat di dalam tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Hal ini sejalan dengan pernyataan KPK bahwa banyak korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Keterlibatan korporasi ini bisa dalam empat tipologi, yaitu korporasi menyuap pejabat publik, korporasi dipakai untuk menyembunyikan dan menyamarkan (mencuci uang) hasil tindak pidana korupsi (*concealment within business structures*), korporasi didirikan di dalam atau luar negeri untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana korupsi (*exploiting international jurisdiction issue*), dan penyalahgunaan perusahaan yang sah untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana korupsi tanpa sepengetahuan korporasi itu (*misuse of legitimate sources*). Keempat, untuk menimbulkan efek jera dan *deterrent effect* yang

lebih baik. Kelima, optimalisasi perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara.

Kami bergembira bisa ikut serta di dalam penyusunan buku ini dan menyambut gembira terbitnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua dalam menciptakan pemerintahan Indonesia yang bersih dari tindak pidana korupsi dan bangsa Indonesia yang sejahtera.

Jakarta, Agustus 2017

Yunus Husein – Agustinus Pohan

KATA PENGANTAR

Pada tanggal 31 Maret 2016, bertempat di ruang rapat Mahkamah Agung RI (MARI) dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari lembaga-lembaga penegak hukum, di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Kamar Pidana MARI Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Pada kesempatan tersebut hadir pula Komisioner KPK Dr. Laode M. Syarif, S.H., LL.M.; Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H; dan Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., serta Undang Mugopal yang mewakili Kejaksaan, selebihnya adalah perwakilan dari Kepolisian, staf KPK dan Mahkamah Agung RI.

Selain membahas perkembangan pidana yang terjadi di berbagai negara, dibahas pula mengenai penanganan subjek hukum pidana selain orang (*natuurlijk persoon*) yakni korporasi (*rechtspersoon*). Setidaknya sejak tahun 1951 badan hukum dapat dipidana berdasarkan hukum Indonesia, yang pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951. Meskipun Indonesia telah lama mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, namun hanya sedikit kasus yang membawa korporasi ke pengadilan, dan lebih sedikit lagi korporasi yang kemudian dipidana. Hal ini menjadi *critical concern* dalam pertemuan tersebut.

Sebagian penegak hukum menilai prosedur serta tata cara yang tidak jelas menjadi pangkal soal minimnya korporasi yang diproses pidana. Selain menimbulkan perdebatan, disampaikan juga beberapa catatan akademik dari hasil eksaminasi kasus-kasus pidana terhadap korporasi. Pada akhir pertemuan disepakati pembentukan Tim/Pokja untuk menyusun kajian dan draf Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur prosedur dan tata cara penanganan pidana terhadap korporasi. Pengaturan tersebut diharapkan menjadi pedoman operasional bagi penyidik, penuntut umum, ataupun hakim dalam menangani perkara pidana korporasi.

Sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya, maka tanggal 19 April 2016 dilakukan pertemuan kembali di Mahkamah Agung

untuk membentuk Pokja (Tim Kecil). Disepakati sebagai penanggung jawab adalah Ketua Kamar Pidana Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.; Koordinator Tim Penyusun adalah Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. dan Dr. Laode M. Syarif, S.H., LL.M.; sebagai tenaga ahli (*expert*) Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., sedangkan anggota Pokja/Tim Penyusun adalah: Rasamala Aritonang, S.H., M.H.; M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.; Lakso Anindito, S.H.; Santhos Wachjoe, S.H., M.H.; Novariza, S.T., S.H.; dan Indah Oktianti Sutomo, S.H., M.Hum. Dalam pertemuan tersebut juga disetujui *work plan* dan *time line* pelaksanaan kajian dan penyusunan draf Perma yang akan dilaksanakan oleh Tim/Pokja.

Sebagai *kick-off meeting*, pada tanggal 21-22 April 2016 dilaksanakan konsinyering di Hotel Morrissey-Jakarta, kemudian dilakukan pembahasan kajian dan draf di internal tim, kebanyakan dilakukan di Mahkamah Agung. Pada tanggal 9 Mei 2016 dilakukan *high level meeting* di Mahkamah Agung, pertemuan dipimpin oleh Ketua Kamar Pidana Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan dihadiri pejabat perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Dalam pertemuan, tim menyampaikan rencana *outline* kajian dan usulan pengaturan Perma, untuk mendapatkan tanggapan dari *high level forum*, dan beberapa masukan dicatat oleh tim untuk penyempurnaan kajian dan draf Perma.

Selain melakukan studi kepustakaan, Tim/Pokja juga melaksanakan *focus group discussion (FGD)* untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari narasumber yang berbeda. Untuk pertama kali FGD dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-19 Mei 2016. Pertemuan tersebut dihadiri oleh akademisi, di antaranya Agustinus Pohan, S.H., M.S., yang menyampaikan pandangannya dari sisi pidana dan Dr. Isis Ikhwanisyah, S.H., M.H., C.N. dalam perspektif perdata dan hukum perusahaan. Kemudian pada tanggal 25-26 Mei 2016 kembali dilakukan konsinyering di Hotel Morrissey yang dihadiri perwakilan penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta PPNS dari kementerian dan lembaga serta perwakilan Rubasan. Pada pertemuan tersebut diinventarisasi permasalahan terkait sedikitnya penanganan pidana korporasi, dibicarakan pula mengenai pengelolaan dan penanganan aset korporasi.

Untuk menggali pandangan dari para akademisi, penyidik, dan penuntut umum soal penanganan pidana korporasi, maka pada tanggal 30 Mei 2016 dilaksanakan kembali FGD dengan mengundang praktisi hukum korporasi di antaranya Mita Djajadiredja partner dari Kantor Hukum HHP. Sebelumnya pada tanggal 20 Mei 2016 juga dilakukan diskusi dengan praktisi hukum, di antaranya Daniel Ginting, Harun Reksodiputro, dan Fikri Assegaf. Topik yang dibicarakan berkaitan dengan *private equity*, *backdoor listing*, *corporate action*, serta penggabungan, pengambil alihan, dan pemisahan perusahaan. Selain di Jakarta dan Bandung, tim juga sempat mengadakan FGD di Yogyakarta dengan mengundang pakar dan akademisi, di antaranya Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.; Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum; dan Prof. Edie O.S. Hiariej. Masing-masing menyampaikan pendapatnya, baik dalam perspektif hukum perdata, hukum korporasi, maupun hukum pidana. Sementara FGD yang mengundang masyarakat, termasuk NGO, dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016 untuk mendengar masukan terkait kajian dan draf Perma.

Berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan dicatat oleh tim dan dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan kajian dan draf Perma. Tim secara maraton menyusun kajian dan draf Perma. Pembahasan di internal tim dilaksanakan dengan intensif, berbagai penyempurnaan dan perbaikan dilakukan secara komprehensif. Setelah hampir tujuh bulan menyusun kajian dan draf Perma, akhirnya pada tanggal 23 September 2016 draf Perma dibahas dalam pleno rapat kamar pidana di MARI. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para Hakim Agung, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Jakarta, para hakim dan tim ahli. Pertemuan dibuka oleh Wakil Ketua MARI Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., sedangkan pembahasan dipandu langsung oleh Ketua Kamar Pidana Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Perdebatan akademik cukup alot mewarnai pembahasan substansi Perma. Kepiawaian Ketua Kamar Pidana dalam memandu diskusi berhasil mengarahkan forum pertemuan yang mulia untuk memberikan catatan dan masukan konstruktif untuk perbaikan draf. Selanjutnya selama kurang lebih tiga bulan Tim/Pokja memperbaiki draf dan kemudian diserahkan untuk dibahas lebih

lanjut dalam rapat terbatas MARI. Akhirnya pada tanggal 21 Desember 2016 Perma No. 13 Tahun 2016 ditandatangani oleh Ketua MARI Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., dan secara resmi diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016.

Meskipun undang-undang tidak mensyaratkan adanya naskah akademis dalam penyusunan Perma, namun mengingat substansi Perma sangat strategis dan relatif baru, maka kajian akademis menjadi penting untuk memahami bingkai pemikiran (*legal frame work*) yang mendasari penyusunan Perma.

Awalnya kajian akademis ini akan dipublikasikan bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. Akan tetapi, karena kesibukan lain yang harus dipenuhi oleh koordinator dan anggota Tim/Pokja, rencana tersebut tidak bisa dipenuhi. Lagi pula, semangat tim untuk terus menyempurnakan dan merapikan penulisan di sana-sini demi kepentingan publikasi menjadi pertimbangan tersendiri. Harapannya masyarakat, khususnya penegak hukum, dapat dengan mudah memahami latar belakang filosofis, sosologis, dan perspektif hukum yang mendasari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016.

Dalam penyusunan dan penulisan kajian ini, tim mendapat banyak sekali masukan dari Kejaksaan, Kepolisian, KPK, terutama dari Mahkamah Agung RI. Untuk itu perlu disampaikan apresiasi kepada pimpinan instansi yang telah terlibat, khususnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Pimpinan KPK.

Demikian pula dalam penyelesaian kajian ini, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.; Dr. Laode M. Syarief, S.H., LL.M.; Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.; Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.; Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.; dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. banyak memberikan arahan kepada tim, sedangkan Agustinus Pohan, S.H., M.S., telah ikut meluangkan waktu untuk mengulas kajian ini. Selain itu, Roki Panjaitan, S.H. (Panitera Muda Pidana Khusus MA RI), Nancy Setiawati Silalahi, R Bimo Gunung Abdul Kadir (Sekjen KPK), dan Setiadi, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum KPK) yang juga turut mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ada

banyak pihak yang telah ikut membantu penyelesaian kajian ini, tapi tidak cukup untuk disebutkan satu per satu, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Tim/Pokja Penyusun

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG.....i

KETUA KAMAR PIDANA MAHKAMAH AGUNG RI.....iii

PIMPINAN KPK.....v

TIM AHLI.....vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI..... xvii

DAFTAR TABEL..... xvii

DAFTAR GAMBAR..... xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. IDENTIFIKASI MASALAH 8

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN..... 8

D. METODE..... 9

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK

EMPIRIS..... 11

A. PERKEMBANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA KORPORASI..... 11

1. SEJARAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI..... 11

2. TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI..... 16

3. PERKEMBANGAN KEJAHATAN
KORPORASI..... 36

B. TINJAUAN TEORETIS TENTANG PERTANG-
GUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI..... 38

1. TINDAK PIDANA DAN SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN	38
2. PERBUATAN PIDANA KORPORASI	50
3. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	54
4. ALASAN PENGHAPUS PIDANA KORPORASI ...	58
C. PRAKTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	60

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	77
1. DEFINISI KORPORASI.....	87
2. DALAM HAL BAGAIMANAKAH KORPORASI DIANGGAP TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA?	88
3. BAGAIMANA MEMBUKTIKAN KESALAHAN KORPORASI?	90
4. SIAPA PIHAK YANG PERBUATAN DAN KESALAHANNYA DIANGGAP MEWAKILI PERBUATAN DAN KESALAHAN KORPORASI?.....	91
5. ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA BAGI KORPORASI	93
6. JENIS SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI....	94
7. HUKUM ACARA YANG BERLAKU DALAM HAL KORPORASI DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....	96

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	100
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	100
B. LANDASAN YURIDIS.....	103
C. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	107
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	112
A. JANGKAUAN, ARAH, DAN SASARAN PENGATURAN	112
1. JANGKAUAN PENGATURAN	112
2. ARAH PENGATURAN	114
3. SASARAN PENGATURAN.....	115
B. RUANG LINGKUP PENGATURAN.....	116
1. KETENTUAN UMUM.....	116
2. MATERI YANG DIATUR.....	137
BAB VI PENUTUP.....	170
A. SIMPULAN.....	170
B. SARAN.....	171

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	BEBERAPA UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI.....	83
TABEL 2.	KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI DALAM GDP TAHUN 2014.....	108

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.	TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PROFESI 2004-2016.....	109
-----------	---	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aktivitas korporasi sebagai badan hukum (*artificial person*) telah memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹ Secara faktual korporasi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, bahkan dunia. Namun di sisi lain, berbagai tindakan korporasi juga

¹ “Korporasi berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin yang berawal dari kata *corporare*, artinya memberikan badan atau membadankan. Muladi yang mengutip K. Malikoel Adil mengartikan korporasi atau *corporation* adalah hasil dari pekerjaan membadankan atau badan yang dijadikan orang.” Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), Cet.1, hal.155. Lihat juga, Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007), hal.41. Bandingkan dengan pengertian korporasi dalam *Black’s Law Dictionary* (Bryan A. Garner), Ed.8, Thomson Business, 2004. “An entity (*usu.a business*) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it”. Bandingkan juga dengan, Surya Jaya, *Kajian Teoritik dan Praktis Pemidanaan Korporasi Dalam Rangka Pengembalian Aset*, Makalah Dalam Diskusi Kamar Pidana di Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013. “Korporasi adalah: Realitas kumpulan orang pendukung hak dan kewajiban, yang memiliki kekayaan, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, sifatnya terorganisasi”.

menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat, seperti kerusakan lingkungan, harga barang yang tinggi bagi konsumen sebagai konsekuensi dari praktik persaingan usaha tidak sehat, berbagai modus perilaku curang dan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara, serta berbagai tindakan merugikan lainnya. Pada beberapa kasus, tindakan korporasi bahkan menimbulkan kematian bagi manusia dan secara masif mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan sehingga dalam jangka panjang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Dalam konteks hukum, perdebatan tentang perilaku korporasi sebagai salah satu subjek hukum selain *natuurlijke persoon* telah berlangsung cukup lama. Meskipun demikian, pada perkembangannya sebagian besar negara-negara di dunia telah menerima korporasi masuk sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pendapat yang menyetujui korporasi sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana umumnya bersandar pada kenyataan atau fakta telah berbicara (*res ipsa loquitur*) bahwa korporasi kerap melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat meskipun hal ini direpresentasikan melalui perbuatan orang-orang yang merupakan pengurusnya. Terlebih lagi perbuatan tersebut memang ditujukan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi.

Sebaliknya pendapat yang menilai korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana (*universitas delinquere non potest*) meyakini bahwa korporasi tidak memiliki *mens rea* sehingga tidak tepat dihukum atas *actus reus* yang dilakukan oleh orang sebagaimana ajaran kesalahan yang dianut dalam hukum pidana *actus non facit reum nisi men sit rea*. Pendapat ini juga bersandar pada pandangan Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Rammelink yang pada pokoknya menyatakan korporasi merupakan suatu fiksi hukum yang diterima dalam lingkup hukum keperdataan maka menjadi tidak tepat apabila diambil alih begitu saja untuk kepentingan hukum pidana. Bagaimana



pun hanya manusia yang dapat dipidana karena tuntutan pertanggungjawaban yang memunculkan rasa bersalah hanya mungkin dilakukan pada manusia.² Pendapat yang sama juga disampaikan oleh H.L.A. Hart, hanya manusia yang dapat dikenakan hukuman. George P. Fletcher sebagaimana mengutip pendapat H.L.A. Hart mengidentifikasi 5 (lima) karakteristik hukuman:³

1. harus menimbulkan penderitaan atau konsekuensi lain yang secara umum tidak menyenangkan;
2. dikenakan terhadap tindakan yang melawan aturan;
3. dikenakan terhadap pelaku sebenarnya atas tindakan pelanggaran yang dilakukan;
4. dikenakan secara sengaja hanya kepada manusia;
5. dijatuhkan atau dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan sistem hukum terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Kekhawatiran lainnya adalah dampak pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi berpotensi merugikan pihak-pihak yang sama sekali tidak terkait dengan tindak pidana, seperti para pemegang saham, karyawan, bahkan konsumen yang tidak terlibat.

Meskipun sebagian besar negara di dunia telah menerima korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, tetapi masih ada sebagian kecil negara yang menolak konsep tersebut, di antaranya Jerman dan Hongkong. Sementara di Indonesia sebagaimana Belanda telah menerima korporasi sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana, meskipun dalam praktiknya di Indonesia masih sedikit perkara pidana yang menjerat korporasi.

² Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, , 2003), hal. 99.

³ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, (New York: Oxford University Press, 2000), hal.409-410.



Dalam sejarahnya, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi banyak dipengaruhi oleh praktik hukum negara yang menganut *common law system*. Di Britania Raya, tahun 1842, putusan atas kasus ketidakpatuhan pengurus perusahaan kereta api menjalankan kewajiban dalam pembangunan sehingga menyebabkan kerusakan melahirkan teori *vicarious liability*. Putusan tersebut semakin berkembang sehingga pada satu abad kemudian, pada tahun 1944, teori *vicarious liability* berkembang menjadi *direct liability* yang secara tegas mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya dengan prasyarat tertentu.⁴ Sementara itu, negara dengan tradisi *civil law* yang menerapkan pertama kali adalah Kerajaan Belanda dengan disahkan dalam KUHP Belanda pada tahun 1950.⁵ Untuk Perancis sendiri, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam KUHP pada tahun 1994. Sampai dengan tahun 2005 saja sudah terdapat 3.782 kasus yang menggunakan pertanggungjawaban pidana korporasi.⁶

Pada tahun 1951 korporasi sebagai subjek tindak pidana telah diakui di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada beberapa produk undang-undang, di antaranya Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang, Undang-Undang No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Perikanan, dan pada perkembangannya tersebar pula dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP. Muladi mencatat sampai dengan tahun 2011 setidaknya terdapat 62 (enam puluh dua) undang-undang yang telah memasukkan

⁴ OECD Team, *Liability of Legal Persons for Corruption in Eastern Europe and Central Asia*, OECD, 2015, hal. 18.

⁵ Ibid, hal. 14.

⁶ Dargham, Christian dan Charles-Henri Boeringer, *Corporate Liability in Europe*, (London: Clifford Chance LLP, 2012), hal. 11.



pertanggungjawaban pidana korporasi.⁷ Sementara perkara yang diproses oleh Kejaksaan RI dan diputus oleh Pengadilan hanya 15 (lima belas) perkara pidana korporasi.⁸

Meskipun telah banyak undang-undang di luar KUHP mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, tetapi kebanyakan penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) masih ragu untuk mendudukkan korporasi sebagai tersangka ataupun sebagai terdakwa. Demikian pula, sebagian hakim pengadilan yang masih ragu untuk menjatuhkan hukuman terhadap korporasi.

Contoh kasus yang cukup populer pada tahun 2007 adalah perkara pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh terdakwa PT Newmont Minahasa Raya. Jaksa menuntut PT Newmont Minahasa Raya sebagai terdakwa bersama dengan direktornya, Richard B. Ness. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Manado kemudian membebaskan PT Newmont Minahasa Raya dari dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menggunakan asas subsidiaritas, singkatnya menurut majelis hakim penyelesaian hukum lain selain hukum pidana harus digunakan terlebih dahulu sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindakan PT Newmont Minahasa Raya.

Perkara lain yang juga fenomenal adalah kasus penggelapan pajak oleh Asian Agri Group. Meskipun dalam perkara ini jaksa penuntut umum hanya mendakwa “orang”, dalam hal ini terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak, namun kemudian korporasi (Asian Agri Group) turut dijatuhi hukuman

⁷ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Reponsibility)*, (Bandung: PT Alumni, 2015), hal.48-51.

⁸ Ibid, hal.83-92.



pidana. Mahkamah Agung dalam amar putusan kasasinya No. 2239 K/PID.SUS/2012 pada pokoknya menyatakan:⁹

1. Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah $2 \times \text{Rp } 1.259.977.695.652,00 = \text{Rp}2.519.955.391.304,00$ (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai.

Putusan kasasi atas kasus penggelapan pajak Asian Agri Group tersebut telah menjadi bahasan diskusi akademis yang menarik. Sebagian pihak melihat dengan optimistis bahwa putusan tersebut telah menjadi terobosan hukum untuk menarik tanggung jawab pidana korporasi atas perilaku yang mengakibatkan kerugian negara. Sementara sebagian yang lain

⁹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2239/K/PID.SUS/2012, Tanggal 18 Desember 2012.



menyampaikan kritik konstruktif terhadap putusan tersebut yang secara teknis operasional dianggap kurang tepat karena jaksa tidak pernah mengajukan dakwaan dan tuntutan terhadap Asian Agri Group sebagai korporasi.

Belajar dari dua contoh kasus di atas dapat ditarik dugaan sementara (hipotesis) bahwa belum terdapat kesepakatan kolektif di antara penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim) perihal bagaimana menempatkan korporasi sebagai terdakwa dan mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Selain itu, dalam tataran teknis operasional juga belum ada kesamaan persepsi bagaimana memperlakukan korporasi dalam proses pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan, maupun dalam pelaksanaan putusan.

Demikian pula dalam tataran normatif, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di berbagai undang-undang dirasakan masih belum sama. Contohnya saja pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur berbeda bila disandingkan dengan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur lebih detail mengenai pendekatan yang digunakan. Prasyarat atau kriteria yang tidak diatur lengkap dalam UU Tipikor menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik, penuntut umum, ataupun hakim dalam penanganan kasus. Sampai hari ini, hanya terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana korupsi yang ditangani dengan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan subjek hukum korporasi sudah berkekuatan hukum tetap.

Di dunia internasional, pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi telah diadopsi dalam Pasal 26 UNCAC sehingga diperlukan upaya serius dari negara-negara peserta, termasuk Indonesia, untuk dapat mengimplementasikan pendekatan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan suatu peraturan yang



dapat menjadi pedoman kolektif bagi aparat penegak hukum untuk mengenakan pertanggungjawaban korporasi akan menjadi jalan dalam mengatasi persoalan pemidanaan korporasi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Secara khusus kajian dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korporasi ditujukan untuk menjawab empat permasalahan pokok yang telah diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana terhadap korporasi dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut?
2. Apa kriteria hukum sehingga korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana?
3. Bagaimana prosedur dan tata cara yang tepat dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi?
4. Apa sanksi pidana dan bagaimana pelaksanaannya bagi korporasi dan bagaimana tata cara pelaksanaan putusan pidana terhadap korporasi?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengenakan pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan.



2. Merumuskan dasar pemikiran dan argumentasi hukum untuk menentukan kriteria dan persyaratan sehingga korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
3. Merumuskan prosedur dan tata cara yang benar sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
4. Merumuskan bentuk sanksi terhadap korporasi yang sejalan dengan undang-undang materiel.

Kegunaan naskah akademik ini adalah sebagai dasar acuan atau referensi dalam penyusunan maupun pembahasan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma).

D. METODE

Penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari kegiatan penelitian ilmiah yang sangat bermanfaat dan berguna dan lazimnya digunakan sebagai panduan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Metode penyusunan naskah akademik ini juga bersandar pada metode penelitian hukum atau yuridis normatif.

Penelitian hukum yuridis normatif tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terutama adalah undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian, seminar atau lokakarya, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang mengulas pendapat dari ahli-ahli mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, serta putusan-putusan hakim sebagai yurisprudensi. Upaya penyusunan naskah akademik ini juga dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari narasumber yang berkompeten dan



memiliki keahlian di bidang hukum atau keilmuan lain yang relevan melalui kegiatan diskusi terbatas yang secara fokus dan mendalam membahas *issue* pertanggungjawaban pidana korporasi (*focus group discussion*).

Data-data tersebut dikumpulkan dan diinventarisasi, serta selanjutnya dilakukan analisis dengan melihat keterkaitan antara yang satu dan lainnya, atau dengan memperbandingkan konsep atau teori hukum yang satu dengan lainnya, termasuk menggali dan mengkaji perkembangan sejarah pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk penulisan deskriptif analitis.





BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. PERKEMBANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

I. SEJARAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Pidana terhadap subjek hukum selain orang (manusia) sebenarnya telah dikenal sejak abad pertengahan di mana keluarga, pemerintah kota, dan serikat pekerja telah diakui sebagai pihak yang dapat melakukan suatu kejahatan. Periode tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemikiran Barat yang terfokus pada pertanggungjawaban para individu dalam suatu kejahatan.¹⁰

Akan tetapi, sampai dengan abad ke-16 dan ke-17 korporasi belum dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Seperti yang terjadi pada tahun 1701 saat Hakim Hold dalam

¹⁰ Nico Keijzer, *Criminal Liability of Corporation Under The Law of The Netherlands*, Bahan Seminar UKP4. Hotel Le Meredian, Jakarta, 2013, hal.1: perkembangan konsep ini sejalan dengan perkembangan dalam ilmu fisika “*In accordance with the advance of physical science, the concept of human action was physical as well. An act was considered to be a movement of the muscles of the actor. The idea of actions by corporation was incompatible therewith*”.

pertimbangan putusannya menyatakan: “*corporation is not indictable, but the particular members of it*”.¹¹ Dengan demikian, pada masa itu pertanggungjawaban pidana korporasi masih dibebankan terbatas kepada pengurus korporasi.

Setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kendala dalam upaya pemidanaan terhadap korporasi pada masa itu: **Pertama**, bagaimana menghubungkan tindak pidana yang dilakukan dengan korporasi sebagai suatu fiksi hukum. **Kedua**, ahli hukum tidak meyakini bahwa korporasi secara moral memiliki niat yang jahat sehingga dengan sengaja melakukan tindak pidana. **Ketiga**, adanya doktrin *ultra vires* sehingga pengadilan tidak mungkin membebankan pertanggungjawaban terhadap korporasi atas perilaku jahat yang sebenarnya tidak terdapat dalam karakteristik korporasi. **Keempat**, pengadilan masih melihat prosedur penegakan hukum pidana secara literal, misalnya hakim mempersyaratkan agar pelaku kejahatan yang didakwa harus dihadirkan secara fisik di pengadilan.¹²

Baru awal tahun 1800, pengadilan mulai menangani tindak pidana yang melibatkan perusahaan swasta yang melayani kepentingan publik (*quasi-public corporation*) karena kegiatan usahanya yang menyebabkan gangguan terhadap kepentingan umum. Namun dalam perkara ini, korporasi tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana karena dua alasan.

Pertama, tidak adanya individu yang merupakan agen perusahaan yang dapat mempertanggungjawabkan atas kelalaian perusahaan (*omission*). **Kedua**, tidak ada keterkaitan antara kesalahan yang dilakukan oleh agen dengan prinsipal karena

¹¹ V.S Khanna, *Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve?*, Harvard Law Review Vol.109 Number 7, May 1996, hal.1479.

¹² Ibid, hal.1480, bandingkan dengan: Rimmelink, Op.cit, hal.112. Rimmelink dalam evaluasinya mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana, juga menggambarkan ihwal rumitnya menuntut pertanggungjawaban korporasi, menurutnya suatu entitas yang tidak memiliki akal dan akhlak artinya tidak sanggup merasa salah dan sesal, serta bukan bagian dari komunitas moral tidak dapat berperan dalam tindak pidana.



korporasi hanya melakukan tindakan tertentu sesuai permintaan¹³.

Kemudian pada akhir abad ke-19, ide pengakuan korporasi sebagai badan yang dapat melakukan kejahatan muncul kembali di dalam praktik sistem hukum *anglo saxon (common law)*, sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental masih tetap menganut konsep pemidanaan terhadap individu (*naturalijk persoon*).¹⁴ Pada masa perkembangan tersebut pengadilan melakukan perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya terhadap tindak pidana yang merugikan kepentingan umum, tetapi juga mencakup semua tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya “niat”. Pada pertengahan tahun 1800 terjadi perdebatan apakah korporasi hanya dapat dihukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*commission*) atau meliputi juga tindakan kelalaian (*omissions*). Selanjutnya tahun 1842 pengadilan Inggris menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.¹⁵ Kemudian pada tahun 1846 Hakim Denman dalam kasus *The Queen v. Great North of England Railway Co.* memutuskan korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana untuk tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan kesengajaan (*commission*).¹⁶

Selanjutnya pada abad ke-20 peran korporasi dalam masyarakat menjadi semakin penting karena pada saat bersamaan ide

¹³ V.S Khanna, Op.cit, hal.1481. Muladi dan Diah Sulistyani RS menyebutkan hal yang sama, lihat: Muladi dan Diah Sulistyani RS, Op.cit, hal. 15. Perdebatan yang muncul bersumber pada kedudukan korporasi sebagai fiksi hukum dan doktrin *ultra vires* (tindakan korporasi yang dilakukan *beyond the powers* atau di luar tujuan atau kewenangannya atas dasar anggaran dasarnya) yang harus disebutkan secara spesifik di dalam piagam korporasi. Selanjutnya juga berkaitan dengan ketiadaan sikap batin atau elemen *mens rea (actus non facit reum nisi men sit rea/an act does not make a man guilty unless the mind is guilty)* yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban pidana dan kemampuan korporasi untuk hadir secara pribadi di persidangan.

¹⁴ Nico Keijzer, Op.cit, hal.1, lihat juga Muladi dan Diah Sulistyani RS, Op.cit, hal.1.

¹⁵ Muladi dan Diah Sulistyani RS, Op.cit, hal. 15.

¹⁶ V.S Khanna, Loc.cit.



mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi kembali menjadi perhatian dunia.¹⁷ Setidaknya terdapat 4 (empat) perkembangan baru dalam sejarah pertanggungjawaban pidana korporasi di abad ke-20. **Pertama**, Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak lagi menggunakan konsep pertanggungjawaban yang digunakan sebagai standar di Eropa dan justru meletakkan model *respondeat superior* sebagai konsep untuk mengenakan pertanggungjawaban korporasi. **Kedua**, kongres telah membuat perkembangan dalam legislasi yang memberikan kewenangan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. **Ketiga**, gugatan perdata terhadap korporasi oleh publik menjadi lebih efektif pada awal abad ke-20, di mana pemerintah melihatnya sebagai alternatif selain mengenakan tanggung jawab pidana korporasi. **Keempat**, adanya perkembangan dalam pedoman pemidanaan (*federal sentencing guidelines*) terhadap organisasi yang melakukan tindak pidana. Pedoman ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli mengenai berat-ringan dan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dan bagaimana tujuan pencegahan dapat dicapai.¹⁸

Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi juga terjadi di berbagai negara lainnya, seperti Perancis, Australia, Jerman, Jepang, dan China. Perancis baru pada tahun 1982 *conseil constitutionnel* memberikan perubahan bahwa konstitusi Perancis tidak melarang penerapan pidana denda terhadap korporasi.¹⁹ Selanjutnya pada tahun 1994 Perancis secara penuh mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam undang-undangnya.²⁰ Namun, syaratnya setiap perumusan

¹⁷ Nico Keijzer, Op.cit, hal.1.

¹⁸ V.S Khanna, Op.cit hal.1488. *The focus on sanction has prompted a few commentators to observe that the sanction in corporate civil and criminal proceedings are essentially the same and to question the need for both forms of liability.*

¹⁹ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Dalam Kerangka "The Legal Environment of Business"*, Bahan Seminar UKP4. Hotel Le Meredian, Jakarta, 2013, hal.48.

²⁰ Nico Keijzer, Op.cit, hal.15



kejahatan harus menyebutkan secara khusus bahwa korporasi bisa dipidana dan terbatas pada sejumlah kejahatan.²¹

Berbeda dengan Perancis, di Jerman pertanggungjawaban korporasi belum diakui, tetapi dikenakan dalam kerangka *administrative-penal law* dengan mengenakan denda terhadap korporasi dan dilakukan oleh badan administratif atas dasar *ordnungswidrigkeitengesetz*. Di Australia sampai dengan tahun 1995 menerapkan konsep *vicarious liability*, tetapi kemudian terjadi pembaruan hukum pidana dan mengadopsi konsep *the corporate culture*. Sementara di Jepang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana diterapkan secara simultan dengan pertanggungjawaban individual dengan dasar hukum *ryobatsu-kitei regulation*.

Sementara itu, China memperkenalkan KUHP pertamanya pada tahun 1979, tetapi belum memuat pertanggungjawaban pidana korporasi. Baru pada tahun 1997 KUHP China dalam Article 30 mengatur *unit crime* yang memuat pertanggungjawaban korporasi. Sebelumnya Undang-Undang Bea Cukai China juga mengatur bahwa *enterprises, institutions, state organs or public organization* dapat melakukan suatu tindak pidana. Sejak tahun 1987 sampai dengan saat ini telah lebih dari 50 bentuk *unit crimes* diatur dalam 20 aturan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi di China.²²

Banyak negara anggota Uni Eropa kini telah mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi. Belanda mengadopsi pertanggungjawaban korporasi pada tahun 1976, Swiss pada tahun 1998, Belgia pada tahun 1999, Italia pada tahun 2001, Denmark pada tahun 2002, Luksemburg dan Spanyol pada tahun 2010, serta Republik Ceko pada 2012. Dari 28 negara anggota Uni Eropa, hanya kurang dari 6 negara, termasuk

²¹ Muladi, Loc.cit.

²² Muladi, Op.cit, hal. 49.



Jerman, yang belum mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi.²³

Adanya proses globalisasi pada abad ke-20 yang bersifat multidimensional dan peningkatan saling ketergantungan dan keterhubungan di semua aspek kehidupan antar negara (ekonomi, sosial, teknologi, modal, jasa, sumber daya, dan lain-lain) semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun multinasional, sebagai pendorong dan penggerak globalisasi di samping faktor negara. Dengan demikian, sangat disadari bahwa secara keseluruhan hal ini membutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya karena pengaruh globalisasi, baik positif maupun negatif, pada akhirnya membutuhkan apa yang dinamakan *legal order in a global world* sehubungan risiko global bagi masyarakat antar negara (*global risk society*).²⁴

2. TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

a. TEORI KORPORASI

Korporasi merupakan istilah yang dipergunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain (khususnya dalam bidang hukum perdata) disebut badan hukum (*rechtspersoon*).²⁵ Satjipto Rahardjo²⁶ memberikan definisi bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya tersebut terdiri atas *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalam nya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai

²³ Nico Keijzer, Op.cit, hal.15.

²⁴ Muladi dan Diah Sulistyani RS, Op.cit, hal. 2.

²⁵ Zulkarnain, *Kebijakan Hukum Pidana tentang Kejahatan Korporasi dan Sistem Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Law Review Volume XI No.3-Maret 2012, hal.333.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 110.



kepribadian. Demikian selanjutnya korporasi disebut dengan badan hukum. Karena badan hukum merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.

1) Konsep tentang Pendirian Badan Hukum

Badan hukum, dalam bahasa Belanda *rechtspersoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak, serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.²⁷ Secara teoretis dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritis keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*):²⁸

a) *Legal Personality as Legal Person*

Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan pada hukum positif sehingga negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.

b) *Corporate Realism*

Menurut konsep ini, personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

c) *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini, suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.

d) *Aggregation Theory*

Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini

²⁷ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: PT Eresco, 1993), hal. 10.

²⁸ Ridwan Khairandy, "Perseroan terbatas Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 3, Vol. 26, Tahun 2007, hal. 6.



adalah semata-mata suatu nama bersama, suatu simbol bagi para anggota korporasi.

2) Perseroan Terbatas sebagai Salah Satu Contoh Badan Hukum

Salah satu contoh korporasi yang populer ditemukan adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas diakui secara tegas sebagai badan hukum, yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia. Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, termasuk digugat dan menggugat di depan pengadilan.²⁹

Perseroan terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi penyebab mengapa antara badan hukum dan direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*), di mana pengurus selalu sebagai pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya untuk kepentingan perseroan semata.³⁰ Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu:

- (a) mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- (b) mengelola kekayaan perseroan; dan
- (c) mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan.

Pengaturan pengurusan dan sampai di mana tugas-tugas dari

²⁹ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hal. 19.

³⁰ Ridwan Khairandy, *Good Corporate Governance*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2007), hal. 36.



pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan memiliki iktikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.³¹

Keberadaan direktur dalam organ direksi di perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada direksi tanpa ada perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting. Sekalipun perseroan terbatas sebagai badan hukum, yang mempunyai kekayaan terpisah dengan direksi, tetapi hal itu hanya berdasarkan fisik hukum bahwa perseroan terbatas dianggap sebagai subjek hukum, sama seperti manusia. Keberadaan direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dengan demikian, keberadaan direksi sangat dibutuhkan oleh perseroan. Direksi diperlukan oleh perusahaan sebagai salah satu pilar utama dalam mengurus perseroan.³²

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kata “perseroan” menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham), sedangkan kata “terbatas” mengacu kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.

Kepengurusan perseroan yang dilakukan direktur, dalam hal ini adalah organ dan/atau anggota direksi, sehingga direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, bukan

³¹ Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³² Tri Widiyono, *Direksi PT, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 41.



kepada perseorangan pemegang saham untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun luar pengadilan. Peraturan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota direksi ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) dan dilakukan oleh komisaris atas nama RUPS yang dimuat dalam anggaran dasar perseroan.³³

Bagi perseroan terbatas, direksi adalah *trustee* sekaligus *agent*. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, sedangkan dikatakan sebagai *agent* karena direksi bertindak ke luar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku pemegang kuasa perseroan terbatas, yang mengikat perseroan terbatas dengan pihak ketiga. Ini berarti ada hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara direksi dan perseroan.³⁴

Dalam perkembangannya, penerapan prinsip *fiduciary duty* telah menimbulkan kekhawatiran bagi para direksi untuk mengambil keputusan bisnisnya. Dalam dunia bisnis adalah suatu hal lazim bagi direksi untuk mengambil keputusan yang bersifat spekulatif karena ketatnya persaingan usaha. Permasalahan timbul ketika keputusan bisnis yang diambil direksi ternyata diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham untuk menjadi organ perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan perseroan. Selain itu, juga kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan memercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola perseroan. Dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan perseroan, direksi harus bertindak secara hati-hati, patut, atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar.

Apabila dalam pengurusan dan perwakilan perseroan tersebut

³³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Wijaya, 1999), hal. 45.

³⁴ Gunawan Widjaya, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 65.



direksi melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar batas kewenangan atau sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Padahal dalam mengambil keputusan tersebut, direksi melakukannya dengan jujur dan iktikad yang baik. Untuk melindungi para direksi yang beriktikad baik tersebut maka muncul prinsip *business judgment rule* sebagai salah satu prinsip yang sangat populer untuk menjamin keadilan bagi para direksi yang mempunyai iktikad baik. Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khususnya bagi para direksi perseroan dalam mengambil keputusan bisnis.³⁵

Aturan *business judgment rule* memberikan kekebalan kepada manajemen dari tanggung jawab perusahaan yang diambil dalam hal kekuasaan perusahaan dan wewenang manajemen, di mana terdapat dasar-dasar yang masuk akal untuk mengindikasikan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas kepentingan dengan iktikad baik. *Business judgment rule* juga merupakan suatu doktrin yang ditetapkan secara khusus terhadap kinerja direksi dalam situasi setelah dilakukan penyelidikan yang wajar terhadap direktur atas perbuatan-perbuatan direksi yang dilakukan berdasarkan iktikad baik.³⁶

Doktrin *business judgment rule* menjadi cermin kemandirian dan diskresi dari direksi dalam memberikan putusan bisnisnya sebagai perlindungan bagi direksi yang beriktikad baik dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku direksi. *Business judgment rule* berkaitan erat dengan doktrin *fiduciary duty* guna mengukur kepercayaan yang diberikan perseroan kepada direksi. Berdasarkan prinsip *fiduciary duty*, maka sebagai organ perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dengan tujuan perseroan, direksi tentu dihadapkan

³⁵ *Ibid.*, hal. 66-67.

³⁶ Denis J. Block, *et al.*, *The Business Judgement Rule: Fiduciary Duty and Corporate Director*, (United State : Prentice Hall Law & Business, 1989), hal 2.



pada risiko bisnis. Oleh karena itu, untuk melindungi ketidakmampuan yang disebabkan adanya keterbatasan manusia, direksi dilindungi oleh doktrin *business judgment rule*.³⁷

Badan usaha yang bukan berbadan hukum merupakan badan yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan merupakan subjek hukum. Subjek hukum dalam suatu badan usaha nonbadan hukum adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, yang artinya bukanlah badan usaha itu sendiri.

Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum diletakkan pada sekutu dari badan usaha tersebut, dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam suatu badan usaha, harta kekayaan badan usaha dengan harta kekayaan sekutu secara pribadi tidak terpisah dengan jelas. Bentuk usaha yang termasuk dalam badan usaha nonbadan hukum adalah persekutuan perdata³⁸, firma³⁹, dan persekutuan komanditer (CV)⁴⁰.

b. TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Kembaliya gagasan bahwa korporasi sebagai suatu badan yang mampu melakukan tindakan kejahatan dan dapat dikenakan hukuman telah berkembang dalam tiga tahap yang tumpang

³⁷ Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Bank dan Persero*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 46.

³⁸ Pasal 1619 KUHPerdata menyatakan semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang, atau usaha ke dalam perseroan itu.

³⁹ Dalam perseroan firma, tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya. (Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

⁴⁰ Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang (Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).



tindih dalam urutan waktunya. Pada tahap pertama, suatu korporasi dianggap sebagai rekaan hukum. Pada kenyataannya, gagasan yang berkembang pada tahap ini adalah manusia yang berada di korporasi tersebutlah yang melakukan suatu tindakan. Pada tahap kedua, korporasi dianggap setara dengan manusia. Dewan direksi dianggap sebagai kepala dan orang-orang yang bekerja untuk korporasi dianggap sebagai tangan korporasi tersebut. Pada tahap yang ketiga, korporasi dianggap memiliki “hidup”-nya sendiri, di mana pada batas tertentu dikendalikan oleh orang alamiah yang terlibat di dalamnya.⁴¹

Menurut pemikiran ini, ada tiga model teoretis dalam menafsirkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Model pertama adalah korporasi tidak dianggap bertindak sendiri, tetapi tindakan tersebut adalah tindakan orang alamiah yang mewakili perusahaan dan dianggap berasal dari perusahaan tersebut. Model kedua, suatu korporasi bertindak sendiri, tetapi tindakannya dianggap sebagai tindakan suatu organ, contohnya dewan direksi korporasi tersebut. Model ketiga, menerima bahwa suatu tindakan korporasi tidak selalu dapat dianggap sebagai tindakan orang alamiah. Nico Keijzer berpendapat bahwa model terakhir ini paling cocok untuk kasus-kasus terkait dengan tindak pidana.⁴²

Reksodiputro membagi konteks pertanggung-jawaban pidana terhadap korporasi dalam tiga bentuk. **Pertama**, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung

⁴¹ Nico Keijzer, Op.cit, hal.16.

⁴² Ibid. Dalam makalahnya Nico Keijzer menjelaskan bahwa penggunaan model pertama akan gagal apabila dikenakan pada suatu perusahaan yang besar. Sulit untuk menganggap polusi akibat tumpahan minyak BP di Teluk Meksiko pada tahun 2010 sebagai suatu rekaan. Sementara terhadap model kedua terdapat masalah apakah tindakan yang dilakukan oleh bagian (tubuh) yang lebih rendah dari korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Model ini bisa dipakai untuk korporasi kecil, contohnya kemitraan komersial. Sebagai contoh pada kasus ledakan kembang api Enschede (2002), kemitraan yang memiliki kembang api dianggap sebagai pelaku pelanggaran karena kelalaian masing-masing kedua belah pihak.



jawab. **Kedua**, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. **Ketiga**, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Pendapat di atas dilengkapi Sutan Remy Sjahdeini dengan menambahkan satu konteks, yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.⁴³

Berdasarkan bentuk *mens rea*, V.S. Khanna membagi pertanggungjawaban korporasi dalam tiga standar tipe: *strict liability, negligence, and corporation mens rea (i.e., corporate intent, knowledge, and recklessness)*. Dalam *strict liability* korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian. *Strict liability* menentukan beban tanggung jawab. Sebagai contoh, jika telah ditentukan larangan membuang bahan material berbahaya di area umum, hal itu tidak perlu dibuktikan lagi apakah pelaku mengetahui bahwa material itu berbahaya. Dan meskipun pelaku telah bertindak dengan kehati-hatian, tidak menjadikan alasan pemaaf untuk menghapuskan tanggung jawab. Sementara pada standar *negligence* pihak yang bertindak dengan tujuan atau motif yang baik tetap dapat dibebani tanggung jawab apabila ternyata pihak tersebut tidak bertindak dengan kehati-hatian (*due care*). Dengan demikian, tanggung jawab dengan standar *negligence* hanya akan dikenakan ketika pelaku terbukti gagal melaksanakan tindakan dengan kehati-hatian, bukan hanya karena telah timbul kerugian. Tipe yang terakhir (*corporation mens rea*) menentukan bahwa suatu tindak pidana mensyaratkan adanya *mens rea* korporasi serta keterkaitan antara *mens rea* korporasi dengan tindakan yang merugikan. Hal ini berimplikasi bahwa apabila korporasi tidak memiliki *mens rea*, tetapi telah melakukan kelalaian, korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban. Selanjutnya, apabila korporasi telah melakukan tindakan kehati-hatian, namun seorang agen menyebabkan kerugian atas tindakannya yang

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hal.58-59. Bandingkan dengan, Eddy O.S. Hiariej, Op.cit, hal.163-164.



diliputi oleh *mens rea* korporasi, pertanggungjawaban dapat dikenakan terhadap korporasi.⁴⁴

Dalam sejarah pertanggungjawaban pidana korporasi, berkembang berbagai doktrin hukum yang digunakan untuk membebaskan pidana terhadap korporasi. Doktrin hukum ini digunakan sebagai pendekatan untuk menilai kriteria-kriteria yang tepat sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi. Di Belanda doktrin hukum tersebut dikatakan sebagai model-model pertanggungjawaban pidana korporasi atau digunakan istilah “model realitas hukum” (*legal reality model*).⁴⁵

Hakim Agung Surya Jaya mencantumkan tujuh doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴⁶ Dari tujuh doktrin tersebut, Mardjono dan Remy Sjahdeini menambahkan satu pendapat yang disebut ajaran gabungan.⁴⁷ Pakar lainnya, Eddy O.S. Hiariej menyebutkan lima doktrin untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan Yunus Husein menyampaikan enam doktrin terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara Muladi menyebutkan secara tradisional terdapat 2 (dua) teori utama yang mendasari pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yaitu teori *vicarious liability* atau *respondeat superior* dan teori identifikasi (*identification theory*) atau *alter ego theory*.⁴⁸

Dalam kajian akademis ini akan diulas secara lengkap seluruh model realitas hukum (*legal reality model*) atau doktrin yang telah dikenal dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

1. *Doctrine of Strict Liability*

⁴⁴ V.S. Khanna, *Corporate Mens Rea: A Legal Construct In Search of A Rationale*, Discussion Paper No.200, Harvard Law School Cambridge, 1996, hal.19.

⁴⁵ Nico Keijzer, *Op.cit*, hal.11,

⁴⁶ Surya Jaya, *Op.cit*, hal.6,

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal.117,

⁴⁸ Muladi, *Op.cit*, hal.16,



Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu membuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku. *Strict liability* disebut juga *absolute liability* atau pertanggungjawaban mutlak.⁴⁹ Dalam bahasa Belanda doktrin *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak dikenal juga dengan nama *leer van het materielle feit* atau *fait materielle*. Prinsip ini berlawanan dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi facit mens sit rea*).⁵⁰ Berkenaan dengan ini, Moeljatno memberikan contoh hukum pidana fiskal yang tidak menggunakan kesalahan. Kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Contoh lainnya adalah pelanggaran.⁵¹ Secara sederhana Packer menyatakan *strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tradisi lama dalam hukum pidana telah mengalami erosi dan keruntuhan dengan digunakannya ajaran *strict liability*. *Strict liability* sesuai dengan tujuannya yaitu menolak memberikan perhatian terhadap pembuktian kesalahan. Salah satu kasus yang cukup populer di Amerika berkenaan dengan doktrin *strict liability* adalah kasus *United States v. Dotterweich*. Hal yang menarik dalam kasus tersebut hakim pengadilan tinggi Mr. Justice Frankfurter menilai bahwa secara esensial tidak ada perbedaan antara *strict liability* dengan *vicarious liability*. Menurut dia, bila tanggung jawab yang dikenakan adalah langsung/mutlak (*strict liability*), tanggung jawab (*liability*) itu juga *vicarious*. Oleh

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hal.78. “Doktrin *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak dalam bahasa belanda dikenal juga dengan nama *leer van het materielle feit* atau *fait materielle*”.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal.165.

⁵¹ Ibid. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dahulu dijalankan atas pelanggaran, tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana. Arrest susu HR 14 Februari 1916 (van Bemmelen *Arresten Strafrecht*).



karena itu, atas tindakan tersebut *mens rea* tidak perlu dipertimbangkan. Dalam bentuk *strict liability*, *mens rea* dinilai berdasarkan asumsi dan tidak perlu dibuktikan.⁵²

2. Doctrine of Vicarious Liability/Respondeat Superior

Teori atau doktrin atau ajaran ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*). Menurut asas *respondeat superior* di mana ada hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*, berlaku maksim yang berbunyi *qui facit per alium facit per se* pengertiannya seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.

⁵² Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California : Stanford University Press, 2008), hal.123-126. Packer memberikan contoh kasus yang cukup populer dalam penggunaan doktrin *strict liability* di Amerika yaitu perkara *United States v. Dotterweich*. “Pertanyaan utama dalam perkara tersebut adalah apakah pemimpin (*president*) perusahaan yang telah mengirimkan dan memperdagangkan produk yang telah terkontaminasi atau produk gagal ke beberapa negara bagian adalah “orang” yang telah terlibat dalam pengiriman dan perdagangan obat tersebut. Perusahaan obat Buffalo yang merupakan *wholeseller* telah membeli obat dari pabrik, kemudian mengemas ulang obat tersebut dengan menggunakan label atau mereknya sendiri, dan menjualnya berdasarkan pesanan dari dokter atau klinik. Dotterweich dan perusahaan tersebut (Buffalo) kemudian dituntut atas dua pengiriman barang yang diduga telah terkontaminasi atau merupakan produk gagal ke negara bagian. Tindakan tersebut dianggap melanggar Undang-Undang tentang Makanan, Obat, dan Kosmetik. Pengiriman pertama barang tersebut mengandung bahan senyawa cascara yang sesuai dengan spesifikasi, tetapi label yang digunakan sebagai petunjuk kandungan obat berbeda dengan formula yang telah ditentukan secara nasional. Diduga perusahaan masih menggunakan label lama yang seharusnya tidak lagi digunakan. Pengiriman yang kedua adalah obat *digitalis* (obat tablet). Perusahaan (Buffalo) tidak memproduksi sendiri obat tersebut, tetapi mengemas ulang dengan label dan mereknya sendiri. Berdasarkan pembuktian, tidak ada tindakan segera untuk melakukan analisis terhadap kandungan kimia dalam tablet sehingga penjual dapat mengetahui bahwa kandungan dalam tablet tersebut tidak sesuai dengan apa yang termuat dalam label petunjuk. Dotterweich dinyatakan bersalah dan dihukum membayar denda dan percobaan untuk 60 hari.”



Contohnya adalah seorang *principal* (pemberi kuasa) bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh agen (*penerima kuasa*) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak keluar dari batas kewenangannya).

3. *Doctrine of Delegation*

Doctrine of delegation merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut doktrin ini, alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Dalam perkara *Allen v Whitehead (1930) 1 KB 211*, terdakwa yaitu pemilik sebuah kafe yang telah mendelegasikan pengelolaan kafe miliknya kepada seorang pegawainya. Sekalipun terdakwa tidak mengetahui bahwa bangunan kafe itu digunakan oleh para pelacur (untuk *mejeng* atau *mangkal* para pelacur), namun hal itu diketahui oleh pegawai yang bersangkutan. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan s. 44 dari Metropolitan, Police Act 1839 karena “*knowingly permitting or suffering prostitute to remain in a place where refreshments are sold and consumed.*”⁵³

4. *Doctrine of Identification*

Teori identifikasi (*identification theory*) disebut juga teori organ atau *alter ego theory*, yang menyatakan bahwa:

“*The will power of the corporation’s managers represented the will power of the corporations. The managers and*

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hal.97,



*directors represent the brain, intelligence and the will of the corporations. A sufficiently high ranking corporate member acts not as an agent of the corporations, but as the corporations itself, and represent the nervous system that control what the corporations do.”*⁵⁴

Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, pertanggungjawaban tindak pidana baru dapat dibebankan kepada korporasi.⁵⁵ Dengan demikian, korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dan orang tersebut memiliki suatu posisi tinggi atau memainkan suatu fungsi kunci dalam struktur pengambilan keputusan korporasi.⁵⁶ Doktrin *alter ego* atau teori organ dalam arti sempit (Inggris) mensyaratkan hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, sedangkan dalam arti luas (Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.⁵⁷

Teori ini antara lain dipakai dalam kasus *H.L. Bolton Engineering Co., Ltd. v T.J. Graham & Sons Ltd.* di Inggris (1957). Dalam perkara tersebut ditentukan bahwa perilaku (*conduct*) dan *mens rea* dari seseorang yang terkait dengan suatu perusahaan dapat diatributkan kepada perusahaan agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perusahaan tersebut. Dengan kata lain, perilaku (*conduct*) dan sikap kalbu (*mens rea*) dari

⁵⁴ Muladi, Op.cit, hal.16.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hal.100.

⁵⁶ Muladi, loc.cit.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita selekta Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal.233



orang tersebut dianggap merupakan perilaku dan sikap kalbu dari perusahaan tersebut.⁵⁸

Mengenai siapa yang disebut sebagai pejabat tinggi atau pejabat senior (*senior officer*) maka terdapat beberapa pendapat yang disampaikan.⁵⁹

- a. Pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Pada umumnya pengendali perusahaan adalah “para direktur dan manajer”.
- b. Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarkets Ltd. (1972)*:
 - “Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri atas dewan direktur, direktur pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”;

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hal.101. Denning L.J yang menjadi hakim dalam perkara itu memberikan rasionalitas sebagai berikut: *“A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and nerve center which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from center. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work and cannot be said to represent the mind or will. Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company, and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such...(See) Lennard’s Carrying Co.Ltd. v Asiatic Petroleum Co.Ltd (1915) AC 705...in cases where the law requires a guilty mind as a condition of a criminal offence, the guilty mind of the directors or the managers will render the company itself guilty. That’s is shown by R v ICR Haulage Ltd. (1944) KB 551...in which the court said (at p.559): “Whether in any particular case there is evidence to go to a jury that the criminal act of an agent, including his state of mind, intention, knowledge, or belief is the act of the company...must depend on the nature of the charge, the relative position of the officer or agent, and the other relevant facts and circumstances of the case”.*

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal.234-236.



Konsep pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan”

- c. Menurut Lord Morris, pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari *the directing mind and will of the company*.
- d. Viscount Dilhorne berpendapat, pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggung jawab kepada orang lain dalam perusahaan itu.
- e. Lord Diplock mengungkapkan, pejabat senior adalah mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.
- f. House of Lord mengatakan, manajer dari salah satu toko/supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior; ia tidak berfungsi sebagai *the directing mind and will of the company*. Ia merupakan salah seorang yang diarahkan atau yang dipekerjakan, tetapi bukan utusan/delegasi perusahaan yang disertai tanggung jawab.”
- g. Hakim Bowen C.J. dan Franki J. (dalam perkara *Universal Telecasters, 1977, Australia*) menjelaskan, manajer penjualan (*the sales manager*) dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun televisi bukanlah *senior officer*. Namun, kemudian Hakim Nimmo J. (hakim ke-3 dalam perkara yang sama, *Universal Telecasters*) berpendapat berbeda, yaitu manajer penjualan dapat diidentifikasi sebagai perusahaan, yaitu sebagai *senior officer*. Walaupun orang itu (manajer penjualan) tidak memiliki kekuasaan manajemen yang umum, ia mempunyai kebijaksanaan manajerial (*managerial discretion*) yang relevan dengan



bidang operasi perusahaan yang menyebabkan timbulnya delik. Dengan kata lain, pejabat perusahaan dapat menjadi *senior officer* dalam bidang yang relevan, walaupun tidak untuk semua tujuan/umum (*a general power of management*).

5. *Expanded Identification Theory*

Teori ini merupakan pengembangan dari teori *identification model* di mana prasyarat untuk dapat memintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi apabila tidak dapat membuktikan bahwa korporasi telah melakukan upaya yang memadai dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pekerja dan/atau kontraktor. Teori ini dikenal juga sebagai teori kegagalan manajemen.⁶⁰

6. *Doctrine of Aggregation*

Doctrine of aggregation sering disebut juga teori *collective intent*. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.⁶¹

Menurut Clarkson dan Keating sebagaimana dikutip oleh Remy Sjahdeini, ajaran agregasi memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan memiliki *mens rea* dalam

⁶⁰ Allens Arthur Robinson, *Corporate Culture As A Basis For The Criminal Liability of Corporations*, 2008, hal.6

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal.107-108



melakukan tindak pidana itu, dari perusahaan tempat dia bekerja. Ajaran ini dapat mencegah perusahaan-perusahaan menyembunyikan dalam-dalam tanggung jawabnya dalam struktur korporasi. Apabila dalam ajaran identifikasi cukuplah untuk dapat menemukan hanya satu orang yang perbuatannya dapat diatributkan kepada perusahaan, pada ajaran agregasi diharuskan untuk dapat menemukan beberapa orang yang agregasi dari perbuatan-perbuatan mereka secara keseluruhan diatributkan sebagai perbuatan perusahaan.⁶²

7. *The Corporate Culture Model*

The corporate culture model atau model budaya kerja perusahaan disebut juga teori *organizational* merupakan pendekatan yang telah diterima di Australia. Pendekatan ini memfokuskan pada kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat (*implied and express policies of the corporation*) yang memengaruhi cara korporasi melakukan kegiatan usahanya. *Corporate culture* didefinisikan oleh Australian Criminal Code Act 1995 (KUHP Australia) sebagai:⁶³

“...an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or in the part of the body corporate in which the relevant activities take place.”

Dalam kaitan ini, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut. Berkenaan dengan hal itu, menurut *the corporate culture model*, tidak perlu menemukan orang yang

⁶² Ibid, hal.110.

⁶³ Ibid, hal.111.



bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai satu kesatuan adalah pihak yang harus juga bertanggung jawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.⁶⁴

8. Ajaran Gabungan

Mardjono dan Remy Sjahdeini menambahkan satu pendekatan dalam kriteria pertanggungjawaban korporasi, yang disebut dengan ajaran gabungan. Pendekatan tersebut sebenarnya bukan hal baru, tetapi menggabungkan beberapa metode atau pendekatan yang ada, seperti model pendekatan identifikasi dan agregasi. Dengan demikian, menurut mereka pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dikenakan dengan syarat apabila dipenuhi semua unsur berikut.⁶⁵

- a. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *comission* maupun *ommision*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi.
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi.
- c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi.
- d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

⁶⁴ Ibid, hal.112.

⁶⁵ Ibid, hal.119-123.



- e. Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
- f. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut (*actus reus* dan *mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja.

9. *Reactive Corporate Fault*

Reactive corporate fault merupakan suatu pendekatan alternatif yang diusulkan oleh Fisse and John Braithwaite. Dikemukakannya bahwa apabila *actus reus* dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pengadilan, sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengeluarkan perintah yang bersangkutan, dapat meminta kepada perusahaan untuk:

- a. Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggung jawab di dalam organisasi perusahaan itu.
- b. Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab.
- c. Mengirimkan laporan yang memerinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh perusahaan.

Dengan demikian, apabila perusahaan (yang menjadi terdakwa) memenuhi permintaan pengadilan dengan mengirimkan laporan dan di dalam laporan itu dimuat apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan untuk mendisiplinkan mereka yang bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dibebankan kepada korporasi yang bersangkutan.⁶⁶

⁶⁶ Ibid, hal.114-115.



Pendekatan ini tampak mendapat pengaruh kuat dari gagasan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam hal ini suatu korporasi menjadi tidak perlu bertanggung jawab secara hukum pidana bila dipandang telah bereaksi secara tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, kesalahan korporasi tidak ditentukan oleh keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dibuat, tetapi ditentukan oleh sikap korporasi setelah perbuatan dilakukan. Hal ini tentu tidak dikenal dalam teori pertanggungjawaban pidana tradisional. Kritik serius terhadap model ini dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan, apakah “kesalahan” dapat ditiadakan semata-mata karena korporasi telah melakukan langkah-langkah yang tepat dan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana yang terjadi? Bagaimanakah halnya bila dalam peristiwa pidana tersebut telah merenggut nyawa seseorang?⁶⁷

Terlepas dari kritik tersebut, *reactive fault model* dapat pula dipertimbangkan sebagai kriteria kebijakan dalam penuntutan, yaitu sikap dan tindakan korporasi setelah terjadinya tindak pidana sebagai pertimbangan menentukan berat ringannya tuntutan hukum terhadap korporasi.

3. PERKEMBANGAN KEJAHATAN KORPORASI

Sesungguhnya sudah sejak lama disadari bahwa kejahatan korporasi memiliki dimensi yang cukup luas dan menimbulkan akibat yang sangat serius bagi masyarakat. Berbagai data yang dipublikasi membuktikan bahwa kejahatan korporasi telah menimbulkan kerugian finansial yang jauh lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan oleh *natural person*. Bahkan, kejahatan korporasi juga diindikasikan telah mengakibatkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang sangat besar.

⁶⁷ Wikinson, Meaghan, *Corporate Criminal Liability-The Move Towards Recognising Genuine Corporate Fault*, 2008.



Braithwaite⁶⁸ mencatat setidaknya ada sepuluh jenis kejahatan korporasi yang terjadi di Australia. Ia menyampaikan bahwa kejahatan korporasi meliputi: 1) *companies and security offences*, 2) *taxation*, 3) *occupational health and safety*, 4) *environmental offences*, 5) *consumers affairs*, 6) *restrictive trade practices*, 7) *food standards*, 8) *prudential regulation*, 9) *economics offences against employees*, dan 10) *discriminatory practices*. Secara lebih ekstrem, sebagian pihak bahkan berpendapat bahwa korporasi dapat melakukan semua tindak pidana sebagaimana dapat dilakukan oleh manusia (*natural person*). Pandangan ini boleh jadi ada benarnya apabila dikaitkan dengan keterlibatan korporasi dalam bentuk penyertaan terhadap kejahatan yang biasanya dilakukan manusia, seperti pembunuhan atau kejahatan yang bersifat ekspresif lainnya.

Berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi, sekalipun kita tidak memiliki data secara khusus, namun dari berbagai kejahatan yang menonjol terkait dengan lingkungan hidup, seperti kasus-kasus kebakaran hutan di Riau yang melibatkan korporasi dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kasus penggelapan pajak yang melibatkan salah satu korporasi nasional, juga terbukti merupakan kasus dengan putusan denda yang mungkin merupakan rekor dalam sejarah kasus pajak dengan jumlah denda 1,5 triliun rupiah.

Dengan pertimbangan keseriusan dan keluasan dari dimensi kejahatan korporasi, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengecualikan korporasi dari tanggung jawab pidana. Kiranya juga tidak dapat diterima bahwa karena adanya manfaat ekonomi bagi negara, ataupun adanya para pekerja yang mungkin dapat terganggu sehingga korporasi harus diberikan perlindungan khusus dan seakan-akan berada di atas hukum. Sebagai subjek hukum maka prinsip persamaan di hadapan hukum harus diutamakan, sedangkan persoalan-persoalan lain terkait dengan adanya eksekusi negatif dari pembedaan korporasi

⁶⁸ Grabosky, Peter and John Braithwaite, "*Corporate Crime in Australia*", Australian Institute of Criminology, June 1987.



kiranya dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan.

B. TINJAUAN TEORETIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

I. TINDAK PIDANA DAN SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN

Istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, yang tidak sama dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” menurut pengertian secara kriminologis.

Secara monistis tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk dijatuhkannya pidana sehingga unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan melanggar hukum (*actus reus*) ataupun unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi berbagai unsur sebagai berikut (Simon):

- a. merupakan perbuatan manusia (subjek hukum), baik yang yang bersifat perbuatan aktif maupun perbuatan pasif;
- b. dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. bersifat melawan hukum;
- d. dilakukan dengan kesalahan;
- e. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sementara secara dualistis, suatu perbuatan dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah bersifat melanggar hukum atau memenuhi rumusan undang-undang. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana. Teori monistis dan dualistis tersebut



menganalisis tentang apa yang disebut sebagai tindak pidana sehingga lebih memiliki makna pada tataran akademis, bukan tentang syarat-syarat untuk dijatuhi pidana. Secara keseluruhan syarat-syarat pemidanaan menurut kedua teori tersebut sama, yaitu syarat yang menyangkut perbuatan dan syarat yang menyangkut orang.

Mengenai syarat untuk dijatuhi pidana, sistem hukum pidana kita bertumpu pada dua asas pokok yang menjadi fondasi bangunan hukum pidana yaitu asas legalitas dan asas *culpabilitas*. Menurut asas legalitas suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi atau mencocoki rumusan undang-undang (*nulla poena sine lege*). Menurut asas *culpabilitas*, pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pada diri pelakunya ada kesalahan (*nulla poena sine culpa*). Kedua asas tersebut berlaku secara bersamaan sehingga syarat-syarat yang diderivasi kepadanya berlaku pula secara kumulatif. Dengan kata lain, sanksi pidana (dan tindakan) baru dapat dijatuhkan apabila kedua unsur atau syarat tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, yakni perbuatan pelaku bersifat melawan hukum dan pada diri pelakunya ada kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan melanggar hukum dengan sendirinya (otomatis) dapat dijatuhi pidana karena untuk dijatuhkannya pidana masih diperlukan unsur atau syarat yang kedua, yakni unsur kesalahan atau pertanggungjawaban.

Pengertian dan penjabaran tindak pidana dalam unsur-unsur di atas sebenarnya telah memasuki persoalan tentang syarat-syarat pemidanaan. Apabila kita berbicara tentang syarat-syarat pemidanaan, secara sistematis dapat dibedakan menjadi dua hal pokok, yaitu:

- a. Syarat pemidanaan yang berhubungan dengan aspek perbuatan, yaitu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana apabila (1) memenuhi rumusan undang-undang pidana, (2) bersifat melawan hukum, dan (3) tidak ada alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.



Dalam hukum pidana dikenal suatu asas yang sangat penting, yaitu asas legalitas, di mana suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ada peraturannya dalam undang-undang pidana sebelum perbuatan tersebut dilakukan (*nulla poena sine lege*). Konsekuensi dari asas ini adalah perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana, meskipun perbuatan tersebut dalam kenyataannya dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat dan dianggap jahat oleh masyarakat. Dengan asas ini, hukum pidana tidak tertulis tidak memiliki kekuatan untuk diberlakukan. Syarat bentuk tertulis dari suatu ketentuan pidana bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, penafsiran analogi terhadap ketentuan yang tertulis juga dilarang. Konsekuensi berikutnya adalah aturan undang-undang pidana harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan (nonretroaktif).

Apabila suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang pidana, itu merupakan indikasi bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Akan tetapi, unsur melawan hukum juga dapat berarti bertentangan dengan kepatutan menurut hukum tidak tertulis. Sifat melawan hukum dapat hilang apabila terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum disebut alasan pembenar. Alasan pembenar ini dapat berasal dari ketentuan undang-undang ataupun dari luar undang-undang.

- b. Syarat pemidanaan yang berhubungan dengan aspek pelaku atau pertanggungjawaban pidana. Seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila padanya terdapat kesalahan. Kesalahan ini merupakan dasar pencelaan secara yuridis terhadap pelaku atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak



memiliki kesalahan (*nulla poena sine culpa*). Untuk dapat dikatakan ada kesalahan secara yuridis, pemidanaan harus memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu: (1) adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelakunya, (2) adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan pada saat perbuatan tersebut dilakukan, dan (3) tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat untuk menyatakan kesalahan seorang pelaku. Pada dasarnya hukum menganggap setiap orang itu mampu bertanggung jawab, kecuali apabila dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tidak pernah dirumuskan sebagai sebagai unsur tertulis dalam rumusan tindak pidana. Asumsi hukum tersebut membawa konsekuensi penting dalam pembuktian, di mana penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab pada seorang pelaku, tetapi sebaliknya pelaku (atau pengacaranya) dapat membuktikan bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab. Apabila berhasil dibuktikan bahwa benar pelaku tidak mampu bertanggung jawab, pelaku tidak dapat dipidana. Sebaliknya kalau tidak berhasil dibuktikan bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab, secara hukum pelaku dianggap bertanggung jawab.

Pembentuk KUHP melalui *memorie van toelichting* memberikan pengertian tentang ketidakmampuan bertanggung jawab yakni apabila si pelaku dalam keadaan tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat dan/atau pelaku dalam keadaan tidak dapat menyadari perbuatan bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menyadari akibat dari perbuatannya.

Bentuk hubungan batin atau sikap batin antara pelaku dan perbuatannya pada saat perbuatan dilakukan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*). Suatu sikap batin dikatakan sebagai kesengajaan apabila pelakunya “meghendaki dan mengetahui” perbuatan dan akibatnya,



sedangkan dikatakan sebagai ketidaksengajaan apabila pelaku tidak mengadakan kehati-hatian atau menduga-duga, padahal seharusnya ia melakukannya.

Kesalahan dalam bentuk *dolus* dan *culpa* ini merupakan unsur subjektif, artinya merupakan penilaian terhadap orang/pelaku, bukan penilaian terhadap perbuatan. Kesalahan di sini harus diberi pengertian secara normatif atau diobjektifkan. Artinya, meskipun merupakan hal yang subjektif, tetapi harus dinilai dan dibuktikan dari fakta-fakta objektif. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh si pelaku.

Meskipun dua unsur tersebut ada, masih terdapat kemungkinan bahwa ada keadaan yang memengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya dihapus. Alasan yang menghapus kesalahan disebut alasan pemaaf. Jadi, alasan pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu pengertian pokok yaitu secara keseluruhan syarat-syarat pemidanaan merupakan penjabaran dari dua asas pokok dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas (*nulla poena sine lege*) dan asas culpabilitas (*nulla poena sine culpa*). Secara sistematis dalam proses pembuktian tentang adanya perbuatan melawan hukum ini harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau hasilnya positif bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baru kemudian kita harus membuktikan adanya kesalahan pada pelakunya. Atas perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, tidak perlu dan tidak relevan dicari kesalahan terhadap pelakunya.

Secara teoretis dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan atau *liability without fault*, baik dalam bentuk *strict liability* maupun *vicarious liability*. Dalam sistem hukum Indonesia, *strict liability* dan *vicarious liability* hanya dikenal pada bidang hukum perdata sebagai pengecualian terhadap asas



liability based on fault dalam Pasal 1365 BW, tapi tidak dikenal dalam bidang hukum pidana.

a. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dalam ilmu hukum pidana, pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan. Syarat-syarat pemidanaan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap aspek perbuatan ataupun aspek sikap batin pelakunya. Aspek perbuatan (*actus reus*) mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembedah yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Syarat ini merupakan konsekuensi berlakunya asas legalitas. Sementara aspek sikap batin pelakunya (*mens rea*) mensyaratkan bahwa pada pelakunya ada kemampuan bertanggung jawab, ada kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan tersebut. Syarat ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas culpabilitas. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi (imperatif) dalam setiap pemidanaan.

Dengan penjelasan tersebut maka jelas bahwa “melawan hukum” merupakan salah satu unsur mutlak dari suatu delik, artinya selalu merupakan unsur dari suatu delik. Karena Pasal 1 ayat (1) KUHP menganut ajaran legalitas formal (*noella poena sine lege*) maka “melawan hukum” dalam hal ini diartikan secara sempit sebagai “bertentangan dengan perundang-undangan”. Artinya, suatu perbuatan diklasifikasi sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis). Rumusan legalitas formal yang sempit tersebut merupakan anak kandung dari aliran legisme yang diwarisi dari *Code Penal* Perancis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan mutlak terhadap kepastian hukum sebagai reaksi dari ketidakpastian hukum yang juga mutlak pada masa absolutisme. Berdasarkan rumusan asas legalitas formal tersebut, apabila ada suatu perbuatan yang menurut masyarakat sangat jahat dan tercela sehingga sangat layak dipidana, perbuatan tersebut tidak



dapat dipidana jika ternyata belum ada perundang-undangan yang merumuskan perbuatan tersebut sebagai delik.

Tentang sifat melawan hukum secara teoretis dalam hukum pidana terdapat dua ajaran, yaitu ajaran sifat melawan hukum formal dan ajaran sifat melawan hukum materiel. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis). Demikian juga sifat melawan hukum, perbuatan tersebut hanya bisa dihapus dengan alasan pembenar yang dirumuskan dalam perundang-undangan (tertulis). Dalam ajaran sifat melawan hukum formal untuk mengualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan hukum ataupun untuk menghapuskan sifat melawan hukum harus berdasar pada perundang-undangan (tertulis) sehingga hukum tidak tertulis sama sekali tidak mendapat tempat dalam hukum pidana.

Sementara itu, ajaran sifat melawan hukum materiel mengakui hukum tidak tertulis sebagai hukum di samping perundang-undangan (tertulis). Ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk mengualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang menurut masyarakat tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (bertentangan dengan hukum tidak tertulis) dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya (apabila memenuhi syarat-syarat pemidanaan lainnya) dapat dipidana. Ajaran ini tidak dianut dalam hukum pidana Indonesia karena jelas bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sementara ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsi yang negatif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan (tertulis). Dengan kata lain, hukum tidak tertulis dapat berfungsi sebagai alasan pembenar. Ajaran ini tidak bertentangan dengan asas legalitas



dalam Pasal I ayat (1) KUHP karena yang dilarang dalam Pasal I ayat (1) KUHP adalah menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar pemidanaan, sedangkan dalam ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsi yang negatif hukum tidak tertulis digunakan sebagai dasar untuk menghapuskan pidana. Dari pendapat para ahli hukum pidana dan yurisprudensi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia menganut ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsi yang negatif ini.

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bahwa seluruh syarat pemidanaan merupakan unsur mutlak dari semua delik. Oleh karena itu, pemidanaan atas suatu delik selain harus memenuhi unsur-unsur tertulis (*bistandellen*) sebagaimana yang tercantum dalam rumusan delik, juga harus memenuhi seluruh syarat pemidanaan yang merupakan unsur tidak tertulis (*elementen*) dari semua delik. Dengan kata lain, seluruh syarat pemidanaan merupakan semua unsur tindak pidana meskipun tidak dirumuskan sebagai unsur tertulis. Sebagai ilustrasi, unsur lengkap dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah: sengaja, merampas, nyawa, orang lain, melawan hukum, tidak ada alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan. Semua unsur (tertulis dan tidak tertulis) dari Pasal 338 KUHP tersebut harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai delik pembunuhan dan dapat dipidana.

Latar belakang bahwa syarat-syarat pemidanaan tersebut tidak dirumuskan sebagai unsur tertulis adalah kepraktisan perumusan. Karena apabila semua unsur dirumuskan sebagai unsur tertulis, syarat-syarat pemidanaan tersebut harus dirumuskan secara berulang-ulang dalam semua delik di Buku II dan Buku III KUHP serta Undang-Undang Pidana di luar KUHP. Dengan memperhatikan sistematika KUHP yang tercantum dalam Buku I tentang Ketentuan Umum maka hal-hal yang berlaku untuk semua delik cukup dirumuskan sekali dalam ketentuan umum atau dalam asas-asas hukum pidana dan



berlaku untuk semua delik dalam Buku II, Buku III, ataupun undang-undang pidana di luar KUHP.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa “melawan hukum” merupakan unsur dari setiap delik. Konsisten dengan uraian di atas maka seharusnya unsur melawan hukum tidak perlu dirumuskan sebagai unsur tertulis dari semua tindak pidana sama seperti syarat-syarat pemidanaan lainnya yang tidak pernah dirumuskan menjadi unsur tertulis. Akan tetapi, kenyataannya kadang-kadang melawan hukum oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan sebagai unsur tertulis. Hal ini merupakan pengecualian saja terhadap prinsip sebagaimana diuraikan dalam paragraf sebelumnya. Karena merupakan pengecualian, jumlahnya tidak banyak. Biasanya unsur melawan hukum dirumuskan menjadi unsur tertulis untuk delik di mana perbuatan yang dilarang sebenarnya justru boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan melakukan perbuatan tersebut berdasarkan hukum. Sebagai ilustrasi, unsur melawan hukum telah dirumuskan sebagai unsur tertulis dari Pasal 179 KUHP karena perbuatan “membongkar kuburan” yang dilarang dalam pasal tersebut boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan, misalnya petugas Dinas Pemakaman atau anggota keluarga orang yang meninggal dunia. Perumusan unsur melawan hukum sebagai unsur tertulis pembentuk undang-undang bertujuan untuk menjamin agar orang yang memiliki wewenang berdasarkan hukum tidak dipidana apabila melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Dari aspek teori hukum acara dan pembuktian, terdapat perbedaan antara unsur tertulis dan unsur tidak tertulis. Apabila suatu unsur dirumuskan sebagai unsur tertulis, unsur tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan beban pembuktiannya ada pada penuntut umum. Artinya, penuntut umum wajib membuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum dan apabila ternyata tidak terbukti bahwa perbuatan bersifat melawan hukum, terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, apabila suatu unsur merupakan unsur tidak tertulis,



unsur tersebut tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan oleh karenanya tidak perlu dibuktikan. Akan tetapi, karena merupakan syarat pemidanaan, unsur-unsur tersebut harus ada, tetapi keberadaannya telah diasumsikan oleh hukum. Karena beban pembuktian unsur tidak tertulis ada pada terdakwa/pembela, dalam arti pembela terdakwa/ pembela yang harus membuktikan sebaliknya. Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa unsur tertulis tidak terpenuhi, diasumsikan oleh hukum bahwa unsur tersebut terpenuhi. Sebaliknya, apabila terdakwa/pembela berhasil membuktikan bahwa unsur tidak tertulis tidak terpenuhi, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

b. KESALAHAN

Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah penilaian terhadap sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin pelakunya. Dalam hukum pidana, seseorang yang dinyatakan “bersalah” berarti ia dapat dicela secara yuridis atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dapat dicelakan terhadapnya. Unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana pelaku ini hanya relevan apabila telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum. Bukankah tidak ada gunanya mencari sikap batin seseorang yang perbuatannya tidak melanggar hukum (baca: taat pada hukum)?

Dalam hukum pidana, seseorang dapat dinyatakan “bersalah” apabila dipenuhi beberapa unsur kesalahan sebagai berikut: (1) ada kemampuan bertanggung jawab, (2) ada hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, dan (3) tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan.

Unsur pertama, berkaitan dengan keadaan jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan melawan hukum, seseorang yang



mampu menyadari arti dari perbuatannya dan akibat-akibat dari perbuatannya adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Sistem hukum pidana kita mengasumsikan bahwa setiap orang mampu bertanggung jawab sehingga dalam pemeriksaan di pengadilan, penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri setiap terdakwa, sebaliknya tentang ketidakmampuan bertanggung jawab harus dibuktikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

Unsur kedua berkaitan dengan bentuk-bentuk hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, yang secara teknis dalam hukum pidana disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yakni **sengaja** (*opzet, dolus*) dan **culpa** (*alpa*). Bentuk kesalahan yang disyaratkan untuk setiap perbuatan melawan hukum biasanya dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan. Rumusan perbuatan melawan hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas menyebut bentuk kesalahan yang disyaratkan (*dolus* atau *culpa*). Akan tetapi dari keseluruhan redaksinya, menurut saya, dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan koruptif yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet*). Dalam hukum pidana kesengajaan (*dolus, opzet*) diberi pengertian sebagai mengetahui (*wetten*) dan/atau menghendaki (*willen*).

Unsur ketiga berkaitan dengan alasan-alasan penghapus pidana yang berasal dari keadaan diri pelakunya. Apabila ada alasan penghapus kesalahan, kesalahan pelaku dimaafkan sehingga tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya terbukti melawan hukum. Alasan pemaaf bersama-sama dengan alasan pembenar disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ini bisa berasal dari undang-undang ataupun dari luar undang-undang. Sudah barang tentu, dalam pemeriksaan di pengadilan penuntut umum tidak perlu membuktikan tentang tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, tetapi menjadi tugas penasihat hukum untuk mencari, memformulasi, mengonstruksikan, dan membuktikan



alasan penghapusan pidana dalam rangka tugasnya melakukan pembelaan.

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang merupakan salah satu syarat pemidanaan adalah penilaian terhadap sikap batin pelaku karenanya kesalahan ini merupakan unsur subjektif. Karena merupakan unsur subjektif, apakah unsur ini harus ada/dibuktikan dalam setiap pemidanaan? Unsur ini **harus** ada/dibuktikan dalam setiap pemidanaan karena merupakan salah satu syarat pemidanaan. Tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang masih dipegang teguh dalam sistem hukum pidana Indonesia sehingga sampai saat ini dalam hukum pidana Indonesia tidak dikenal *liability without fault*, baik dalam bentuk *strict liability* maupun *vicarious liability*. Apakah unsur kesalahan yang merupakan unsur subjektif karena merupakan penilaian terhadap sikap batin pelaku tersebut dapat dibuktikan? Karena harus dibuktikan maka juga **harus dapat** dibuktikan. Pembuktian unsur kesalahan ini dilakukan dengan cara “mengobjektifikannya” atau “menormatifikannya”. Artinya, sikap batin atau kesalahan pelaku tersebut harus disimpulkan dari fakta-fakta dan/atau perbuatan-perbuatan objektif. Dengan demikian, ukuran kesalahan pelaku tidak ada pada kepala pelaku sendiri, tetapi juga ada pada kepala orang pada umumnya yang pada instansi terakhir dilakukan oleh hakim. Sistem peradilan pidana harus menghindari mengandalkan pengakuan tersangka/terdakwa dalam pembuktian kesalahan supaya tidak terjebak pada praktik pelanggaran HAM sebagaimana pengalaman selama berlakunya HIR.

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (*persoonlijk*) sehingga orang tidak dapat dipertanggungjawabkan (baca: dipidana) karena kesalahan orang lain. Demikian juga keadaan-keadaan yang memberatkan, meringankan, atau menghapus pidana seorang pelaku hanya berlaku bagi pelaku itu sendiri (vide: Pasal 58 KUHP). Ketentuan tersebut diatur dalam *Buku I KUHP* yang merupakan Ketentuan Umum Hukum Pidana



sehingga berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku juga untuk hukum pidana di luar KUHP.

2. PERBUATAN PIDANA KORPORASI

Dengan memperhatikan perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai apa yang dimuat dalam *Buku I Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, tampak jelas bahwa hukum pidana Indonesia akan memastikan pendiriannya untuk menganut pandangan dualistis yang memisahkan antara “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”⁶⁹. Hal ini tentu berlaku terhadap peristiwa pidana yang dilakukan oleh semua subjek hukum pidana, baik *natural person* maupun korporasi. Dalam kaitannya dengan korporasi, sangat penting untuk menentukan mengenai kriteria untuk mengualifikasi suatu perbuatan, yang secara materiel dilakukan oleh manusia” (*natural person*), dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi.

Berbagai teori yang telah dikemukakan di muka tentu dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan korporasi. Persoalannya, perbedaan antara teori satu dan yang lainnya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula dan pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat Perma sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara maka diperlukan suatu kajian terhadap berbagai teori tersebut dan selanjutnya membangun suatu kriteria yang dapat memenuhi kebutuhan dan sekaligus sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia.

Sebagai pertimbangan utama dalam melakukan kajian ini adalah definisi tindak pidana korporasi sebagaimana dimuat dalam RKUHP. Hal ini dilakukan agar Perma sejauh mungkin sejalan dengan hukum pidana Indonesia di masa mendatang dan tetap

⁶⁹ Lihat RKUHP Juni 2015, Bab II.



dapat digunakan sebagai pedoman yang akan memudahkan hakim dalam mengambil keputusannya.

Pasal 49 RKUHP mendefinisikan tindak pidana korporasi sebagai:

“Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Definisi tersebut tampak berusaha membatasi tindak pidana korporasi sebagai perbuatan dari orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Rumusan ini tampak sangat kuat dipengaruhi oleh teori identifikasi, yang pada saat ini dipandang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan. Berkaitan dengan hal itu, Rimmelink menyimpulkan sikap pembuat undang-undang di Belanda, dengan menyatakan “pembuat undang-undang tampaknya tetap ingin membuka kemungkinan bahwa pegawai rendah dalam organ perusahaan pada waktu dan kesempatan tertentu juga bisa memainkan peran sangat penting sehingga melalui tindakan tersebut korporasi juga memenuhi unsur kesengajaan”.⁷⁰

Dengan definisi yang sempit tersebut, tentu akan sangat sukar untuk dapat menuntut dan membuktikan kejahatan korporasi di muka persidangan. Sebagaimana terjadi dalam kasus pembakaran hutan, pembakaran tidak dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan fungsional dalam korporasi, bahkan tidak juga dilakukan oleh organ korporasi, tetapi oleh mereka yang berada di luar korporasi. Persoalan lainnya adalah

⁷⁰ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2003), hal. 108.



kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat menghubungkan antara pelaku materiel dengan organ korporasi. Di lain pihak sangat nyata bahwa korporasi tertentu justru merupakan pihak yang paling diuntungkan dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, diperlukan suatu kriteria tindak pidana korporasi yang lebih luas dari sekadar sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional tertentu dalam korporasi.

Dapat dimengerti adanya kekhawatiran bila kriteria tindak pidana korporasi diperluas hingga meliputi pula perbuatan dari para pegawai rendahan atau bahkan pihak-pihak di luar korporasi. Hal ini dipandang akan sangat membahayakan korporasi dan dikhawatirkan korporasi harus juga bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang justru merugikan. Kekhawatiran semacam ini kiranya tidak lagi memiliki alasan yang kuat dalam sistem hukum pidana yang secara tegas memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dimintakan tanggung jawab pidana, kecuali dapat dibuktikan bahwa korporasi tersebut memiliki kesalahan dalam kaitannya dengan tindak pidana tersebut.

Dengan pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pilihan penggunaan teori, yang lebih luas, dalam menentukan tindak pidana korporasi akan lebih mendukung keberhasilan dalam menjerat korporasi nakal.

Doktrin *vicarious liability* sesungguhnya adalah doktrin dalam hukum perdata mengenai pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya tanggung jawab atasan (*respondeat superior*). Dengan demikian, tidaklah terlalu tepat untuk menggunakan doktrin ini dalam menentukan ukuran tindak pidana korporasi. Sekalipun kita dapat mengatakan bahwa dengan adanya tanggung jawab atasan maka dalam doktrin *vicarious liability*



dapat juga ditafsirkan tindak pidana bawahan tersebut dianggap pula sebagai tindak pidana dari atasan. Namun, *vicarious liability* bukanlah doktrin untuk menjelaskan perbuatan atau tindak pidana korporasi. Craig H Allen, Guru Besar Hukum Washington University, menyatakan:

*“there are two distinct theories for imposing corporate criminal liability: identification and imputation. The claim of liability under identification is that the acts of certain individuals should be treated as the actual acts of the corporation. Those acts establish direct liability of the corporation. Thus, a corporate shipowner or operator may be held criminally liable under the direct liability theory where a corporation officer or “high-level” manager commits a negligent act or omission. By contrast, imputation refers to acts by lower-level employees or agents of the corporation, for which the corporation bears only vicarious liability under the principle of respondeat superior.”*⁷¹

Dari pernyataan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan teori identifikasi melahirkan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi (*direct liability*). Sementara dengan menggunakan teori imputasi, yang dapat meliputi perbuatan pegawai rendahan (*lower level employees*) atau agen korporasi, keberadaan tanggung jawab pidana korporasi didasarkan pada *vicarious liability* atas dasar prinsip tanggung jawab atasan (*respondeat superior*).

Dengan demikian, secara teoretis kita tidak dihadapkan pada pilihan antara penggunaan teori identifikasi atau imputasi, tetapi

⁷¹ Craig H Allen, “Proving corporate criminal liability for negligence in vessel management and operations: an allison-oil spill case study”, *Loyola Maritime Law Journal* Vol 10.



sekadar perbedaan dalam bentuk tanggung jawabnya. Setiap bentuk tanggung jawab tersebut (*direct liability* atau *vicarious liability*) mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda. Ini berarti kita dapat saja secara bersama-sama menerima teori identifikasi, sekaligus pula teori imputasi dalam menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana korporasi.

3. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek batin berupa kesalahan sebagai unsur penting yang menjadi alasan dapat dipidananya seseorang. Rancangan KUHP mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai:

“diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.⁷²

Sangat nyata bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan unsur kesalahan yang bersifat subjektif, bahkan pada umumnya diterima sebagai sesuatu yang bersifat batiniah. Karena itu pula, keberadaan unsur kesalahan terkait dengan korporasi sering kali dipersoalkan, mengingat kedudukan korporasi sebagai *legal person* atau *non-natural person*. Persolan kesalahan dan korporasi tentunya juga menyangkut masalah perlu atau tidaknya korporasi memiliki kesalahan sebagai syarat pemidanaan. dan apabila diperlukan, akan mengantarkan kita pada persoalan berikutnya tentang bagaimana membuktikan keberadaannya.

Sepanjang sistem hukum pidana tidak mengecualikan diterimanya prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” maka tanpa kecuali, termasuk dalam korporasi harus dapat ditemukan

⁷² Lihat Pasal 37 RKUHP.



adanya kesalahan. Bahkan, prinsip tersebut secara eksplisit tercantum dalam Rancangan KUHP Pasal 38 ayat 1 bahwa: “Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Sekalipun sebagai asas telah diterima dalam hukum pidana, tetapi ketentuan semacam ini tidak dikenal dalam KUHP kita saat ini. Apakah hal tersebut bermakna bahwa hukum pidana kita ke depan secara mutlak tanpa kecuali berpedoman pada asas “tidak pidana tanpa kesalahan”? RKUHP tampaknya secara terbatas mengecualikan berlakunya asas “tidak pidana tanpa kesalahan” dengan memberikan kemungkinan diberlakukannya *strict liability* dalam sistem hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana tertentu dalam hal secara tegas disebutkan dalam undang-undang. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, RKUHP tidak memberikan pengecualian, karenanya harus dipandang bahwa hukum pidana Indonesia ke depan mensyaratkan dipenuhinya unsur “kesalahan” sebagai syarat pemidanaan terhadap korporasi.

Menemukan “kesalahan”, yang merupakan unsur subjektif, dalam korporasi sebagai subjek hukum yang bukan manusia (*nonnatural person*) tentu memiliki kesulitannya sendiri. Bukan tidak mungkin telah menjadi salah satu faktor belum ditegakkannya tanggung jawab pidana terhadap korporasi di Indonesia.

Dalam suatu tindak pidana korporasi tertentu, kita mungkin dapat dengan relatif mudah menemukan kesalahan korporasi, seperti dalam hal korporasi yang memang dibentuk untuk suatu tujuan melakukan kejahatan seperti dalam hal perdagangan narkoba atau terorisme, atau dalam hal tindak pidana telah diputuskan untuk dilakukan dalam suatu rapat dewan direksi. Dalam hal tertentu, kita juga dapat mengambil alih kesalahan dari pelaku material sebagai kesalahan korporasi. Hal ini dapat kita lakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh petinggi korporasi, di mana kesalahan dari petinggi korporasi dengan sendirinya merupakan kesalahan korporasi. Dalam hal



ini diterapkan suatu bentuk tanggung jawab langsung (*direct liability*) karena petinggi korporasi harus dipandang sebagai personifikasi dari korporasi itu sendiri⁷³, sebagaimana dalam *identification theory*.

Persoalan akan muncul apabila kita memperluas tindak pidana korporasi yang meliputi pula perbuatan yang dilakukan pegawai rendahan atau agen korporasi. Dalam hal ini, kehati-hatian perlu dilakukan agar tanggung jawab pidana tidak dijatuhkan terhadap korporasi yang tidak bersalah. Persoalannya adalah bagaimana membuktikan keberadaan kesalahan korporasi tersebut. Zhenjie, *associate professor* dari Waseda University, menyatakan bahwa terkait dengan *vicarious liability*, maka dalam menemukan kesalahan korporasi dapat digunakan pendekatan yang bersifat *directive* (petunjuk). Dalam kaitan ini sesungguhnya “kesalahan” lebih bersifat sebagai hal yang diasumsikan dan tidak sungguh-sungguh dibuktikan. Selanjutnya dikatakan bahwa:

“the evidential presumption that there existed an intentional or negligence on the corporation side arises when the prosecution proved a prerequisite fact such as the existence of a criminogenic culture or the absence of a compliance programme and the linkage between the harm caused and the prerequisite fact”⁷⁴.

Sekalipun tidak sungguh-sungguh merupakan bentuk kesalahan tradisional yang selama ini dikenal seperti kesengajaan atau kelalaian, ketiga prasyarat tersebut dapat digunakan setidaknya sebagai indikator adanya kesalahan korporasi. Kita tentunya dapat membangun sendiri indikator-indikator yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin agar tanggung jawab pidana korporasi tidak dibebankan kepada korporasi yang telah

⁷³ *Under the identification theory the person who acts is not acting for the company, he or she is acting as the company, Mathew Goode “corporate criminal liability”.*

⁷⁴ Zhenjie Zhou, “Corporate Crime in China, History and Contemporary Debates”, 2015.



berupaya dengan maksimal untuk menjadi korporasi yang patuh terhadap hukum.

Berkaitan dengan “kesalahan” korporasi, dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, di mana pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) secara tegas mensyaratkan bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korporasi maka perbuatan harus dilakukan oleh orang-orang dengan kedudukan fungsional tertentu⁷⁵. Hal ini jelas bahwa terkait dengan tindak pidana pencucian uang maka hanya dapat digunakan teori identifikasi. Oleh karena itu, kesalahan korporasi tidak lagi perlu dibuktikan, tetapi cukup dengan mengambil alih kesalahan dari pelaku materielnya yaitu orang dengan kedudukan fungsional tertentu. Dalam hal ini, korporasi tetap berkesempatan untuk dapat membuktikan sebaliknya, yaitu keadaan-keadaan yang dapat meniadakan kesalahan sebagai alasan pemaaf. Berbeda halnya dengan tindak pidana korupsi di mana perbuatan dapat dilakukan tidak hanya oleh mereka dengan kedudukan fungsional tertentu, tetapi juga oleh mereka yang sekadar memiliki hubungan kerja bahkan hubungan lain⁷⁶. Dalam hal perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pegawai rendah, kesalahan tidak dapat diambil alih dari kesalahan pelaku material (karena pelaku material bukan representasi korporasi), tetapi kesalahan harus ditemukan sendiri pada korporasi. Dalam hal ini, penggunaan pendekatan *directive* yaitu dengan mencari petunjuk-petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan apakah korporasi dapat dicelakan atas peristiwa pidana terkait. Petunjuk-petunjuk tersebut di antaranya seperti ada/tidak adanya budaya kriminal dalam korporasi, ada/tidak adanya program kepatuhan hukum yang memadai dalam korporasi, dan/atau apakah korporasi telah bersikap sebagaimana seharusnya (patut) setelah mengetahui adanya tindak pidana.

⁷⁵ Lihat Pasal 6 ayat (2) UU TPPU.

⁷⁶ Lihat Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor.



4. ALASAN PENGHAPUS PIDANA KORPORASI

Alasan penghapus pidana sesungguhnya juga merupakan syarat dalam pemidanaan, tetapi keberadaannya menuntut adanya pembuktian dari terdakwa. Dengan demikian, ketiadaan alasan penghapus pidana adalah merupakan asumsi yang perlu dibuktikan sebaliknya.

Alasan penghapus pidana merupakan syarat pemidanaan karena alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pembedah atau pemaaf, merupakan bagian dari jaminan dipenuhinya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan adanya kesalahan pada pelaku tindak pidana. Keberadaan alasan pembedah akan menyebabkan suatu tindak pidana kehilangan sifat melawan hukumnya, sedangkan suatu perbuatan dan keberadaan alasan pemaaf akan menyebabkan hilangnya kesalahan yang merupakan syarat mutlak suatu pemidanaan.

Dengan pertimbangan melawan hukum sebagai unsur mutlak tindak pidana dan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana, dengan sendirinya keberadaan alasan penghapus pidana, berupa alasan pembedah maupun pemaaf tidak dapat dikesampingkan, termasuk dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini tampaknya sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 54 RKUHP yang selengkapnya sebagai berikut :

“Alasan pemaaf atau pembedah, yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi”.

Kiranya sangat jelas bahwa korporasi, sebagaimana juga subjek hukum pidana lainnya, dapat mengajukan adanya alasan pembedah dan/atau alasan pemaaf untuk menghapuskan pidana.



Masalahnya sekarang adalah apakah keseluruhan alasan pembenar maupun pemaaf dapat diatribusikan terhadap korporasi dan bagaimana kita dapat menemukan alasan-alasan tersebut.

Alasan pemaaf yang bersifat insani seperti batas usia pertanggungjawaban pidana jo. UU Sistem Peradilan Pidana Anak, keadaan sakit jiwa jo. Pasal 44 KUHP, dan pembelaan yang melampaui batas jo. Pasal 49 (2) KUHP tentunya tidak mungkin dimiliki oleh korporasi. Ketiganya mensyaratkan adanya keadaan kejiwaan tertentu yang mutlak hanya dapat ditemukan pada diri manusia.⁷⁷

Sekalipun tidak pernah ada ketentuan yang mengaturnya, namun pada umumnya diterima sebagai doktrin dalam hukum pidana bahwa alasan penghapus pidana hanya berlaku bagi seseorang yang memilikinya dan tidak dapat diberlakukan bagi mereka yang bersama-sama melakukan kejahatan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan sifat kemandirian (*persoonlijk*) dari alasan penghapus pidana⁷⁸. Dengan demikian, alasan penghapus pidana yang dimiliki oleh pelaku materiel dengan sendirinya tidak dapat dipandang sebagai alasan penghapus pidana dari korporasi. Korporasi harus dapat membuktikan sendiri tentang ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana dalam peristiwa pidana tersebut. Meskipun demikian, tetap terbuka kemungkinan adanya keadaan di mana korporasi telah mengambil alih keadaan yang menimbulkan alasan penghapus pidana, yang dimiliki pelaku materiel menjadi keadaan yang dihadapi oleh korporasi.⁷⁹

⁷⁷ Lihat Agustinus Pohan, "Korporasi sebagai Subyek dalam Hukum Pidana" Pro Justitia Nomor 2 Tahun X April 1992.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.



C. PRAKTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dari uraian bab-bab sebelumnya tampak bahwa secara teoretis telah mencapai suatu perkembangan yang mantap untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana. Beberapa ahli hukum pidana yang mempermasalahkan pertanggungjawaban pidana korporasi lebih mempermasalahkan tentang kendala dan kerumitan sebagai konsekuensi dari mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, dan hakikatnya bukan menolak untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana.

Demikian juga secara legislatif di Indonesia sudah tidak ada keraguan-keraguan lagi dalam menerima kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sejak tahun 1951 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang telah diatur secara tegas bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, yang dianggap dapat melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dapat dipidana. Peluang untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang ruang lingkupnya lebih luas. Sampai saat ini terdapat lebih dari seratus undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dengan segala variasinya sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian sebelumnya.

Akan tetapi, hal tersebut sangat jauh dalam kenyataan praktik peradilan sehari-hari. Penetapan tanggung jawab pidana badan hukum oleh legislatif jarang sekali dilaksanakan dalam tahap



penegakan. Oleh karena itu, sangat dapat dipahami ucapan Sudarto⁸⁰ tentang hal ini:

“Saya tidak akan menyangkal kemungkinan peranan korporasi di kemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana ekonomi yang hampir 20 tahun (pernyataan dibuat tahun 1979, penulis) berapakah korporasi yang telah dijatuhi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa digunakan untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. ...Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak banyak pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan itu memang diperlukan? Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara sangat maju di seluruh dunia di bidang ini.”

Muladi dan Dwijapriatno juga mencatat hal yang sama. Dalam bukunya mereka menyatakan bahwa sulit sekali mencari putusan pengadilan yang menyangkut secara langsung korporasi sebagai subjek tindak pidana.⁸¹ Bahkan, dalam penelitian sampai dengan tahun 1984 tidak ditemukan satu pun putusan pengadilan yang mempertanggungjawabkan korporasi secara hukum pidana. Beberapa putusan yang ditemukan hanya berhubungan dengan korporasi, yakni bahwa suatu tindak pidana dilakukan di dalam korporasi atau oleh korporasi, tetapi pertanggungjawaban secara pidana hanya ditujukan terhadap individu pengurusnya. Tidak satu pun dari beberapa putusan yang diteliti memuat korporasi sebagai terdakwa, seluruh terdakwa adalah pribadi pengurusnya.

⁸⁰ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang : Fakultas Hukum Undip, 1979), hal 21.

⁸¹ Muladi dan Dwijapriatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: STHB, 1991), hal. 128.



Bandingkan dengan apa yang terjadi di Belanda, pada tahun 2010 setidaknya 4.500 perusahaan telah dituntut di pengadilan dan 25% di antaranya telah dijatuhi hukuman pidana.⁸²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebenarnya para penegak hukum kita, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak memiliki pengalaman untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik. Situasi tersebut terus berlanjut sampai saat ini. Sejak awal tahun 2000-an muncul dorongan yang sangat kuat untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, dalam arti menerapkan atau menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi, khususnya berkaitan dengan beberapa tindak pidana pajak dan korupsi yang dilakukan oleh korporasi sehingga menimbulkan kerugian sangat besar terhadap perekonomian atau keuangan negara, seperti kasus pembakaran hutan dan kasus lingkungan hidup.

Beberapa putusan pengadilan pidana yang berhubungan dengan korporasi yang berhasil ditemukan dalam proses penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 234/PID.B.2011/ PN.JKT.PST jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 241/PID.2012/ PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012, atas nama Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah secara sangaja menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi) yang tergabung di dalam Asian Agri Group (AAG) yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak penghasilan dan pajak badan yang jumlahnya menurut perhitungan Direktorat

⁸² Nico Keijzer, *Op.cit*, hal.9



Jenderal Pajak sebesar Rp1.259.977.695.752,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Jaksa penuntut umum mendakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui secara berlapis yaitu: *Dakwaan Primair*, Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. *Dakwaan Subsidair*, Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dalam amar putusannya bahwa surat dakwaan jaksa/penuntut umum terhadap terdakwa Suwir Laut prematur sehingga tidak dapat diterima (eksepsi prematur dikabulkan).

Selanjutnya, jaksa penuntut umum mengajukan banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No.241/PID.2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dan atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut jaksa penuntut umum mengajukan kasasi.

Mahkamah Agung menjatuhkan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) *Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut”;*



- (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
 - (3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai.
2. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.MBO atas nama terdakwa PT Kallista Alam sebagai korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut. PT Kallista Alam sebagai badan hukum diwakili oleh Subianto Rusid sebagai Direktur PT Kallista Alam.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa PT Kallista Alam sebagai korporasi telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan bahwa PT Kallista Alam sebagai korporasi



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut. Selanjutnya hakim juga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Kallista Alam dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM, atas nama terdakwa PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) badan hukum yang menjalankan usaha di bidang perdagangan, industri, agrobisnis, pembangunan dan desain interior yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan kerja sama pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT GJW, dengan pokok amarnya sebagai berikut:

- (1) *Menyatakan Terdakwa PT Giri Jaladhi Wana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;*
- (2) *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT Giri Jaladhi Wana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah);*
- (3) *Menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan.*



Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan perbaikan sekadar mengenai besarnya denda sebesar Rp1.317.782.129,- (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

4. Putusan Pengadilan Negeri Palalawan Nomor: 228/Pid.Sus/2013/PN.PLw jo. 286/PID.SUS/2014/PT.PBR atas nama terdakwa PT Adei Plantation & Industry yang diduga melakukan pembakaran lahan atau karena kelalaiannya mengakibatkan lahan terbakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam perkara pidana tersebut PT ADEI diwakili oleh Tan Kei Yoong selaku Direksi atau Managing Director PT ADEI.

Dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum menguraikan perbuatan PT ADEI yang didakwa secara alternatif, dengan dakwaan Pertama Primair Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 26 UU. RI No. 18 Tahun 2004 Subsidair Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 26 UU RI. No. 18 Tahun 2004 atau Dakwaan Kedua Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf (h), jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 32 Tahun 2009, atau Ketiga Primair Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU. RI. No. 32 Tahun 2009 Subsidair Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU RI No.32 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri Palalawan menjatuhkan putusan yang pokok amarnya antara lain:

“Menyatakan Terdakwa PT Adei Plantation And Industry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Primair Jaksa Penuntut Umum karenanya membebaskan Terdakwa PT Adei Plantation And Industry dari dakwaan Alternatif Ketiga Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa PT Adei Plantation And Industry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang diwakili oleh Sdr. Tan Kei Yoong selama 5 (lima) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 40 ha melalui pemberian kompos, dengan biaya sebesar Rp15.141.826.779,325 (lima belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus dua puluh lima sen)”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 228/Pid.Sus/2013/PN.Plw. tersebut.

5. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 458/Pid.B/2008/PN.Bks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 465/Pid/2009/PT.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 862 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa PT Dongwoo Environmenatal Indonesia (PT DEI) yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup. PT DEI diwakili oleh Kim Young Woo selaku Presiden Direkturnya.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 41 (1) UU No.23 Tahun 1997 jo. Pasal 45 UU No.23 Tahun 1997 jo. Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 (1) KUHP. Subsidair Pasal 42 (1) UU No.23



Tahun 1997 jo. Pasal 45 UU No.23 Tahun 1997 jo. Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 (1) KUHP. Lebih Subsidaire Pasal 44 (1) UU No.23 Tahun 1997 jo. Pasal 45 UU No.23 Tahun 1997 jo. Pasal 47 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 (1) KUHP.

Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan terdakwa PT DEI yang diwakili oleh Kim Young Woo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Lingkungan Hidup Secara Berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair”. PT DEI juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Serta dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge yang dijual kepada saksi Awing, c.s. dan penutupan PT DEI.

Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.458/Pid.B/2008/PN.Bks.tersebut.

Hakim Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 465/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 3 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.458/Pid.B/2008/PN.Bks tanggal 22 Juni 2009. Selanjutnya Hakim Kasasi mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa PT DEI yang diwakili oleh Kim Young Woo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Lingkungan Hidup Secara Berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair”. PT DEI juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Serta dikenakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana



sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge yang dijual kepada saksi Awing, c.s. dan penutupan PT DEI.

6. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid/Sus/2013/PN.JKT.PST jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/ 2013/PT.DKI. jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 atas nama terdakwa INDAR ATMANTO selaku Direktur Indosat Mega Media (IM2) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUH Pidana, dan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUH Pidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan yang amarnya pada pokoknya menyatakan:

- (1) *Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;*
- (2) *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan*



Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

- (3) Menghukum PT Indosat Mega Media (PT IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) Paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengubah putusan pengadilan tingkat pertama dengan amar sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;*
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;*

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI. yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst sekadar mengenai pidana denda dan uang pengganti sehingga amar berbunyi sebagai berikut :

- (1) Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;*



- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- (3) Menghukum PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT Indosat Mega Media (PT IM2) tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT Indosat Mega Media (PT IM2) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat terhadap putusan-putusan pengadilan dalam enam kasus tersebut ditemukan adanya kesalahan-kesalahan dalam memahami konsep tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menghasilkan penerapan yang tidak tepat. Beberapa kelemahan yang ditemukan menyangkut aspek hukum acara pidana dan hukum pidana materiel dalam mengidentifikasi terdakwa, kualifikasi perbuatan korporasi, kualifikasi kesalahan korporasi, dan sanksi untuk korporasi. Secara berturut-turut akan dijelaskan sebagai berikut:

I. Identifikasi Terdakwa

Beberapa putusan menyebut secara eksplisit terdakwanya adalah pengurus korporasi secara individual (perkara Suwir Lawut dan perkara Indar Atmanto). Akan tetapi, penuntut umum dalam dakwaan maupun surat tuntutan serta hakim dalam pertimbangannya mengaitkan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Kelihatannya pengaitan dengan pertanggungjawaban korporasi ini dilatarbelakangi keinginan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi



karena kemudian memang ternyata diikuti amar yang menjatuhkan pidana terhadap korporasi.

Penjatuhan pidana kepada korporasi yang tidak didakwa dalam surat dakwaan jelas melanggar prinsip dasar dalam hukum acara pidana, tidak ada subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana tanpa melalui proses peradilan. Korporasi adalah subjek hukum yang terpisah dari pengurus sehingga memiliki *standing* dan hak-hak seperti manusia. Dalam proses acara pidana, apabila hendak menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi, korporasi harus didakwa dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sebagaimana terdakwa manusia.

Mencampuradukkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep bahwa mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana berbeda dengan mempertanggungjawabkan pribadi pengurus. Perlakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah harus dimulai sejak tahap penyidikan. Teori pertanggungjawaban fungsional tidak dapat menjadi pembenaran melakukan penuntutan terhadap korporasi yang tidak menjadi tersangka dalam penyidikan dan apalagi untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang tidak didakwa. Demikian juga pertimbangan keadilan untuk terdakwa karena korporasi mendapat keuntungan dari tindak pidana sehingga korporasi juga harus dijatuhi pidana bukan alasan untuk membenarkan pelanggaran prinsip hukum acara pidana.

Bahkan, dalam perkara PT Dongwoo (DEI) yang dalam dakwaan dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi terdakwa adalah korporasi PT Dongwoo oleh Pengadilan Tinggi Bandung secara eksplisit diubah menjadi Kim Young Woo sebagai pribadi.

2. Kualifikasi Perbuatan dan Kesalahan Korporasi

Korporasi adalah suatu fiksi hukum yang melakukan perbuatan melalui perbuatan para pengurus dan organ-organ dari



korporasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengualifikasi perbuatan pengurus atau organ korporasi sebagai perbuatan korporasi perlu kriteria yang jelas. Dalam putusan-putusan tersebut di atas, pada umumnya korporasi dipertanggungjawabkan bukan hanya untuk perbuatan yang dilakukan oleh petinggi korporasi, tetapi juga untuk pegawai di tingkat yang lebih rendah, bahkan juga pihak ketiga. Dalam kasus Suwir Laut secara faktual terdakwa sebagai manajer sebenarnya tidak termasuk pejabat korporasi yang memiliki kewenangan umum dalam korporasi, tetapi secara materiel perbuatannya berperan penting dalam terjadinya tindak pidana sehingga perbuatannya dikualifikasikan sebagai perbuatan korporasi, ditambah lagi karena perbuatannya membawa keuntungan bagi korporasi.

Demikian juga dalam kasus PT Kalista Alam, perbuatan korporasi dikualifikasikan dari perbuatan manajer pengembangan yang tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan korporasi, bahkan juga dikualifikasikan dari perbuatan kontraktor yang merupakan pihak di luar organ korporasi, tetapi bertindak untuk korporasi dalam hubungan selain hubungan kerja. Hal tersebut sebenarnya sudah sejalan dengan kebijakan legislatif yang pada umumnya merumuskan kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan korporasi dengan menggunakan kriteria yang luas, dengan rumusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi”*.

Sementara dalam kasus PT Giri Jaladi Wana (GJW) kualifikasi perbuatan korporasi ini dapat dilakukan secara derivatif dengan argumen yang sederhana karena adanya uraian fakta yang menunjukkan bahwa St. Widagdo merupakan direktur utama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dan perbuatannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan korporasi serta membawa manfaat bagi korporasi.



Dalam kasus PT Kalista Alam, pertimbangan hakim sangat baik dan menarik yang mengualifikasi perbuatan korporasi justru dari perbuatan yang tidak dilakukan oleh korporasi (omisi). Hal ini secara teoretis dapat dibenarkan (vide: *expanded identification theory*) karena korporasi pada hakikatnya harus dipertanggungjawabkan, baik terhadap perbuatan aktif maupun pasif, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.

Semua putusan di atas tampaknya teguh memegang prinsip pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hanya saja proses mengidentifikasi kesalahan pengurus sebagai kesalahan korporasi tidak didukung argumen yang memadai. Pada umumnya hanya dinyatakan bahwa kesalahan pengurus dianggap sebagai kesalahan korporasi karena perbuatan dilakukan untuk kepentingan korporasi. Pemahaman konsep teoretis tentang identifikasi kesalahan ini penting agar tidak merancukan prinsip yang sebenarnya bertentangan. Dalam kasus Suwir Laut, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menegaskan berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi mencampuradukkan dengan prinsip *vicarious liability* yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari *liability without fault*.

Pembuktian kesalahan korporasi dapat dilakukan secara derivatif, artinya kesalahan pelaku material langsung diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi apabila pelaku merupakan pejabat tinggi korporasi yang dapat dianggap sebagai personifikasi korporasi. Akan tetapi, bila pelaku bukan merupakan pejabat tinggi korporasi, kesalahan pegawai rendah atau bahkan pihak ketiga tidak dapat langsung diidentifikasi sebagai kesalahan korporasi. Jika demikian, identifikasi kesalahan harus dilakukan secara ditektif, yakni cukup apabila ada petunjuk-petunjuk yang mengarah adanya kesalahan pada korporasi misalnya pembiaran atau penerimaan manfaat dari tindak pidana.



Bentuk kesalahan pelaku material yang dapat diidentifikasi menjadi kesalahan korporasi, baik mencakup kesengajaan maupun *culpa*.

Dalam kasus PT Kalista Alam, ternyata ada fakta-fakta bahwa korporasi sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan, tetapi tidak dipertimbangkan sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Menurut hakim, tindakan pencegahan tersebut secara materiel harus merupakan upaya konkret sehingga tidak cukup kalau hanya merupakan kebijakan.

3. Penerapan Sanksi Pidana

Kesalahan konseptual yang paling mencolok dalam mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana adalah pada bagian penerapan sanksi. Pada kasus Suwir Laut dan kasus Indar Atmanto sebagaimana disebut di atas, korporasi yang tidak menjadi terdakwa ternyata telah dijatuhi sanksi pidana. Dalam kasus Suwir Laut, sanksi denda untuk korporasi sebesar lebih dari dua setengah triliun rupiah menjadi syarat khusus atas dijatuhkannya pidana percobaan terhadap Suwir Laut. Sementara dalam kasus Indar Atmanto, sanksi pidana kepada korporasi berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar lebih dari satu triliun tiga ratus miliar rupiah menjadi amar yang berdiri sendiri.

Pada kasus PT GJW, hakim banding merencanakan pemahaman antara denda dan pidana pembayaran uang pengganti. Pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda, tetapi dasar perhitungannya dari jumlah uang yang diperoleh dari tindak pidana atau uang yang didapatkan oleh terdakwa PT JWD yang seharusnya disetorkan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Secara konseptual dasar untuk mempertimbangkan berat ringannya denda sebagai pidana pokok adalah kesalahan terdakwa. Sebagai akibat kesalahan dasar perhitungan tersebut, denda yang dijatuhkan juga melebihi maksimum denda yang



diatur undang-undang untuk tindak pidana yang dinyatakan terbukti.

Pada kasus PT ADEI Plantation & Industry dan PT Dongwoo (DEI), pengadilan menjatuhkan denda kepada korporasi, tetapi dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan. Dalam kasus PT ADEI ditegaskan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan yang diwakili oleh Tan Kei Yong selama lima bulan. Putusan hakim tersebut menerapkan secara harfiah tentang kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP. Ketentuan tersebut tidak cocok apabila diterapkan untuk korporasi karena korporasi menurut sifatnya tidak dapat dikenakan pidana perampasan kemerdekaan, oleh karenanya diwakilkan pada pribadi pengurus. Penetapan kurungan pengganti yang harus diwakili pribadi pengurus jelas bertentangan dengan hukum.

Sebaliknya, dalam kasus PT GJW dan PT Kalista Alam, pengadilan telah menjatuhkan pidana denda kepada korporasi, tetapi tidak disertai dengan pidana pengganti apabila denda tidak dibayar. Hal ini akan menyebabkan putusan tersebut sulit dilaksanakan karena tidak memiliki sarana pemaksa. Hal-hal tersebut dapat terjadi pada banyak kasus lain karena sebagian besar undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi ternyata tidak menyediakan sistem sanksi pidana yang cocok atau sesuai dengan korporasi.

Temuan dan analisis terhadap beberapa putusan tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kelemahan pemahaman konseptual dan penerapan praktis terhadap teori, asas, dan kaidah hukum dalam mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas para penegak hukum dan perumusan pedoman tertulis menjadi penting.





BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Dalam hukum pidana Indonesia, perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dijelaskan dengan meneliti ketentuan hukum pidana yang (pernah) berlaku⁸³, sebagai berikut :

- I. Perkembangan tahap pertama, yang mengakui bahwa korporasi dapat menjadi sarana bagi para pengurus atau anggotanya untuk melakukan kejahatan, tetapi bukan korporasinya itu sendiri yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana hanya dapat ditujukan kepada pengurus korporasi yang bersalah telah melakukan kejahatan secara individual.

⁸³ Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hal.10.

2. Perkembangan tahap kedua dimulai setelah Perang Dunia I yang pada pokoknya mengakui bahwa suatu perserikatan atau korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi tanggung jawabnya menjadi beban pengurus korporasi tersebut. Undang-undang yang dipengaruhi oleh doktrin ini misalnya adalah Pasal 30 ayat (1) UU RI Nomor 2 Tahun 1951 yang selengkapnya menyatakan:

“jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut di muka pengadilan dan yang dikenakan hukuman ialah anggota-anggota pengurus yang berkedudukan di daerah negara RI atau jikalau anggota-anggota itu tidak ada wakil badan hukum itu yang berkedudukan di daerah RI”

3. Perkembangan tahap ketiga yang sudah mulai menimbulkan tanggung jawab yang sifatnya langsung dari korporasi. Dalam tahap ini dimungkinkan untuk menuntut dan memidana korporasi. Latar belakang pemikiran yang mendasari perkembangan pada tahap ini adalah delik-delik ekonomi yang dilakukan korporasi dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi korporasi, tetapi menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat sehingga tidak mungkin seimbang bila pidana dijatuhkan kepada pengurus saja. Demikian juga dengan memidana pengurus sama sekali tidak menjamin bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana.

Ketentuan Pasal 59 KUHP atau Pasal 51 W.v.S Belanda yang selengkapnya :

“Dalam hal-hal karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”



Hal tersebut menunjukkan bahwa para pembentuk KUHP dipengaruhi oleh doktrin *societas delinquere non potest* yaitu bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Doktrin tersebut merupakan konsekuensi dari pemikiran dogmatis hukum pidana abad ke-19 yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah suatu penilaian terhadap “sikap batin” pelakunya sehingga korporasi dipandang tidak dapat memiliki kesalahan karena tidak memiliki sikap batin.

Rumusan pasal-pasal yang banyak menggunakan frasa “*Barang siapa...*”, “*Setiap orang...*”, “*Seorang ibu ...*”, dan lain-lain menunjukkan bahwa KUHP hanya mengakui *naturlijke persoon* atau orang aliamiah (manusia) sebagai subjek hukum pidana. Sementara korporasi atau badan hukum sama sekali tidak diakui sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek yang bisa dikenai sanksi pidana.

Di Indonesia subjek hukum pidana korporasi mulai dikenal sejak tahun 1951. Meskipun dalam KUHP belum diatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam berbagai undang-undang di luar KUHP tersebar berbagai ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dewasa ini semakin banyak peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian atau yang menyangkut kepentingan fundamental masyarakat. Bagaimana pun pengakuan tentang dapat dipertanggungjawabkannya korporasi saat ini tetap merupakan suatu perkecualian dari asas umum bahwa hanya manusia individual yang dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 59 KUHP. Hal ini berbeda dengan hukum pidana Belanda yang sejak September 1976 telah mengubah Pasal 51 W.v.S. dan



memasukkan pertanggungjawabankorporasi dalam ketentuan umum hukum pidana. Bunyi selengkapnya perubahan tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁴

“(1) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia dan oleh badan hukum. (2) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, tuntutan pidana dan pidana atau tindakan dapat dijatuhkan terhadap: a. Badan hukum, b. Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan perbuatan itu, c. Terhadap yang disebut dalam butir a dan b bersama-sama.”

Dalam Rancangan KUHP Indonesia 2015 yang dirumuskan oleh Departemen Kehakiman RI secara tegas dalam Pasal 48 dirumuskan bahwa “korporasi merupakan subjek hukum pidana”. Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Rancangan juga memberikan batasan tanggung jawab korporasi yang menyebabkan tidak dapat dipidana, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi apabila perbuatan itu tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan (Pasal 51).

Meskipun perumusan dalam Rancangan KUHP ini tidak menunjukkan perbedaan mencolok dengan kecenderungan pengaturan dalam berbagai undang-undang pidana khusus, dampaknya akan menjadi sangat besar karena pengaturan ini dalam ketentuan umum hukum pidana. Ini berarti ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi tersebut akan berlaku terhadap semua jenis tindak pidana yang diatur, baik di dalam

⁸⁴ Schaffmeister, *Kepelakuan Pidana Badan Hukum, Bahan Penataran Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung : Fakultas Hukum Unpar, 1990).



maupun luar KUHP, kecuali tindak pidana yang menurut hakikatnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi.

Untuk melengkapi perspektif dalam kajian ini, berikut secara lengkap pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam RKUHP draf tahun 2015:⁸⁵

- Pasal 48 : Korporasi merupakan subjek tindak pidana.
- Pasal 49 : Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- Pasal 50 : Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personel pengendali korporasi.
- Pasal 51 : Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- Pasal 52 : Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus

⁸⁵ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Draft Tahun 2015. Berdasarkan Surat Presiden Nomor. R-35/Pres/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 RKUHP telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR untuk dilakukan pembahasan bersama.



mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

- Pasal 53 : (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

- Pasal 54 : Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

Meskipun dalam KUHP belum diatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam berbagai undang-undang di luar KUHP tersebar berbagai ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.

Muladi mencatat ada 62 undang-undang yang di dalamnya memuat ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi.⁸⁶ Namun, ditemukan lebih dari 100 undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, beberapa di antaranya:

⁸⁶ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Op.cit*, hal.48-49



Tabel 1. Beberapa Undang-Undang yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

No	Undang-Undang	Tahun	Tentang
1	Nomor 17	1951	(Undang-Undang Darurat) Penimbunan Barang-barang
2	Nomor 7	1955	Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
3	Nomor 5	1984	Perindustrian
4	Nomor 6	1984	Pos
5	Nomor 8	1985	Perikanan
6	Nomor 4	1990	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
7	Nomor 3	1992	Jaminan Sosial
8	Nomor 2	1992	Usaha Perasuransian
9	Nomor 4	1992	Perumahan dan Pemukiman
10	Nomor 12	1992	Sistem Budidaya Tanaman
11	Nomor 14	1992	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
12	Nomor 15	1992	Penerbangan
13	Nomor 21	1992	Pelayaran
14	Nomor 8	1995	Pasar Modal
15	Nomor 9	1995	Usaha Kecil dan Menengah
16	Nomor 10	1995	Kepabeanan
17	Nomor 11	1995	Cukai
18	Nomor 7	1996	Pangan
19	Nomor 4	1997	Penyandang Cacat
20	Nomor 5	1997	Psikotropika
21	Nomor 22	1997	Narkotika
22	Nomor 32	1997	Perdagangan Berjangka Komoditi
23	Nomor 13	1998	Kesejahteraan Lanjut Usia
24	Nomor 8	1999	Perlindungan Konsumen
25	Nomor 23	1999	Bank Indonesia



26	Nomor 24	1999	Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
27	Nomor 36	1999	Telekomunikasi
28	Nomor 40	1999	Pers
29	Nomor 41	1999	Kehutanan Jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2000
30	Nomor 42	1999	Jaminan Fidusia
31	Nomor 56	1999	Rakyat Terlatih
32	Nomor 16	2000	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
33	Nomor 19	2000	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
34	Nomor 21	2000	Serikat Pekerja/Serikat Buruh
35	Nomor 29	2000	Perlindungan Varietas Tanaman
36	Nomor 14	2001	Paten
37	Nomor 15	2001	Merk
38	Nomor 21	2001	Minyak dan Gas Bumi
39	Nomor 20	2002	Ketenagalistrikan
40	Nomor 28	2002	Bangunan Gedung
41	Nomor 32	2002	Penyiaran
42	Nomor 31	2002	Partai Politik
43	Nomor 12	2004	Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
44	Nomor 13	2003	Ketenagakerjaan
45	Nomor 7	2004	Sumberdaya Air
46	Nomor 15	2004	Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



47	Nomor 18	2004	Perkebunan
48	Nomor 24	2004	Lembaga Penjamin Simpanan
49	Nomor 29	2004	Praktik Kedokteran
50	Nomor 31	2004	Perikanan
51	Nomor 38	2004	Jalan
52	Nomor 39	2004	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
53	Nomor 41	2004	Wakaf
54	Nomor 12	2006	Kewarganegaraan Republik Indonesia
55	Nomor 28	2007	Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
56	Nomor 26	2007	Penataan Ruang
57	Nomor 31	1999	Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
58	Nomor 5	1999	Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
59	Perpu No.2	2002	Jo. Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
60	Nomor 8	2010	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
61	Nomor 32	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
62	Nomor 33	2009	Perfilman



63	Nomor 3	2011	Transfer Dana
64	Nomor 21	2007	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
65	Nomor 17	2011	Intelijen Negara

Dari catatan tersebut dapat diketahui bahwa sejak tahun 1951, Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Substansi pengaturannya juga tidak berbeda dengan pokok pemikiran pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang saat ini.

Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas tentu memiliki konsekuensi yuridis. Hukum harus mengatur secara jelas syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana sehingga korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk kemudian dijatuhkan sanksi pidana. Hal lain yang tidak kalah penting yang juga harus diperhatikan adalah penentuan alasan-alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan alasan pemaaf) yang berlaku bagi korporasi. Persoalan ini menjadi krusial mengingat syarat pemidanaan, yang dalam hal ini juga berlaku untuk korporasi adalah:

1. perbuatan bersifat melawan hukum;
2. tidak ada alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut (tidak terdapat alasan pembenar);
3. dalam diri pelaku harus ada kemampuan bertanggung jawab (ada unsur kesalahan dalam diri pelaku);
4. tidak ada alasan yang dapat menghapus kesalahan (tidak terdapat alasan pemaaf).

Sama halnya dengan subjek hukum orang, dalam hal salah satu syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, korporasi tidak dapat



dipidana dan terhadapnya dijatuhkan putusan lepas (*onstlag van alle rechtversvolging*).

Selain pengaturan dalam hukum pidana materiel (hukum substantif) di atas, pengaturan dalam hukum pidana formal (hukum acara pidana/hukum prosedural) berkenaan dengan tata cara melakukan proses hukum terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana juga tentu harus diatur secara jelas sehingga dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki panduan yang jelas dalam beracara, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Dengan mengacu pada rumusan di atas, berikut ini akan dipaparkan sejauh mana peraturan perundang-undangan yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana mengatur mengenai hal-hal tersebut.

I. Definisi korporasi

Sebelum berbicara mengenai kriteria untuk menentukan bahwa suatu perbuatan (tindak pidana) dianggap telah dilakukan oleh korporasi, definisi korporasi itu sendiri menjadi hal penting untuk dapat menentukan apakah suatu badan dapat dikategorikan sebagai korporasi atau tidak. Apabila ditelusuri, ternyata belum ada keseragaman perumusan definisi korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku sebagai hukum pidana positif sehingga diperlukan suatu aturan yang secara tegas menjelaskan apa yang dimaksud dengan korporasi. Sebagai contoh, berikut adalah pengaturan definisi korporasi dalam beberapa undang-undang.

- a. Pasal 15 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi: *“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu **badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya***



atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.”

- b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Korporasi adalah **kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi**, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”
- c. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau **badan usaha**, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Penggunaan terminologi yang berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kebingungan tersendiri mengenai kriteria yang harus dipenuhi agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai korporasi. Untuk itu, diperlukan suatu aturan yang mengatur secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi.

2. Dalam hal bagaimanakah korporasi dianggap telah melakukan tindak pidana?

Apabila ditelusuri, ada undang-undang yang mengatur kriteria suatu perbuatan (tindak pidana) yang dianggap telah dilakukan oleh korporasi sehingga korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan (tindak pidana) tersebut. Namun, ada pula undang-undang yang belum mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.



Beberapa undang-undang yang telah mengatur mengenai dalam hal bagaimanakah korporasi dianggap melakukan tindak pidana antara lain:

- a. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: ***“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”***
- b. Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur secara lebih lengkap kriteria untuk dapat dipidananya korporasi atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut: ***“Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:***
 - a) ***dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;***
 - b) ***dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;***
 - c) ***dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan***
 - d) ***dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi”***

Salah satu undang-undang yang belum mengatur secara tegas kriteria perbuatan (tindak pidana) yang dianggap telah dilakukan oleh korporasi adalah Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: ***“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan***



terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.”

Undang-undang di atas hanya sebatas menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi pidana. Namun, undang-undang tidak mengatur kriteria perbuatan (tindak pidana) yang dianggap telah dilakukan oleh korporasi.

3. Bagaimana membuktikan kesalahan korporasi?

Sebagai konsekuensi logis dari asas *culpabilitas* (tiada pidana tanpa kesalahan), korporasi menjadi tidak dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan dalam dirinya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana cara membuktikan unsur kesalahan tersebut, mengingat korporasi tidak mempunyai sikap batin atau perasaan seperti manusia. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa unsur kesalahan mutlak dibuktikan karena unsur tersebut merupakan salah satu syarat pemidanaan.

Untuk menentukan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab korporasi digunakan konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*) yang pada prinsipnya mengatakan bahwa korporasi tidak dapat lepas dari tanggung jawab dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah memberikan pendelegasian tanggung jawab kepada orang lain (dalam hal ini organ/pengurus). Dengan kata lain, korporasi yang telah mendelegasikan wewenang kepada bawahannya atau kuasanya (organ) **guna bertindak untuk dan atas namanya** tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima delegasi apabila penerima delegasi melakukan tindak pidana.



Ajaran ini mendasarkan pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangannya sendiri, melainkan atas hak atau kewenangan badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang dilakukan oleh pengurusnya. Konstruksi pertanggungjawaban, kesengajaan/kelalaian dari perseorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menimbulkan kesengajaan dari badan hukum tersebut.

Logika berpikir demikian pada dasarnya yang harus dibuktikan bukanlah kesalahan korporasi, melainkan kesalahan dari pengurus yang merupakan representasi atau perwakilan korporasi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama korporasi. Undang-undang tentu mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan karena korporasi diakui dalam undang-undang tersebut, perbuatan yang dilarang dan diancam pidana itu juga dapat dianggap telah dilakukan oleh korporasi. Apa yang kemudian menjadi penting adalah menentukan siapa orang yang dianggap bertindak untuk dan atas nama korporasi dan perbuatannya yang dianggap mewakili korporasi.

4. Siapa pihak yang perbuatan dan kesalahannya dianggap mewakili perbuatan dan kesalahan korporasi?

Beberapa undang-undang telah mengatur siapa pihak yang dapat dianggap sebagai personifikasi korporasi dalam hal perbuatan dan kesalahan.

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



- 1) Pasal 20 ayat (2) : “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”
 - 2) Pasal 20 ayat (3) : “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh **pengurus**.”
 - 3) Penjelasan Pasal 20 ayat (1) : “Yang dimaksud dengan **pengurus** adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”
- b. Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: “Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
- 1) dilakukan atau diperintahkan oleh **Personil Pengendali Korporasi**;
 - 2) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - 3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - 4) dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi”

Dalam Pasal 1 angka 14 undang-undang ini dijelaskan: “Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.”



Selain undang-undang tersebut di atas, ada pula undang-undang yang tidak secara tegas mengatur siapa orang yang dianggap sebagai pihak yang mewakili korporasi dalam hal perbuatan dan kesalahan. Sebagai contoh, dalam ketentuan Pasal 78 ayat (4), Pasal 79 ayat (4), Pasal 80 ayat (4), Pasal 81 ayat (4), dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ditentukan sanksi pidana untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, undang-undang itu tidak menjelaskan siapa pihak yang dianggap mewakili korporasi dalam melakukan tindak pidana.

5. Alasan pembenar dan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi korporasi

Pada prinsipnya alasan penghapus pidana yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman yang berlaku untuk subjek hukum orang berlaku pula untuk korporasi. Alasan pembenar yang menjadi alasan yang meniadakan sifat melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 48 tentang daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 tentang ketentuan undang-undang, dan Pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan. Sementara itu, alasan pemaaf sebagai alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku diatur dalam ketentuan Pasal 44 tentang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 tentang daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 ayat 2 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), Pasal 51 ayat 2 KUHP tentang perintah jabatan tanpa wewenang.

Undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum tidak mengatur mengenai alasan-alasan pembenar dan pemaaf. Karena ketiadaan pengaturan tersebut, kita mengacu pada ketentuan Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “Alasan pemaaf atau alasan pembenar



yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.”

6. Jenis sanksi pidana terhadap korporasi

Apabila korporasi terbukti melakukan tindak pidana, sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Sementara pidana tambahan yang dapat dijatuhkan beragam, seperti misalnya pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Sanksi lain yang dapat dijatuhkan adalah tindakan tata tertib seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan dalam jangka waktu tertentu. Undang-undang menjatuhkan sanksi secara berbeda-beda. Sanksi dirumuskan secara “alternatif”, “kumulatif”, dan gabungan (kumulatif-alternatif). Selain penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan tata tertib, ada pula undang-undang yang mengatur perampasan harta kekayaan milik korporasi dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda.

Berikut adalah pengaturan sanksi terhadap korporasi dalam beberapa undang-undang :

- a. Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: **“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”**
- b. Pasal 74 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :



- (1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi **pidana tambahan** berupa:
- a. **pencabutan izin usaha; dan/atau**
 - b. **pencabutan status badan hukum”**
- c. Pasal 119 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan **pidana tambahan atau tindakan tata tertib** berupa:
- a. **perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;**
 - b. **penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;**
 - c. **perbaikan akibat tindak pidana;**
 - d. **kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau**
 - e. **penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”**
- d. Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- (1) “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).



(2) Selain pidana, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan **pidana tambahan** berupa:

- a. **pengumuman putusan hakim;**
- b. **pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi**
- c. **pencabutan izin usaha;**
- d. **pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;**
- e. **perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau;**
- f. **pengambilalihan Korporasi oleh negara.”**

Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang :

- (1) **“Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut **diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.**
- (2) **Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi** dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

7. Hukum acara yang berlaku dalam hal korporasi diduga melakukan tindak pidana

Hukum acara juga perlu mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam hal korporasi diduga melakukan tindak pidana



dan terhadapnya akan dilakukan proses penyidikan. Persoalan ini menjadi penting karena tanpa adanya aturan yang jelas mengenai hal ini, aparat penegak hukum akan mengalami kebingungan atau keraguan dalam melanjutkan proses hukum terhadap korporasi. Secara teknis keberadaan pengaturan demikian tentu diperlukan.

Apabila ditelusuri, akan ditemukan bahwa beberapa undang-undang pidana di luar KUHP yang telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ternyata tidak mengatur sama sekali tentang aspek hukum acara pidananya. Sebaliknya, kita juga dapat menemukan beberapa undang-undang yang telah mengatur aspek hukum acara, khususnya siapa yang harus mewakili korporasi dalam proses acara pidana. Berikut adalah contoh pengaturan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 20.

- a. *Ayat 3: Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.*
- b. *Ayat 4: Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.*
- c. *Ayat 5: Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.*
- d. *Ayat 6: Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.*



Sebaiknya dirumuskan aturan umum yang mengatur bahwa seluruh ketentuan hukum acara pidana umum berlaku untuk korporasi, kecuali terdapat aturan yang bersifat khusus. Hal ini untuk menghindari kesalahan yang masih sering terjadi dalam praktik, misalnya semua proses penyidikan dan berita acara yang dihasilkan dilakukan atas nama pribadi pengurus, tetapi surat dakwaan dibuat atas nama terdakwa korporasi.

Dari berbagai pengaturan di dalam undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum ada pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten, terutama mengenai:⁸⁷

1. “kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan”: ada yang merumuskan ada yang tidak.
2. “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan”: ada yang merumuskan ada yang tidak.
3. “jenis sanksi”: ada yang pidana pokok saja; ada yang pidana pokok dan tambahan; dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan “tata tertib”. Pidana denda ada yang sama dengan delik pokok; ada yang diperberat; ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, tetapi tidak disebutkan jenis-jenisnya.
4. “perumusan sanksi”: ada yang merumuskan secara “alternatif”, “kumulatif”, dan gabungan (kumulatif-alternatif).

Problematika dalam legislasi pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut pada akhirnya berkorelasi juga dengan minimnya putusan pengadilan yang mengimplementasikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Selain persoalan legislasi, kurangnya pemahaman yang baik terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi oleh hakim, jaksa penuntut umum maupun penyidik sebagai pintu masuknya perkara pidana juga menjadi penyebab sedikitnya

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal.230.



perkara pidana yang menjerat korporasi diajukan ke pengadilan. Umumnya meskipun perkara pidana secara nyata melibatkan korporasi, penyidik maupun penuntut umum lebih yakin untuk mengajukan orang atau pengurus sebagai terdakwa ke pengadilan.





BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memiliki fungsi pokok sebagai landasan kaidah negara yang fundamental.⁸⁸ Apabila kita merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa:

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”⁸⁹

⁸⁸ Prof. Notonegoro, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, 1951, Pidato pada promosi honoris causa dalam Ilmu Hukum dilakukan oleh Senat Universitas Negeri Gadjah Mada terhadap P.Y.M. Ir. Soekarno.

⁸⁹ Pembukaan Alinea IV UUD 1945.

Tujuan pada alinea IV UUD 1945 tersebut merupakan landasan peran negara dalam melaksanakan fungsinya. Pada konteks tersebut, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi berpotensi menghambat terealisasinya tujuan tersebut secara utuh berdasarkan beberapa alasan.

Pertama, kejahatan oleh korporasi berpotensi menghalangi tujuan negara dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satu tujuan dari berdirinya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, baik dari ancaman internal maupun eksternal, sebagai fungsi formal negara. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terkait lingkungan hidup, korupsi, pencucian uang, sumber daya alam, dan kepentingan strategis lainnya menjadi salah satu ancaman serius bagi ketahanan negara. Hal tersebut mengingatkan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan dampak luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang menyebabkan dampak sistemis. Beberapa putusan menyebutkan bahwa korporasi melakukan tindak pidana terkait kebakaran lahan tersebut.⁹⁰

Kedua, tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terhambat karena kejahatan oleh korporasi. Menimbang kekayaan bangsa Indonesia yang seharusnya dapat digunakan untuk tujuan tersebut, tidak dapat optimalkan karena digunakan oleh korporasi yang melakukan kejahatan. Berbeda dengan perbuatan perseorangan, perbuatan yang dilakukan korporasi berpotensi mempunyai skala yang jauh lebih besar dibandingkan kejahatan perseorangan.⁹¹ Selain itu, secara konsep, proses pengembalian kerugian negara dalam berbagai bentuk akan

⁹⁰ Putusan No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO dalam perkara PT Kalista Alam diwakili oleh Subianto Rusid dan Putusan PT Pekanbaru Nomor 286/PID.SUS/2014/PT.PBR Tahun 2015 PT Adei Plantation & Industry diwakili oleh Tan Kei Yoong.

⁹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 6.



terbatas pada perseorangan apabila tidak adanya pertanggungjawaban pidana korporasi karena pertanggungjawaban mengikat pada perseorangan, bukan korporasi.

Ketiga, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi juga mengancam tujuan negara dalam mendukung ketertiban dunia. Hal tersebut mengingat kejahatan yang dilakukan korporasi melibatkan kejahatan lintas yuridiksi.⁹² Kejahatan korporasi juga tidak selaras dengan Pancasila, khususnya Sila ke-2 dan ke-5, yang merupakan fondasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selaras dengan pembahasan alasan kedua di atas, kejahatan korporasi dapat menyebabkan Sila ke-5 untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sulit terealisasi.

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu didasarkan pada penguatan instrumen hukum negara sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Hal tersebut selaras dengan Sila ke-2 Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka pada tataran implementasi perlu didasarkan pada hukum sebagai representasi peradaban dari manusia serta instrumen untuk mewujudkan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan isi dari UUD 1945, yaitu: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*"⁹³

Berdasarkan hal tersebut ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga untuk mengatasinya harus mengacu pada pembangunan hukum termasuk dalam pengaturan penanganan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sehingga adanya kepastian hukum. Salah satu celah untuk dapat menciptakan kepastian hukum tersebut adalah pembentukan peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum.

⁹² Regina V. Innospec Limited (2010).

⁹³ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.



B. LANDASAN YURIDIS

Pada tataran yuridis saat ini peraturan perundangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun KUHP mengatur terbatas pada pengurus korporasi, yaitu:

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”⁹⁴

Adapun terkait pertanggungjawaban pidana korporasi belum diatur dalam KUHP. Setelah dilakukan penelaahan, terdapat lebih dari 100 (seratus) peraturan perundangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Berikut beberapa contoh peraturan perundang-undangan dan pengaturannya:

- 1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang merupakan undang-undang pertama yang paling lengkap mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang secara formal sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif.

Pasal 15 ayat (1) mengatur: Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah

⁹⁴ Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Pasal 1 Angka 13 Undang-undang ini mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selain itu, Pasal 59 ayat (3) mengatur mengenai besaran rupiah ancaman pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana psikotropika.

3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Angka 1 UU ini mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara pada Pasal 20, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, UU ini memerintahkan agar tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya.

4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 116 UU ini mengatur tuntutan dan sanksi pidana kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pasal 1 angka 9 dan 10 mengatur bahwa setiap orang dapat berupa korporasi. Pengertian korporasi juga tidak berbeda dengan ketentuan undang-undang lain di atas. Lebih lanjut,



Pasal 6, 7, 8, dan 9 mengatur bahwa TPPU yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan pidana terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi serta tata cara pelaksanaannya.

6) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 163 UU ini mengatur dengan tegas tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum dilakukan pidana atas pengurusnya, dan denda untuk badan hukumnya dengan pemberatan 1/3 kali dari ketentuan denda maksimum. Bahkan, dimungkinkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan status badan hukum.

7) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Undang-undang ini mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurus korporasi dalam Pasal 82 sampai Pasal 104 dan Pasal 109.

8) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 74 undang-undang ini mengatur sanksi pidana denda hingga pemberatan 3 (tiga) kali lipat kepada korporasi yang melakukan tindak pidana penataan ruang.

9) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Pasal 1 angka 15 UU ini menyempurnakan undang-undang sebelumnya yang membatasi pertanggungjawaban pada pengurus korporasi. Melalui undang-undang ini, korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban.

10) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara



Pada Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa korporasi dan/atau pengurusnya dapat dipidana jika melakukan tindak pidana. Pidana pokok bagi korporasi adalah pidana denda. Pidana tambahannya adalah pencabutan izin usaha.

Selain 10 (sepuluh) undang-undang di atas, terdapat juga berbagai undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dengan variasi yang sangat beragam, baik menyangkut istilah yang digunakan maupun kelengkapan pengaturannya sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, salah satu peluang hukum yang dapat digunakan adalah pembentukan Peraturan Mahkamah Agung. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung), Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk:

“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.”⁹⁵

Dengan demikian, Mahkamah Agung berhak untuk membuat peraturan untuk menjadi rujukan bagi pengadilan di bawahnya. Lebih lanjut, pada Pasal 79 UU Mahkamah Agung semakin memperkuat kewenangan tersebut dengan memberikan peluang bagi Mahkamah Agung mengatur hal yang lebih detail, yaitu:

“MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila

⁹⁵ Pasal 32 ayat 4 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



*terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini*⁹⁶

Secara alur pembentukan legislasi di Indonesia, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa: *“Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan... Mahkamah Agung...”*⁹⁷

Hal tersebut mempertegas kewenangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan. Melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung diharapkan dapat mengisi kekosongan pengaturan dalam penanganan pertanggungjawaban pidana korupsi.

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Korporasi memainkan peranan yang strategis di Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa. Terlebih, saat ini dengan semakin naiknya *gross domestic product* (GDP) Indonesia yang pada tahun 1968 sebesar 56,63 US\$ menjadi 888,5 US\$ pada tahun 2016.⁹⁸ Dari total seluruh GDP pada tahun 2014, korporasi memiliki peran yang signifikan dengan kontribusi terbesar dari industri manufaktur dengan lebih dari 21 persen dari seluruh GDP (lihat Tabel I).

⁹⁶ Pasal 79 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁹⁷ Pasal 8 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁹⁸ <http://data.worldbank.org/country/indonesia>.



Tabel 2. Kontribusi Sektor Industri dalam GDP Tahun 2014⁹⁹

NO	DESCRIPTION	CONTRIBUTION (PERCENT)			
		2011	2012	2013	2014
1	Agriculture, Forestry, and Fishing	13.51	13.37	13.39	13.38
2	Mining and Quarrying	11.81	11.61	10.95	9.82
3	Manufacturing Industry	21.76	21.45	20.98	21.02
	a. Oil & Gas Industry	3.63	3.46	3.26	3.15
	b. Non-Oil & Gas Industry	18.13	17.99	17.72	17.87
4	Electricity and Gas Supply	1.17	1.11	1.04	1.08
5	Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0.08	0.08	0.08	0.07
6	Construction	9.09	9.35	9.51	9.88
7	Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	13.61	13.21	13.27	13.38
8	Transportation and Storage	3.53	3.63	3.87	4.27
9	Accommodation and Food Service Activities	2.86	2.93	3.04	3.14
10	Information and Communication	3.60	3.61	3.58	3.50
11	Financial and Insurance Activities	3.46	3.72	3.87	3.88
12	Real Estate Activities	2.79	2.76	2.77	2.79
13	Business Services	1.46	1.48	1.52	1.57
14	Public Administration and Defense; Compulsory Social Security	3.89	3.95	3.90	3.84
15	Education Services	2.97	3.14	3.25	3.29
16	Health Services and Social Work Activities	0.98	1.00	1.01	1.03
17	Other Service Activities	1.44	1.42	1.47	1.55
	GROSS DOMESTIC PRODUCT	100	100	100	100

Akan tetapi, di sisi lain korporasi dalam perkembangannya berpotensi melakukan kejahatan.¹⁰⁰ Kejahatan tersebut baik terkait tindak pidana korupsi¹⁰¹, sumber daya alam dan lingkungan hidup, perbankan, maupun kejahatan lainnya.

Pada bidang lingkungan hidup, berbagai modus dan jenis kejahatan yang dilakukan korporasi terjadi, mulai dari penggunaan pihak ketiga sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup seperti kasus PT Dongwoo Internasional di

⁹⁹ Ministry of Industry Republic of Indonesia, *Industry Facts & Figures* (Public Communication Center Ministry of Industry RI 2015), hal. 50.


¹⁰⁰ Prof Muladi dan Prof D. Priyanto, *Op. cit.*, hal. 6. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM.



Bekasi¹⁰² sampai dengan kebakaran lahan, sebagaimana kasus PT Kalista Alam di Aceh.¹⁰³ Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan, indikasi areal kebakaran hutan dan lahan-hingga 9 September 2015 di Kalimantan dan Sumatera seluas 190.993 hektare. Luasan tersebut terdiri atas 103.953 hektare di lahan pemanfaatan, 29.437 hektare di lahan perkebunan dari pelepasan, dan 58.603 hektare di lahan bidang tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN).¹⁰⁴ Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 7 (tujuh) korporasi sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan.¹⁰⁵

Pada bidang pemberantasan korupsi, data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun 2004 sampai awal 2016, korupsi yang ditangani KPK telah melibatkan 141 pihak swasta (Lihat Gambar 1).

Gambar 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi 2004-2016¹⁰⁶



¹⁰² Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pidsus 2010 mengadili dan menyatakan Terdakwa PT. DONGWOO ENVIRONMENTAL INDONESIA

¹⁰³ Putusan Pengadilan Negeri MEULABOH Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO Tahun 2014

¹⁰⁴ <<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/03/16191531/Kebakaran.Hutan.dan.Kejahatan.Korporasi?page=all>

¹⁰⁵ <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150916_indonesia_tersangka_asap>

¹⁰⁶ Data Komisi Pemberantasan Korupsi yang diakses melalui <http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi>



Sebagai contoh kasus, putusan dari PT Giri Jaladhi Wana menunjukkan bahwa kejahatan oleh korporasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana korupsi terkait suap-menyuap, tetapi juga modus melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara.

Permasalahannya, sampai saat ini pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum digunakan secara optimal. Untuk kasus korupsi, hanya terdapat 1 (satu) kasus yang mendakwa korporasi.¹⁰⁷ Sementara untuk lingkungan hidup masih lebih banyak dengan jumlah lebih dari 6 (enam) korporasi.¹⁰⁸ Masih minimnya penggunaan pendekatan tersebut, berdasarkan kajian yang dilakukan, disebabkan karena masih belum adanya standar yang sama dalam proses penanganan kasus yang melibatkan korporasi sehingga aparat penegak hukum menjadi ragu untuk mengajukan korporasi. Lebih lanjut pemahaman hakim terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi perlu ditingkatkan. Terlebih, sampai saat ini belum adanya hukum acara yang secara detail mengatur mengenai pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Di sisi lain, belum adanya aturan yang jelas menimbulkan ketidakpastian dari sisi investasi yang dilakukan terhadap korporasi. Akibatnya, investor khawatir adanya upaya pemidanaan terhadap korporasi dengan standar yang berbeda-beda. Berdasarkan kondisi tersebut, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Situasi kekosongan hukum atau setidaknya ketidaklengkapan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menolak mengadili suatu perkara. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,*

¹⁰⁷ Putusan PT Giri Jaladhi Wana.

¹⁰⁸ Putusan PT Kalista Alam, PT RAPP, PT SPS, PT Adei Plantation, PT Dongwoo International dan PT NSP.



mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Disparitas putusan dalam arti penerapan hukum yang berbeda terhadap beberapa kasus tindak pidana korupsi yang telah dipaparkan pada Bab II merupakan akibat dari kekosongan hukum atau ketidaklengkapan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut.

Pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penanganan kasus kejahatan yang serius mempunyai peran penting dalam menjerat pelaku fungsional, mengembalikan kerugian negara, dan memulihkan dampak negatif dari kejahatan tersebut. Untuk dapat menerapkan pendekatan tersebut secara optimal dalam putusan, diperlukan pedoman yang harapannya dapat membantu hakim dalam memutus perkara yang diajukan serta acuan penegak hukum dalam penanganan kasus dengan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Adanya pedoman tersebut memberi harapan tidak adanya disparitas antara putusan dan penggunaan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan dengan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan pendalaman terkait dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis agar dapat menjadi pijakan mengenai kenapa Peraturan Mahkamah Agung ini perlu disusun.





BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. JANGKAUAN, ARAH, DAN SASARAN PENGATURAN

I. JANGKAUAN PENGATURAN

Pada prinsipnya semua perkara pidana yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum mengacu pada ketentuan materiel yang diatur dalam undang-undang. Namun, adanya Perma yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan maka terdapat standar penanganan perkara yang sama sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang keliru dalam penanganan perkara antara subjek hukum korporasi (*rechtspersoon*) dengan orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*), baik pengurus korporasi, pekerja korporasi, maupun pihak lainnya yang terkait.

Penerbitan Perma oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagaimana diubah dan ditambah melalui UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung

Republik Indonesia diberikan kewenangan atributif untuk menerbitkan suatu peraturan yang bertujuan mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.¹⁰⁹ Perma diakui keberadaan dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan, sepanjang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Perma ini disusun sebagai pedoman bagi hakim dan penegak hukum lain dalam menangani perkara pidana korporasi. Namun, perlu kehati-hatian yang ekstra dalam mendakwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana serta mengadilinya dengan menjunjung prinsip-prinsip hukum agar dapat mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tentunya keadilan, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi penegak hukum, khususnya hakim sebagai penentu keadilan di muka bumi.

Sistem peradilan pidana merupakan proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan berbagai instansi penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, peradilan, sampai lembaga pelaksana putusan pemidanaan. Seluruh kegiatan, baik proses maupun hasil, yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum akan diuji oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, meskipun materi muatan Perma ini berkaitan dengan pelaksanaan proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, tetapi diharapkan substansinya akan digunakan pula oleh penyidik dan penuntut umum dalam menyidik dan menuntut korporasi yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁰⁹ Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



2. ARAH PENGATURAN

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan perekonomian dan dunia usaha berkembang secara pesat. Perkembangan dunia usaha berimbans pada perkembangan tujuan dan manfaat keberadaan korporasi. Dahulu keberadaan korporasi (dalam wujudnya sebagai badan usaha) hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi pemegang sahamnya, tetapi sekarang korporasi harus memperhatikan kepentingan dalam lingkup yang lebih besar, misalnya karyawan, konsumen, masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup. Peranan korporasi untuk menerapkan etika bisnis dan mematuhi hukum yang berlaku menjadi penting, tidak hanya bagi pemegang sahamnya, namun juga bagi pelaku usaha lain ataupun masyarakat dan lingkungannya.

Keengganan penegak hukum untuk mendakwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana tentunya perlu menjadi perhatian bagi masyarakat hukum serta lembaga peradilan pada khususnya, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan korporasi dapat berakibat langsung dan menyengsarakan masyarakat atau lingkungannya, misalnya dalam perkara pidana lingkungan. Namun di sisi lain, pidana yang dikenakan terhadap korporasi dapat pula berdampak terhadap sebagian masyarakat lain yang menjadi pekerja dari korporasi tersebut atau sebagian masyarakat lain atau pelaku usaha lain yang memiliki hubungan hukum dengan korporasi, terutama dalam bidang keperdataan.

Tentunya peraturan perundang-undangan yang telah menjangkau korporasi sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sejak dahulu sampai dengan sekarang tidak dibuat tanpa adanya tujuan. Perbedaan pandangan tentang unsur melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya akan mempersulit pembuktian dalam penanganan perkara dengan subjek hukum korporasi dibandingkan orang



perseorangan, baik pengurus korporasi, pekerja korporasi, maupun pihak lainnya yang terkait. Penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang komprehensif untuk dapat menyeret korporasi selaku *rechtspersoon* dalam perkara pidana mengingat pembuktiannya lebih kompleks dibandingkan penanganan perkara pidana dengan pengurus korporasi atau orang perseorangan selaku *Natuurlijke Persoon*.

Pedoman dalam penanganan perkara pidana korporasi ini menjadi penting untuk menghindari adanya percampuran pertanggungjawaban antara pengurus dan korporasi karena kedua subjek tersebut memiliki kriteria pertanggungjawaban yang berbeda dari tindak pidana yang dilakukan. Walaupun tidak menutup kemungkinan keduanya dijerat atas suatu tindak pidana. Bahkan, pada beberapa kondisi, beberapa peraturan perundang-undangan mengatur adanya pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan kepada pengurus korporasi apabila korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Pemahaman yang sama tentang korporasi, harta kekayaan korporasi, pengurus, hubungan kerja, hubungan lain, serta lingkungan korporasi sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan standar dalam penanganan perkara pidana korporasi. Demikian pula tata cara penanganan perkara yang mulai dari pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan putusan perlu diatur untuk membantu hakim dan penegak hukum lainnya dalam menangani perkara pidana korporasi di Indonesia.

3. SASARAN PENGATURAN

Bertumpu pada suatu keyakinan untuk mewujudkan cita hukum dengan menjadikan hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai panglima, maka Perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi pedoman penanganan perkara bagi



hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana korporasi untuk dapat memahami, mendalami, dan menimbang secara lebih cermat dan utuh suatu perkara pidana korporasi, sesuai tujuan hukum pidana dan perkembangannya, antara aspek penjeratan bagi pelaku dan keadilan yang restoratif, selanjutnya dapat memberikan putusan dengan keyakinan dan hati nurani.

B. RUANG LINGKUP PENGATURAN

I. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 pada dasarnya berupa definisi dan pengertian serta hal-hal lain yang bersifat umum.¹¹⁰ Dalam kaitan ini penting untuk dirumuskan pengertian-pengertian dari subjek hukum yang dibahas dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, korporasi, pengurus, harta kekayaan, personel pengendali, hubungan kerja, hubungan lain, korporasi induk, korporasi subsidiari. Pengertian (definisi) tersebut tentunya sebagai pedoman dalam penanganan perkara pidana korporasi, yang akan sangat berguna dalam rangka menyamakan pemahaman bagi para hakim terhadap apa dan bagaimana yang disebut sebagai korporasi, mengingat terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam undang-undang serta berbagai jenis bentuk korporasi yang ada.

¹¹⁰ Lampiran 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Korporasi

Secara tata bahasa, pengertian korporasi adalah badan usaha, badan hukum atau perusahaan,¹¹¹ makna ini sesuai dengan pengertian *corporation* yang merupakan asal kata korporasi, di mana dalam konteks hukum dimaknai sebagai badan hukum atau *legal entity*.¹¹² Dalam kaitan dengan pembedaan terhadap apa yang dimaksud dengan korporasi dalam naskah akademik ini, perundang-undangan di Indonesia telah menggunakan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah badan hukum¹¹³ atau badan usaha (baik dalam bentuknya sebagai badan hukum atau bukan badan hukum).¹¹⁴ Selibuhnya menggunakan istilah korporasi seperti juga yang digunakan dalam RKUHP. Dalam UU Tipikor dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, istilah korporasi telah didefinisikan sebagai: “*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*”

Berdasarkan definisi tersebut, pengertian korporasi menjadi luas, bukan hanya kumpulan kekayaan yang terorganisasi, tetapi juga kumpulan orang yang terorganisasi. Pengertian tersebut meliputi segala bentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang termasuk di dalamnya:

- a. Perkumpulan yang berbadan hukum dapat berupa badan usaha ataupun bukan badan usaha, antara lain: perseroan, perseroan terbatas,¹¹⁵ koperasi,¹¹⁶ yayasan,¹¹⁷ partai

¹¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 4, Gramedia 2008.

¹¹² *Blacks Law Dictionary, fifth edition, West Publishing Co, 1979.*

¹¹³ Lihat UU No. 7 Drt Tahun 1955

¹¹⁴ Lihat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹⁵ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Keistimewaan dari bentuk ini adalah pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Artinya, adanya pemisahan kekayaan



politik,¹¹⁸ dan universitas. Termasuk dalam pengertian ini segala bentuk lain yang ditentukan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundangan.

- b. Perkumpulan bukan badan hukum juga dapat berupa badan usaha ataupun bukan badan usaha, antara lain berbentuk persekutuan perdata¹¹⁹, firma¹²⁰, persekutuan komanditer

yang dilakukan secara tegas. Lebih lanjut, perseroan terbatas dalam hal ini termasuk di dalamnya perseroan tertutup, peseroan publik, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, perseroan terbuka dan perseroan grup, M. Yahya Harahap, hal. 38-52.

¹¹⁶ Koperasi merupakan jenis badan usaha berbadan hukum yang memiliki anggota. Perbedaan dengan badan usaha lainnya adalah ciri koperasi yang berasaskan kekeluargaan serta pelaksanaannya berdasarkan ekonomi kerakyatan, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

¹¹⁷ Yayasan memiliki prinsip pemisahan kekayaan dengan pengurus dengan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan tanpa mempunyai anggota. Pada perkembangannya, yayasan berpotensi juga melakukan kejahatan, khususnya terkait dengan pencucian uang. Kegiatan utama dari yayasan bukanlah untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana badan usaha. Akan tetapi, yayasan diperkenankan untuk membentuk badan usaha untuk mendukung kegiatannya. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

¹¹⁸ Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khusus untuk partai politik terdapat kedudukan harus menyesuaikan dengan ketentuan mengenai partai politik karena untuk pembubaran terdapat ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik. Pembubaran partai politik melalui kuasa yudisial hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 41 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).

¹¹⁹ Persekutuan perdata (*burgerlijk maatschap*) yang berarti dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memberikan suatu berupa uang, barang, atau tenaga dalam bentuk kerja sama. Hal tersebut termasuk juga persekutuan atas keuntungan (*algehele maatschap van winst*) dan persekutuan khusus (*bijzondere maatschap*) yang didirikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Sinar Grafika 2016, hal. 1-5 dan Pasal 1618-1652 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)).



(*Commanditair Vennootschap [CV]*)¹²¹. Definisi ini juga meliputi perkumpulan yang didirikan dengan tujuan tertentu, misalnya organisasi teroris.

Sementara suatu kerja sama operasi (*joint operation*) bukanlah suatu bentuk badan hukum, tetapi merupakan persekutuan atau usaha bersama yang dapat dikategorikan sebagai perseroan firma sebagaimana dimaksud Pasal 16 KUHD. Hal ini telah diakui oleh Mahkamah Agung.¹²²

Definisi yang lebih luas dibandingkan dengan penggunaan istilah badan hukum atau badan usaha tentu dipandang lebih baik karena dapat menjangkau berbagai macam bentuk organisasi yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Sementara pengertian badan usaha dengan sendirinya hanya terbatas ditujukan kepada organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Berdasarkan kajian yang dilakukan tim penyusun atas berbagai peraturan perundangan¹²³ serta

¹²⁰ Firma atau persekutuan firma (*vennotshap onder firma*) adalah kerja sama di antara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan ataupun persekutuan. Ciri yang membedakan dengan persekutuan adalah bertindak keluar dengan nama perusahaan yang mempunyai satu nama bersama. Dasar hukum baik pendirian maupun pengaturan diatur dalam KUHD dan KUH Perdata.

¹²¹ Persekutuan komanditer (*Commanditair Vennootschap [CV]*) adalah persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seseorang atau lebih sebagai peminjaman uang. Pada pengertian tersebut, sekutu komanditer hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada CV dan tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan penguasaan dalam persekutuan, Ny. Siti Soemarti, *KUHD & PK*, Cetakan VIII, Seksi Hukum Dagang FH UGM 1993, hal. 11.

¹²² Putusan Nomor 24/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt. Pst. jo. Putusan Nomor 01/K/N/1999 jo. Putusan Nomor 04/PK/N/1999 dengan PT Jaya Readymix (PT JR) dan PT Prima Coat Lestari (PT PCL) sebagai Pemohon Pailit, sedangkan Termohon Pailit yaitu PT Hutama Karya dan PT Bina Maint menyangkut pembayaran utang dalam kerja sama operasi (*joint operation*) yang didirikan oleh PT Hutama Karya dan PT Bina Maint (Hutama Bina Joint Operation).

¹²³ Berbagai peraturan perundangan sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya.



penjelasan dari Dr. Yunus Husein dan Prof. Surya Jaya¹²⁴ yang mengatakan bahwa definisi dari UU Tipikor dan UU TPPU merupakan definisi yang dapat melingkupi pengaturan terkait korporasi pada berbagai peraturan perundangan.¹²⁵ Karena itu, penggunaan definisi yang memiliki daya jangkau yang luas haruslah merupakan prioritas, terlebih lagi bila memiliki kesesuaian dengan definisi yang sebelumnya telah diatur dalam perundang-undangan.

Korporasi Induk, Korporasi Subsidiari, dan Korporasi yang Mempunyai Hubungan

Aksi dari korporasi dan pola hubungan antara korporasi dilakukan sebagai upaya untuk dapat menghadapi berbagai perkembangan yang dihadapi pada skala nasional, regional, maupun global. Akan tetapi, pada kenyataannya aksi dan pola hubungan korporasi tersebut berpotensi menjadi modus dalam menghindari pertanggungjawaban. Untuk itu, Perma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi mengatur pula tata cara untuk dapat meminta pertanggungjawaban korporasi.

Ketentuan umum mengatur pula mengenai definisi-definisi yang kerap dilakukan oleh korporasi, mulai dari soal pola hubungan korporasi seperti korporasi induk, subsidiari hubungan lain, serta aksi korporasi seperti penggabungan, peleburan, dan pemisahan.

Menurut Prof. Sulistyowati, Guru Besar Hukum Dagang UGM, baik *sister company*, *parents company*, dan *subsidiary company* belum secara tegas diatur dalam hukum Indonesia. Akan tetapi, menurut Yunus Husein, secara luas terdapat pengaturan dalam

¹²⁴ Pertemuan pada tanggal 21 April 2016 di Hotel Morrisey, Jakarta.

¹²⁵ Hal tersebut sesuai dengan definisi di luar UU Tipikor dan UU TPPU yang lebih sempit. Sebagai contoh Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang hanya mengatur terbatas pada badan usaha.



Penjelasan Pasal 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

“Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan keuangan.”

Dalam praktiknya terdapat beberapa definisi tentang *sister company*, *parents company*, dan *subsidiary company* sebagai berikut:

- Perusahaan induk adalah:
“A parent company is one which owns and controls other firms or companies, usually known as subsidiaries. These companies have their own legal entities. Known also as a holding company.”¹²⁶

(Perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang memiliki dan mengendalikan firma atau korporasi lainnya (biasanya disebut perusahaan anak/subsidiari). Perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing berdiri dengan status hukum masing-masing. Secara keseluruhan biasanya dikenal sebagai grup perusahaan”

- Perusahaan subsidiari adalah:
“The name given to a smaller company than the parent company that is controlled and owned by the parent company”¹²⁷
(Nama yang diberikan kepada perusahaan yang lebih kecil dari perusahaan induk serta dikendalikan dan dimiliki oleh perusahaan induk)

¹²⁶ *Black's Law Dictionary 2nd edition*

¹²⁷ *Ibid*



- Perusahaan yang mempunyai hubungan:
“A subsidiary of a parent company that owns more than one subsidiary company. The subsidiaries are considered to be sister companies.”¹²⁸

(Perusahaan yang memiliki lebih dari satu anak perusahaan. Anak-anak perusahaan itu disebut sebagai perusahaan bersaudara)

Berdasarkan pembahasan tersebut, korporasi induk pada Perma ini didefinisikan sebagai perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum tersendiri. Sementara korporasi subsidiari dan korporasi yang mempunyai hubungan adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk.

Untuk definisi penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran diambil dari UU Perseroan Terbatas. Menurut ketentuan tersebut, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹²⁹

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ Pasal 1 angka 9 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)




Contoh : Perusahaan A bergabung dengan Perusahaan B =
Perusahaan B



Sementara peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.¹³⁰

Contoh: Perusahaan A bersama Perusahaan B melebur membentuk perusahaan C



Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva

¹³⁰ Pasal 1 angka 10 UU PT




perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pemisahan dapat dalam bentuk dua bentuk.¹³¹

Contoh: Perusahaan A memisahkan sebagian usahanya menjadi perusahaan baru bernama B, tetapi perusahaan A tetap ada (pemisahan tidak murni).



Contoh: Perusahaan A memisahkan diri menjadi perusahaan baru perusahaan B, C, dan D serta perusahaan A bubar (pemisahan murni).



Secara garis besar perseroan dapat bubar karena **dipailitkan** atau **penyebab lain di luar pailit**, dengan penjabaran detail:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;

¹³¹ Pasal 1 angka 12 UU PT



- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³²

Perusahaan yang bubar tersebut harus dilikuidasi.¹³³ Likuidasi adalah proses pengurusan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari suatu perusahaan yang penanganannya dilakukan oleh kurator (jika dalam proses Hukum Kepailitan) atau likuidator (di luar lingkup Hukum Kepailitan) yang akhir dari pemberesan tersebut digunakan untuk pembayaran utang dari debitor kepada para kreditor-kreditornya.

Perusahaan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.¹³⁴ Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa Perma ini tidak hanya mengatur mengenai korporasi berbentuk Perseroan Terbatas, tetapi bentuk-bentuk lain. Untuk ketentuan korporasi dengan bentuk lain mengikuti peraturan perundang-undangan.

Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran dalam Perma ini didefinisikan sebagai berikut:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang

¹³² Pasal 142 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

¹³³ Pasal 142 ayat 2 UU PT

¹³⁴ Pasal 143 UU PT



mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

Pembubaran adalah bubarnya perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Harta Kekayaan¹³⁵

Apakah yang dimaksud dengan harta kekayaan dan bagaimanakah kita perlu mendefinisikan harta kekayaan yang

¹³⁵ Harta Kekayaan dalam Rancangan Perma didefinisikan semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.



sesuai dengan maksud dan tujuan Perma yang akan disusun. Untuk itu, terlebih dahulu perlu dikaji pengertian benda dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata yang menjadi objek hukum dalam hubungan hukum perdata lazimnya adalah benda (*zaak*) yang diartikan sebagai sesuatu yang dapat dihaki oleh orang¹³⁶. *Zaak* dipakai tidak dalam arti barang berwujud, melainkan dalam arti “bagian dari harta kekayaan” (*vermogens bestanddeel*). Demikian dalam KUH Perdata¹³⁷ kata *zaak* dipakai dalam arti benda berwujud dan bagian dari harta kekayaan (yaitu beberapa hak tertentu sebagai benda tidak berwujud).

Benda dapat dibedakan menjadi benda yang berwujud/*lichamelijk* (misalnya rumah, tanah) dan benda yang tak berwujud/*onlichamelijk* (misalnya hak cipta, hak merek, hak gadai, hak milik, gadai, hipotik, hak pakai).¹³⁸ Selain itu benda dibedakan menjadi benda tak bergerak/benda tetap (benda yang tak dapat dipindahkan seperti tanah, mesin-mesin pabrik, hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai atas benda tak bergerak, hipotik) dan benda bergerak (benda yang dapat dipindahkan, seperti sepeda, meja, hewan, saham). Benda dapat pula dibedakan menjadi benda absolut yang pada suatu saat sama sekali belum ada (misalnya panen) dan benda relatif yang sudah ada, tapi bagi orang tertentu belum ada (misalnya barang yang dibeli, tapi belum diserahkan).

Pembedaan antara benda bergerak dan tak bergerak sangat penting sehubungan dengan *bezit*, *levering* (*levering* benda

¹³⁶ Mr. Subekti, Op.Cit. hal. 44. Bandingkan dengan Pasal 499 KUH Perdata kebendaan ialah “tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

¹³⁷ KUH Perdata Buku Kedua tentang Kebendaan, Pasal 499 – Pasal 1232.

¹³⁸ Pasal 503 KUH Perdata. Benda yang berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh pancaindra. Benda tidak berwujud adalah segala macam hak kebendaan.



bergerak, *levering* benda tak bergerak, *levering* piutang atas nama), *verjaring*, dan *bezwaring*.¹³⁹

Perkembangan bisnis dan teknologi saat ini membuat harta kekayaan menjadi semakin beragam bentuknya, demikian pula transaksi yang dapat dilakukan oleh subjek hukum. Hal ini antara lain dapat dilihat dari perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) dan transaksi bisnis dengan menggunakan *bitcoin*.

Berdasarkan pada analisis tersebut di atas, yang diperlukan dalam peraturan Mahkamah Agung ini adalah suatu pengertian harta kekayaan yang luas dengan maksud agar dapat menjangkau beragamnya harta kekayaan di kemudian hari sejalan dengan perkembangan bisnis dan teknologi yang meningkat dengan pesat.

Definisi harta kekayaan yang luas dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU TPPU,¹⁴⁰ yang selengkapnya dirumuskan sebagai berikut:

“semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.”

¹³⁹ *Bezit* adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai benda seolah-oleh kepunyaan sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Perkataan *bezit* berasal dari perkataan “*zitten*” sehingga secara *letterlijk* berarti “menduduki”. *Levering* (penyerahan) adalah perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atau perbuatan yang bertujuan pemindahan hak milik atas benda yang tak bergerak karena pemindahan ini tidak cukup dilaksanakan dengan pengoperan kekuasaan belaka, melainkan harus dibuat suatu surat penyerahan (“*akte van transport*”) yang harus dikutip dalam daftar *eigendom*. *Verjaring* adalah lewat waktu sebagai salah satu cara memperoleh hak milik yang dibedakan antara *acquisitieve verjaring* dan *extinctieve verjaring*. *Bezwaring* adalah pembebanan terhadap benda bergerak yang dilakukan melalui *pand* (gadai) dan untuk benda tak bergerak melalui hipotek, Mr. Supomo, Op.Cit., hal. 46-54.

¹⁴⁰ Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.



Definisi yang luas tersebut kiranya dapat memenuhi harapan dan sejalan dengan tujuan dari Perma yang mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Di samping itu, definisi tersebut memiliki rujukan yang didasarkan pada hukum positif yang berlaku, yang dalam hal ini berupa undang-undang.

Pengurus

Apakah yang dimaksud dengan pengurus, khususnya berkaitan dengan kepentingan dari upaya untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan pertimbangan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi perlu juga untuk menjangkau para pengurusnya atau bahkan pihak-pihak lain yang secara formal tidak dalam kategori pengurus dalam kenyataannya justru merupakan pihak yang memiliki peran penting bahkan utama dalam menentukan arah kebijakan korporasi. Atas nama keadilan, diperlukan pengaturan yang memungkinkan dijangkaunya pihak-pihak tersebut.

Prof. Paripurna Sugarda menjelaskan bahwa pada kondisi kekinian terdapat penerima manfaat (*beneficial ownership*) yang tidak berada dalam struktur resmi korporasi, tetapi mendapatkan manfaat dan/atau keuntungan dari korporasi, bahkan mengendalikan korporasi tersebut.¹⁴¹ Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan Laode M. Syarif, Pimpinan KPK, yang menjelaskan pada kasus-kasus tindak pidana korupsi perlu adanya perangkat hukum yang mampu juga menjerat para penerima manfaat (*beneficial ownership*).¹⁴² Pengertian dari

¹⁴¹ Penjelasan Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., L.L.M. pada FGD Expert tanggal 20 Juli 2016 di Hotel Santika Premiere.

¹⁴² Penjelasan Laode M Syarif, Ph.D. pada saat High Level Meeting tanggal 9 Mei 2016 di Hotel Morrissey, Jakarta.



pengurus korporasi yang melingkupi definisi yang cakupannya luas terdapat dalam UU Tipikor.¹⁴³

Pada tindak pidana perbankan dan pencucian uang, Dr. Yunus Husein juga menjelaskan adanya personel pengendali yang tidak ada dalam struktur, tetapi dalam praktik keseharian, korporasi mengikuti instruksi dari pengendali¹⁴⁴ tersebut.¹⁴⁵ Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, Dr. Yunus Husein, Prof. Surya Jaya dan Agustinus Pohan menjelaskan bahwa definisi tersebut perlu melingkupi bukan hanya pengurus yang tercatat dalam AD/ART.

Untuk itu, diperlukan definisi pengurus yang dapat menjangkau tidak saja mereka yang secara formal tercatat sebagai pengurus, tetapi juga mereka yang secara faktual merupakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, mengendalikan dan/atau memengaruhi kebijakan korporasi.

Hubungan Kerja

Berkaitan dengan hubungan kerja, kita dapat memahaminya dengan memperhatikan apa yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merumuskan pengertian hubungan kerja sebagai:

¹⁴³ Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (Penjelasan Pasal 20 UU UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

¹⁴⁴ Personel pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang)

¹⁴⁵ Penjelasan Dr Yunus Husein pada FGD Expert tanggal 20 Juli 2016 di Hotel Santika Premiere



“hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”¹⁴⁶

Definisi tersebut kiranya memadai untuk digunakan sebagai definisi yang menjelaskan hubungan korporasi dengan para pekerjanya.

Hubungan Lain

Selain persoalan hubungan kerja, penting pula untuk memperluas hubungan korporasi dengan pihak-pihak lainnya, khususnya dengan mereka yang tidak terikat dalam suatu perjanjian kerja, namun dalam kenyataannya dapat atau diterima atau diakui dapat bertindak mewakili atau untuk kepentingan korporasi baik berdasarkan berdasarkan perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

Oleh karena itu, diperlukan suatu definisi yang dapat melingkupi berbagai hubungan yang lebih luas dibandingkan hubungan kerja, termasuk variasi hubungan antara:

- a. Pengurus dengan orang sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan pengurus;
- b. Pengurus dengan korporasi lain sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan pengurus;
- c. Korporasi dengan orang sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi;
- d. Korporasi dengan korporasi lain sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi;
- e. Korporasi dan pengurus dengan korporasi sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi dan/atau pengurus;

¹⁴⁶ Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



- f. Korporasi dan pengurus dengan pengurus sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi dan/atau pengurus;
- g. Korporasi dan pengurus dengan pengurus dan korporasi sehingga orang tersebut bertindak untuk kepentingan korporasi dan/atau pengurus.

Hubungan tersebut berupa perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal tersebut didasarkan pada penjelasan Prof. Surya Jaya dan Agustinus Pohan bahwa apabila tertulis akan menghambat penegakan hukum karena pada kondisi kekinian, pelaku cenderung menghindari perikatan tertulis untuk melakukan tindakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana.¹⁴⁷

Secara akademis, konsep hubungan lain ini sesuai dengan istilah *associated person*, sebagaimana dijabarkan dalam UK Bribery Act.¹⁴⁸ *Associated person* merupakan orang yang memberikan jasa atas nama atau untuk korporasi.¹⁴⁹¹⁵⁰ Hubungan ini

¹⁴⁷ FGD Experts pada tanggal 22 Juli 2016 di Hotel Santika Premiere Jogjakarta.

¹⁴⁸ *For the purposes of section 7, a person (“A”) is associated with C if (disregarding any bribe under consideration) A is a person who performs services for or on behalf of C. Lebih lanjut lingkup associated person sebagai berikut: (2) The capacity in which A performs services for or on behalf of C does not matter, (3) Accordingly A may (for example) be C’s employee, agent or subsidiary.” (Section 8 (1) UK Bribery Act 2010).*

¹⁴⁹ *“A corporation os vicariously liable for offences committed by its servants or agents in the sama way as a natural person, subject to its possessing the necessary mens rea, (Colin Nicholls QC, Tim Daniel, Alan Bacarese and John Hartchard, Corruption and Misuse of Public Office, 2nd Edition, Oxford 2011, p. 39.*

¹⁵⁰ *Pekerja, agen atau bawahan dari korporasi termasuk dalam associated person menurut regulasi tersebut tanpa membatasi kapasitasnya. Lebih detail, terdapat definisi yang dijabarkan oleh Tim Olswang (lihat The Bribery Act: Practice Note), sebagai berikut: “A person is associated with an organisation if he “performs services” on behalf of the organisation (disregarding the bribe in question). Whether a person performs services for an organisation is determined by reference to “all the relevant circumstances”. It is a wide definition which may include:*
5.4.1 employees (note that there is a presumption that employees are performing services, and are thus acting as “associated persons”);
5.4.2 agents;



termasuk juga orang yang mewakili korporasi dalam penjualan barang-barangnya yang hanya mendapat komisi (*commissie agent*).¹⁵¹ Hal ini tentunya terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain (*volmacht*).¹⁵²

Konsep perbuatan hukum atas nama orang lain (perwakilan) dapat dilahirkan dari adanya pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian antara seorang yang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan urusan.¹⁵³ Jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan

5.4.3 *subsidiaries*;

5.4.4 *contractors*;

5.4.5 *joint venture or consortia partners*; and

5.4.6 *third party service providers / suppliers*.”

¹⁵¹ Soeprapto, Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional, dalam Roeslan Saleh, Prof. Mr., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Cetakan ketiga, 1983, hal.152, berpendapat hubungan lain yang dipertanggungjawabkan kepada korporasi terlalu luas. Jika suatu badan dianggap turut melakukan kejahatan dengan kelalaian, turut melakukan kelalaian suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja (*contradictio in terminis*). Hal ini akan lebih menonjol jika badan termaksud harus pula bertanggung jawab atas perbuatan seorang yang melakukan perwakilan untuknya. Terhadap hal tersebut, Suprpto berpendapat badan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur kesalahan, mengingat luasnya makna “hubungan lain”. Bandingkan dengan Roeslan Saleh yang berpendapat badan hukum dianggap melakukan perbuatan pidana tersebut sama dengan pegawainya. Lebih lanjut dikemukakan aturan penyertaan memberikan perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang, dengan kata lain aturan-aturan penyertaan memperbanyak jumlah delik-delik karena di samping masing-masing kejahatan lalu ada “penyertaan atas dilakukannya kejahatan” (Pompe dalam Roeslan Saleh). Namun, turut dipertanggungjawabkannya badan hukum dalam hal ini bukan karena penyertaan, tapi karena ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU TPE.

¹⁵² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), Cetakan Kesepuluh, hal.142. Lebih lanjut R. Subekti menjelaskan,

¹⁵³ Pasal 1792 KUH Perdata. Bandingkan dalam KUHd dikenal makelar dan komisioner. Makelar dikatakan melakukan perwakilan langsung, sedangkan komisioner melakukan perwakilan tidak langsung.



mereka bersama, masing-masing dari mereka itu bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu.¹⁵⁴ Pada konteks ini, pemberi kuasa tidak dapat menghindari pertanggungjawaban atas tindakan yang diberi kuasa selama masih terkait dengan tujuan untuk melaksanakan kuasa tersebut.

Pemberian kuasa adalah sumber perwakilan di samping sumber lainnya yaitu undang-undang. Pemberian kuasa dan perwakilan menerbitkan suatu keadaan yang dalam hukum Anglo Saxon mirip dengan apa yang dinamakan *agency*¹⁵⁵ dan ada kemiripan pula dengan *trust*.¹⁵⁶

Termasuk juga dalam pengertian ini, badan hukum yang membuat perjanjian *lastgeving*¹⁵⁷ misalnya jika badan hukum mewakilkan kepada orang ketiga yang tugasnya bukan merupakan bagian dari organisasi itu, baik kepada orang luar maupun orang yang bekerja pada badan itu, tetapi tidak menjadi organ, misalnya ***procuratie houder*** kalau tugasnya tidak disebut dalam anggaran dasar (bukan *essentialium*).

Dengan demikian, dapat direkomendasikan suatu definisi yang setidaknya menjangkau “*hubungan antara pengurus dan/atau korporasi di satu pihak dengan orang dan/atau korporasi lain di lain pihak yang memungkinkan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama*”.

¹⁵⁴ Pasal 1799 KUH Perdata.

¹⁵⁵ *Agency* berarti perwakilan (*vertegenwoordiging*). Perwakilan berdasarkan BW dan WvK lebih luas karena menjangkau perwakilan berdasarkan undang-undang. *Agency* mencakup semua peraturan tentang *lastgeving*. *Agency* dilahirkan berdasarkan perjanjian. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Op.Cit.

¹⁵⁶ *Trust* adalah suatu kekayaan yang dipercayakan kepada seorang untuk dipelihara atau diurus bagi kepentingan seorang ketiga yang dinamakan “*beneficiary*.” Orang yang memercayakan kekayaan dinamakan “*trustor*” dan yang dipercayai dinamakan “*trustee*.” *Trust* dapat dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun wasiat. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ibid, hal. 153.

¹⁵⁷ Suatu perjanjian di mana pihak yang satu (*lastgever*) memberikan perintah kepada pihak yang lain (*lasthebber*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perintah mana diterima oleh yang belakangan ini.



Lingkup Korporasi/Lingkup Usaha Korporasi/Lingkungan Korporasi

Pengertian lingkup korporasi/lingkup usaha korporasi/lingkungan korporasi hendaknya tidak dibatasi pada lingkup kegiatan korporasi yang secara formal terdokumentasi, baik dalam bentuk dokumen hukum maupun dokumen-dokumen lainnya. Definisi hendaknya mampu menjangkau keseluruhan aktivitas korporasi yang secara faktual dilakukan.

Lingkup korporasi/lingkup usaha korporasi/lingkungan korporasi dalam Perma ini didefinisikan sebagai:

“lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung”

Untuk itu, diperlukan definisi yang dapat menjangkau semua kegiatan yang dilakukan dalam arti luas, baik termasuk maupun mendukung kegiatan korporasi, sehingga tidak terbatas pada kegiatan inti yang dilakukan korporasi sesuai AD/ART. Akan tetapi, semua yang mendukung kegiatan inti korporasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan diskusi dengan para ahli, termasuk Prof. Paripurna Sugarda, Agustinus Pohan, dan Prof. Sulistiowati yang menjelaskan, pendekatan jangan dibatasi pada kegiatan *intra vires* karena akan berpotensi adanya perbedaan dalam penafsiran dari kegiatan yang termasuk dalam *intra vires*. Oleh karena itu, berdasarkan riset yang dilakukan terdapat beberapa alternatif teori untuk melihat sehingga kegiatan usaha tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan:

- a. Kepentingan korporasi terhadap kegiatan korporasi tersebut;¹⁵⁸

¹⁵⁸ Pada kasus PT Giri Jaladhi Wana, Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini menerangkan bahwa kegiatan tersebut haruslah dalam rangka mendukung bisnis utama korporasi tersebut, artinya kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi yang dapat



- b. Lingkup kerja orang sebagai bagian dari korporasi, baik pekerja maupun hubungan lain, yang merupakan perpanjangan tangan dari korporasi;¹⁵⁹ dan/atau
- c. Budaya keseharian korporasi dalam menjalankan kegiatannya.¹⁶⁰

Berdasarkan hal-hal di atas, definisi lingkup korporasi/lingkup usaha korporasi/lingkungan korporasi yang dapat direkomendasikan adalah yang mencakup berbagai “kegiatan yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi , baik langsung maupun tidak langsung.”

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi

Secara hukum kita hingga saat ini tidak memiliki definisi tindak pidana. Meskipun demikian, dalam RKUHP telah dimuat rumusan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana di mana dimaknai sebagai :

“perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana”.¹⁶¹

Akan tetapi, setidaknya hingga saat ini tidak berarti bahwa setiap perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu

dibuktikan melalui AD/ART dan kegiatan korporasi tersebut (Putusan Nomor 04 /PID .SUS/201 1/PT.BJM)

¹⁵⁹ Lingkup kerja ini tidak dapat diartikan sempit, melainkan pembuktian bahwa orang tersebut diberikan mandat dan/atau dibiarkan oleh korporasi. Sebagai perbandingan, Prancis menggunakan pendekatan delegasi (*délégation de pouvoir*) di mana orang tersebut dianggap memiliki kewenangan mewakili korporasi dalam lingkup kerjanya (Dargham, Christian dan Charles-Henri Boeringer. *Corporate Liability in Europe*. 2012. Clifford Chance LLP: London)

¹⁶⁰ Terdapat juga teori *Organizational Model/ Corporate Culture Model* di mana dilihat dari budaya perusahaan tersebut sehari-hari OECD. *Liability of Legal Persons for Corruption in Eastern Europe and Central Asia*. 2015. OECD

¹⁶¹ Lihat pasal 12 ayat (1) RKUHP



yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana dan dilakukan oleh korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini disebabkan tidak semua tindak pidana dapat dimintakan tanggung jawabnya kepada korporasi. Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi masih terbatas berupa tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus, di mana dinyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan tanggung jawab pidana.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana yang dapat direkomendasikan sebagai *“tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku”*

Pengertian ini untuk membedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan orang sesuai dengan pendapat Prof. Surya Jaya.¹⁶²

2. MATERI YANG DIATUR

a) *Tata Cara Penanganan Perkara*

Sesuai dengan maksud dibuatnya Perma sebagai pedoman hakim dalam melaksanakan peradilan di mana korporasi telah ditempatkan sebagai terdakwa, maka materi yang diatur akan meliputi proses pengajuan korporasi dan pengurus dalam perkara pidana, pemeriksaan korporasi, pemeriksaan pengurus, pemeriksaan korporasi dan pengurus, serta penanganan harta kekayaan korporasi.

Memeriksa Korporasi dan/atau Pengurus

Setelah melakukan kajian terhadap berbagai perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana

¹⁶² FGD Experts pada tanggal 22 Juli 2016 di Hotel Santika Premiere Jogjakarta.



korporasi serta RKUHP sebagai antisipasi terhadap hukum pidana Indonesia di masa mendatang, terdapat tiga model yang mungkin dihadapi hakim di muka persidangan:

- a. Penanganan korporasi yang diajukan sebagai terdakwa, di mana jaksa penuntut umum hanya mendakwa korporasi secara tunggal, tanpa melibatkan pengurusnya;
- b. Penanganan pengurus yang diajukan sebagai terdakwa, di mana jaksa penuntut umum hanya mendakwa pengurus secara tunggal tanpa melibatkan korporasinya; atau
- c. Penanganan pengurus dan korporasi yang diajukan sebagai para terdakwa, dalam hal dakwaan terhadap korporasi dan pengurus diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Sesuai dengan 3 (tiga) varian tersebut, dan berdasarkan hasil diskusi dengan para hakim, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersamaan. Akan tetapi, jika korporasi dan pengurus melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedapat mungkin pemeriksaan terhadap korporasi dan pengurus diajukan secara bersama-sama. Hal tersebut untuk memudahkan proses pemeriksaan sehingga data dan fakta serta penjatuhan pidana dapat dilakukan secara komprehensif dan menghindari adanya potensi pertentangan antarputusan.

Menjadi catatan penting bahwa pengajuan korporasi dan/atau pengurus bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban dari pihak lain apabila aparat penegak hukum menganggap perlunya diajukan pihak lain serta terbukti dan tidak adanya alasan pemaaf ataupun pembenar. Hal tersebut selaras dengan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, kecuali terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang yang mengatur berbeda.



Membuktikan Tindak Pidana dan Kesalahan Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur juga hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim serta aparat penegak hukum lain dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal tersebut tentunya dengan didasarkan pada berbagai perundang-undangan pidana khusus yang telah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Oleh karena itu, Perma semata-mata merupakan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai bentuk dari upaya interpretasi undang-undang serta pemenuhan rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Untuk itu, berdasarkan masukan dari Agustinus Pohan¹⁶³ serta rancangan KUHP yang saat ini sedang dibangun dan riset yang dilakukan sesuai perkembangan hukum pidana kekinian maka perlu digunakan pandangan hukum pidana dari Prof. Moeljatno yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.¹⁶⁴ Berdasarkan pandangan yang bersifat dualistik tersebut, Perma perlu untuk memberikan pedoman kepada para hakim dalam menentukan apakah suatu peristiwa pidana dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi dan untuk selanjutnya memutuskan apakah terhadap korporasi tersebut dapat dibebankan tanggung jawab pidana.

Pertama, terkait dengan tindak pidana korporasi, Perma perlu menentukan suatu pedoman dengan mempertimbangkan berbagai teori sebagaimana telah didiskusikan terdahulu. Penggunaan teori identifikasi yang melihat tindak pidana korporasi semata-mata sebagai tindakan yang dilakukan oleh petinggi korporasi tertentu, tampaknya tidak lagi dapat dipertahankan dengan mengingat berbagai kritik yang muncul dari pengalaman negara lain dalam menerapkan

¹⁶³ FGD Expert Meeting pada tanggal 21 Juli 2016 di Hotel Santika Premiere Jogjakarta.

¹⁶⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hal. 1.



pertanggungjawaban pidana korporasi. Keberatan tersebut pada umumnya disebabkan adanya kebutuhan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga meliputi pula tindak pidana yang dilakukan para pegawai rendahan lainnya. Kebutuhan tersebut tentunya bukan tanpa alasan karena fakta dalam praktik memperlihatkan adanya kecenderungan tindak pidana dari pegawai rendahan yang dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan korporasi. Atas dasar hal itu, direkomendasikan agar dalam penentuan tindak pidana korporasi tidak semata-mata melihat apabila perbuatan dilakukan oleh petinggi korporasi (pejabat fungsional tertentu), tetapi membuka kemungkinan pula suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai yang lebih rendah dengan suatu syarat tertentu tetap dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korporasi.

Dengan demikian, sebagai pedoman dapat dikemukakan di sini suatu kriteria sebagai berikut :

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang berdasarkan undang-undang dapat dimintakan tanggung jawab pidananya terhadap korporasi;
- b. dilakukan oleh orang yang melakukan memiliki hubungan kerja dan/atau hubungan lain dengan korporasi; dan
- c. tindakan tersebut dilakukan, baik dalam lingkungan korporasi maupun di luar lingkungan korporasi, tetapi dilakukan berkaitan dengan kepentingan dan/atau dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Dengan dipenuhinya keseluruhan syarat tersebut, suatu tindak pidana dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korporasi. Sebagai catatan bahwa dengan adanya kriteria mengenai adanya kepentingan dan manfaat bagi korporasi, tidaklah berarti bahwa tindak pidana korporasi semata-mata merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku materialnya untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, sehingga dapat ditafsirkan sebagai *opzet delict* atau tindak pidana dengan kesengajaan. Tindak pidana korporasi dapat meliputi keseluruhan tindak pidana, baik yang



mensyaratkan adanya kesengajaan maupun cukup apabila terdapat kelalaian.

Kedua, memberikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan dapat/tidaknya korporasi dibebani tanggung jawab pidana merupakan hal yang sangat esensial. Terlebih lagi, dengan suatu kriteria tindak pidana korporasi yang luas sebagaimana direkomendasikan di atas. Pedoman yang tepat untuk mengukur ada/tidaknya kesalahan korporasi akan menentukan arah keadilan dan menjamin agar pidana hanya dijatuhkan terhadap korporasi yang benar-benar memerlukan pembenahan perilaku. Pedoman yang tepat juga akan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kekhawatiran dunia usaha terhadap kebijakan penegakan hukum terhadap korporasi.

Merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana bahwa pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan. Dengan demikian, korporasi hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana apabila korporasi mempunyai kesalahan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Eddy O.S. Hiarej bahwa pada umumnya secara teoretis kesalahan berpijak dari tiga pendekatan, yaitu: 1) kemampuan bertanggung jawab; 2) adanya hubungan antara psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), maupun kealpaan (*culpa*); dan 3) tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana.¹⁶⁵

Pada konteks pertanggungjawaban orang (*natural person*), unsur kedua dapat dibuktikan dengan menilai hubungan antara *actus reus* dengan *mens rea* dari pelaku. Hal tersebut berbeda dengan korporasi yang tentunya sangat sukar untuk dapat melihat kesalahan dalam konteks *mens rea*.¹⁶⁶ Namun, kita tetap memerlukan pembuktian adanya kesalahan korporasi. Berdasarkan berbagai referensi serta pembahasan pada bab-bab

¹⁶⁵ Eddy OS Hiarej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 163.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 202.



sebelumnya, pada penilaian apakah korporasi memiliki kesalahan terdapat dua pendapat. Pendapat pertama adalah menganggap bahwa tidak mungkin untuk membuktikan kesalahan korporasi sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi diletakkan dalam dimensi khusus, terlepas dari pembuktian adanya kesalahan. Pendapat kedua adalah yang menganggap bahwa korporasi masih dapat memiliki kesalahan, tetapi dalam bentuk kesalahan dengan cara yang berbeda dari orang sebagai manusia.

Dalam hal tertentu, pembuktian kesalahan korporasi dapat dilakukan melalui pendekatan derivatif, yaitu dengan cara langsung menarik dari kesalahan pelaku materialnya. Hal ini hanya dapat terjadi bila pelaku material sungguh-sungguh merupakan personifikasi dari korporasi, seperti misalnya pimpinan suatu organisasi atau badan usaha. Namun, jika pelaku material merupakan pegawai rendah atau bahkan pihak-pihak di luar korporasi, pendekatan *derivative* dengan sendirinya tidak dapat digunakan karena pelaku tidak dapat dikualifikasi sebagai personifikasi dari korporasi. Untuk itu, untuk menemukan “kesalahan” korporasi harus digunakan pendekatan yang bersifat *directive*. Dalam hal ini, kesalahan sebenarnya tidak sungguh-sungguh dibuktikan sebagaimana kita membuktikan kesalahan terhadap “*natural person*” (orang), tetapi kesalahan ditemukan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang mengarahkan adanya kesalahan, seperti halnya sikap korporasi yang membiarkan peristiwa pidana tersebut atau bahkan menarik manfaat dari peristiwa pidana tersebut. Sikap korporasi tersebut mengindikasikan (merupakan petunjuk) adanya kesalahan terkait dengan peristiwa pidana tersebut, dan karenanya kita dapat berkesimpulan bahwa kesalahan telah terbukti dimiliki korporasi. Dengan demikian, jelas kita tidak memerlukan pembuktian kesalahan korporasi seperti yang secara tradisional dibuktikan terhadap orang, yaitu adanya sikap batin (kesengajaan/kelalaian) yang menghubungkan “*natural person*” dengan perbuatan.



Oleh karenanya, Peraturan Mahkamah Agung memberikan panduan bagi hakim agar dalam menentukan ada/tidaknya petunjuk kesalahan korporasi berpedoman pada, antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pendekatan tersebut juga dapat kita lihat pada syarat pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan oleh Belanda pasca adanya putusan tahun 2003 karena KUHP Belanda tidak mengatur syarat pertanggungjawaban korporasi secara detail.¹⁶⁷ Hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan

¹⁶⁷ Pada tahun 2003, Mahkamah Agung Kerajaan Belanda, melalui putusannya (HR 21 October 2003, NJ2006, 328 (Drijfmet)) berupaya untuk menerjemahkan ketentuan Pasal 51 KUHP Belanda menjadi beberapa syarat. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban, suatu korporasi harus memenuhi satu atau lebih syarat sebagai berikut:

“– Has there been an act or omission of someone who either because of his employment or for other reasons was working for the legal entity?

– Did the conduct fit in the normal business of the legal entity?

– Was the conduct beneficial to the business of the legal entity?

– Was the legal entity able to decide whether the conduct should take place or not?

– Was, as appears from the actual course of things, this conduct or similar conduct accepted or usually accepted by the legal entity? (Acceptance includes: not properly taking care of preventing such conduct, as could reasonably be demanded from the legal entity).”

Kriteria tersebut yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Kerajaan Belanda. Menelaah kondisi Indonesia saat ini, strategi tersebut menjadi pilihan untuk dapat menerjemahkan berbagai ketentuan mengenai korporasi di berbagai undang-undang dalam bentuk penjabaran kriteria. Akan tetapi, bukan melalui putusan, melainkan melalui Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur secara lebih detail



dari pembentukan Perma ini untuk memberikan kepastian hukum sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan secara tepat.

Selain itu untuk memberikan konteks yang lebih luas maka istilah “manfaat” dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dari pada “keuntungan” yang pada umumnya dilihat dalam bentuk uang. Sehingga pengertian “manfaat” tidak hanya dalam bentuk uang, namun mencakup pula segala faedah atau kegunaan yang didapatkan korporasi¹⁶⁸, baik berwujud maupun tidak berwujud.¹⁶⁹

Induk korporasi (holding company), korporasi subsidiari (subsidiary company), dan korporasi yang mempunyai hubungan (sister company)

Ada hal yang perlu dipertimbangkan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana tidak saja terhadap korporasi yang secara langsung telah terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga dengan membuka kemungkinan untuk membebaskan tanggung jawab pidana terhadap korporasi terafiliasi seperti *holding company*, *subsidiary company*, dan *sister company*. Kebutuhan ini tentunya didasarkan pada adanya fakta berdasarkan modus operandi suatu kejahatan korporasi yang menggunakan korporasi terafiliasi sebagai pelaku, sedangkan keuntungan atau manfaat justru dinikmati oleh korporasi terafiliasi lainnya.

Untuk kepentingan itu, pengertian “hubungan lain” harus dimaknai meliputi juga hubungan antara korporasi dengan korporasi, termasuk hubungan antara induk korporasi (*holding company*) dan/atau perusahaan subsidiari (*subsidiary company*)

mengenai kriteria yang didasarkan pada teori, putusan, dan peraturan perundangan.

¹⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁶⁹ KUHPerdara Pasal 503



dan/atau perusahaan yang mempunyai hubungan (*sister company*) yang dapat saling dimintakan pertanggungjawaban. Pengertian korporasi yang mempunyai hubungan tersebut, baik induk korporasi (*holding company*) dan/atau korporasi subsidiari (*subsidiary company*) dan/atau perusahaan yang mempunyai hubungan (*sister company*), sesuai dengan penjelasan Dr. Yunus Husein, yang merujuk pada penjelasan Pasal 11 UU Perbankan yang berdasarkan pada kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.¹⁷⁰

Berkaitan dengan korporasi yang berbentuk PT (perusahaan terbatas), maka pertanggungjawaban pidana terhadap PT harus juga memperhatikan Pasal 3 ayat 2 UU Perseroan Terbatas,¹⁷¹ sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Sulistiowati.¹⁷² Hal ini berarti bahwa kekayaan para pemegang saham dengan syarat-syarat tertentu dapat juga dibebani denda pidana yang dijatuhkan, tentunya apabila kekayaan PT tidak mencukupi.

Penggabungan, Peleburan, Pemisahan, dan Pembubaran Korporasi

Adanya perkembangan dalam bisnis, korporasi acap kali melakukan efisiensi dengan cara penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi), ataupun pemisahan (*spin off*). Fakta ini dapat menimbulkan persoalan terkait proses peradilan terhadap korporasi, untuk itu diperlukan pedoman mengenai korporasi bentuk lama atau bentuk baru dan siapa pengurus atau wakil yang paling tepat mewakili korporasi dalam kondisi tersebut. Pada prinsipnya tanggung jawab pidana korporasi tidak dapat dihilangkan semata-mata karena adanya *merger*, konsolidasi, ataupun *spin off*. Menimbang konsep *merger*, konsolidasi,

¹⁷⁰ Penjelasan Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁷¹ Pasal 3 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷² FGD Experts pada tanggal 20 Juli 2016 di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta.



ataupun *spin off* tidak menghilangkan kesalahan korporasi dan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dengan demikian:

“(1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.”

Begitu pula halnya dalam hal terjadi pembubaran, kepailitan, atau likuidasi dalam proses pemidanaan maka diperlukan adanya ketentuan mengenai siapa yang dapat mewakili korporasi dalam keadaan-keadaan tersebut. Sebagaimana dalam proses likuidasi suatu perseroan terbatas, telah ditegaskan bahwa meskipun badan hukumnya masih ada, tetapi direksi dan dewan komisaris tidak berfungsi lagi melaksanakan pengurusan dan pengawasan perseroan. Tugas direksi beralih kepada likuidator atau kurator dan tugas dewan komisaris melakukan pengawasan jalannya likuidasi yang dilakukan kurator.¹⁷³ Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang mengatur kondisi bahwa apabila pada saat dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi terjadi proses likuidasi atau kepailitan, korporasi tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka dalam hal terjadi keadaan khusus tersebut korporasi akan diwakili oleh likuidator atau kurator. Akan tetapi, apabila korporasi tersebut proses pembubarannya telah selesai pada saat dilakukan penyidikan, korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana, dengan sendirinya tidak dapat dijadikan

¹⁷³ Lihat ketentuan Pasal 142 jo. Pasal 143 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



tersangka dan/atau terdakwa. Dalam keadaan ini, upaya yang dapat dilakukan terbatas terhadap aset-aset milik korporasi yang diduga merupakan digunakan dan/atau hasil kejahatan untuk diproses melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, termasuk Perma I Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Pengurus Meninggal

Apabila pengurus meninggal dunia, pada prinsipnya meninggalnya pengurus tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dari korporasi. Hal ini didasarkan bahwa pengurus dan korporasi merupakan subjek hukum yang berbeda, bahkan korporasi dan pengurus dapat secara bersama-sama dimintakan tanggung jawab pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus dan korporasi merupakan dua hal yang berbeda.

Memeriksa Pengurus

Sebagaimana dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pengurus dibedakan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada pengurus apabila memenuhi syarat untuk dipidanakan. Di sisi lain, meninggalnya pengurus tidak menghapuskan pertanggungjawaban terhadap korporasi karena pengurus dan korporasi merupakan subjek hukum yang berbeda.



Pengurus sesungguhnya merupakan *natural person* sehingga proses peradilan terhadap pengurus sama halnya dalam proses peradilan terhadap *natural person* lainnya yang selama ini telah dipraktikkan berdasarkan hukum acara pidana yang kita kenal.

Pengurus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi satu atau lebih ketentuan sebagai berikut:

- a) pengurus melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) pengurus yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- c) pengurus sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan/atau
- d) keadaan atau kriteria lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Kriteria-kriteria di bawah huruf a sampai c merupakan kriteria yang dirujuk berdasarkan ketentuan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55-56 KUHP. Sebagai perbandingan, negara Perancis juga menggunakan pendekatan yang serupa untuk meminta pertanggungjawaban pengurus korporasi, khususnya apabila pengurus membantu, menyetujui, atau lalai sehingga menyebabkan tindakan tersebut terjadi.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Christian Dargham and Charles-Henri Boeringer, *Corporate Liability in Europe* (Clifford Chance LLP: London 2012). Pendekatan ini selaras juga dengan pendekatan pertanggungjawaban pengurus di Kerajaan Belanda, sebagaimana diungkapkan Prof. Nico Keijzer sebagai berikut:

- Seseorang dianggap memiliki kendali atas suatu tindakan pelanggaran jika dalam keadaan di mana-meskipun ia berwenang dan perlu mengambil langkah-langkah untuk pencegahan pelanggaran tersebut, namun orang tersebut tidak mengambil langkah yang seharusnya, dan menyadari akan menerima risiko yang cukup besar apabila pelanggaran tersebut terjadi.
- Orang tersebut dianggap mempunyai pengetahuan (*knowledge*) akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah



Sementara, kriteria huruf d dibuat untuk menyesuaikan dengan pengaturan di luar KUHP sesuai peraturan perundangan terkait.

Pemanggilan dan Pemeriksaan Korporasi

Tata cara pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi belum tercakup dalam pengaturan hukum acara pidana (KUHP) yang lahir tahun 1981, termasuk mengenai pemanggilan korporasi sebagai tersangka dan terdakwa.

Untuk itu, diperlukan pedoman yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan dan pemeriksaan korporasi dengan mengadopsi ketentuan pemeriksaan tersangka atau terdakwa, khususnya pada Pasal 112, Pasal 119 dan Pasal 227 KUHP.

Pada Perma ini, pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi, kecuali terdapat peristiwa tertentu antara lain:

- (1) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah seorang pengurus.
- (2) Dalam hal tempat tinggal ataupun tempat kediaman pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Untuk menjamin kepastian hukum, pemanggilan terhadap korporasi setidaknya memuat:

- a. nama korporasi;
- b. tempat kedudukan;

apabila ia tahu bahwa pelanggaran serupa dilakukan oleh badan hukum.



- c. kebangsaan korporasi;
- d. status korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa);
- e. waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan
- f. ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.

Mengacu pada sifat korporasi yang berbentuk *fictie*¹⁷⁵ mengharuskan korporasi diwakili oleh organ atau pengurusnya dalam melakukan usaha dan tindakan hukum lainnya, termasuk ketika korporasi diperiksa sebagai tersangka di tahap penyidikan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengurus yang sah dianggap paling tepat mewakili korporasi karena kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang ataupun anggaran dasar korporasi tersebut. Salah satu contohnya adalah direksi pada perseroan terbatas. Direksi merupakan organ yang diberikan kewenangan oleh undang-undang (*wettelijke vertegenwoordiger, consent of the statutory representative*) untuk mewakili perseroan¹⁷⁶ di dalam maupun luar pengadilan. Apabila

¹⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 54-55 dan 388-389, Korporasi sebagai *fictitious artificial* “ciptaan fiksi” memiliki personalitas fiktif (*persona ficta*) sehingga dalam bertindak diwakili organ-organnya. Salah satu contoh korporasi adalah perseroan. Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya dan pemilikinya. Oleh karena itu, perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif. Menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis. Teori fiksi berasal dari Romawi dan Common Law yang mengatakan, pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum adalah buatan atau “ciptaan fiksi” (*fictitious artificial*) yang disebut entitas hukum (*legal entity or juristic antity*) yang memiliki personalitas fiktif (*persona ficta*).

¹⁷⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*” Kapasitas Direksi untuk mewakili perseroan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan



pengurusnya lebih dari 1 (satu) orang, pengurus yang mewakili dapat ditunjuk oleh korporasi tersebut. Sementara apabila sudah pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, hakim dengan penetapan tertulis dapat memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke persidangan. Pengecualian dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan berdasarkan peraturan perundangan secara spesifik. Dalam hal korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir pada tingkat penyidikan, menolak hadir atau tidak menunjuk pengurus untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan, maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa pengurus tersebut secara paksa. Apabila dalam tahap persidangan, pengurus berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan pengurus lainnya untuk mewakili korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Apabila alasannya adalah menolak setelah dipanggil kembali dalam sidang, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.

Perma ini juga mengatur mengenai surat dakwaan terhadap korporasi karena juga belum diatur dalam KUHAP. Pada prinsipnya surat dakwaan terhadap korporasi dibuat merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:

- a. nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian, serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan

Terbatas yang berbunyi “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”



- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hal tersebut untuk memudahkan proses pemeriksaan karena nantinya keterangan pengurus dianggap sebagai keterangan korporasi.

Keterangan korporasi dipersamakan sebagai keterangan orang sebagai *natural person* sesuai Perma ini. Hal tersebut menjadikan keterangan korporasi sebagai perluasan alat bukti sesuai Perma ini.

Untuk menghindari kesulitan para penegak hukum memeriksa fakta-fakta, dalam hal korporasi menjadi tersangka bersama-sama dengan pengurusnya, yang mewakili korporasi dalam persidangan dapat dimintakan pengurus lain yang bukan tersangka dalam perkara *aquo*.

Sebagai contoh: PT ABC disangkakan melakukan tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara bersama-sama dengan Direktur Utama PT ABC. Untuk menghindari adanya kekeliruan *Ne Bis In Idem* terhadap perkara *aquo* dan memudahkan penegak hukum memeriksa fakta-fakta dan memilah pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurus, maka yang mewakili korporasi dapatlah pengurus lain yang bukan tersangka atau terdakwa dalam perkara *aquo*.

Mencegah Pembubaran untuk Menghindari Tanggung Jawab

Salah satu potensi modus yang digunakan untuk menghindari tanggung jawab adalah melalui pembubaran diri oleh korporasi dengan harapan korporasi tidak dapat diajukan dalam persidangan. Mengenai hal diperlukan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau berdasarkan



kewenangannya sendiri melalui suatu penetapan pengadilan berdasarkan pertimbangan adanya kekhawatiran korporasi akan membubarkan diri, dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan korporasi yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Pada proses tersebut hakim harus yakin bahwa adanya potensi dan indikasi bahwa pembubaran yang dilakukan untuk menghindari tanggung jawab.

Mekanisme tersebut dapat dilakukan hanya apabila belum adanya permohonan pailit yang didaftarkan. Hal tersebut untuk menghindari adanya potensi konflik antarpengadilan sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Sementara korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sesuai dokumen pendirian juga dikecualikan karena ditetapkan jauh hari sebelum adanya penyidikan dan tidak sesuai tujuan diadakannya mekanisme tersebut.

Pemanggilan dan Pemeriksaan Pengurus

Perlakuan terhadap pengurus sebagai *natural person* tidak berbeda dengan penanganan orang sebagaimana hukum acara yang berlaku baik dengan pemanggilan maupun pemeriksaan.

Pemeriksaan Korporasi dan Pengurus

Dalam hal korporasi dan pengurus masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam satu dakwaan, maka pemanggilan dan pemeriksaan korporasi dan pengurus dilakukan sebagaimana halnya dalam pemeriksaan korporasi dan pemeriksaan pengurus.



Penggabungan Perkara dan Pemulihan Ganti Rugi Korban

Pemulihan kerugian dari korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui beberapa cara: penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum, dan permohonan restitusi (dimungkinkan dalam tindak pidana tertentu). Berkaitan dengan ketiga mekanisme tersebut diperlukan suatu pedoman bagi hakim, khususnya berkaitan dengan mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dalam hal terdakwa/tergugatnya korporasi. Dalam hal ini perlu diberikan pedoman agar hakim dapat mengikuti tata cara yang diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP.

Sesuai dengan KUHAP, permintaan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Apabila penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Berdasarkan permintaan tersebut, hakim menentukan kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara ganti kerugian berdasarkan kompetensi relatif pengadilan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada hukum acara perdata di mana kewenangan pengadilan yang memeriksa, memutus, dan mengadili berada di wilayah tempat tinggal tergugat atau tempat kediaman tergugat atau tempat objek gugatan yang berupa benda tetap berada. Dalam menentukan ganti rugi, hakim dapat mempertimbangkan keberadaan kerugian yang diakibatkan secara langsung dari tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa.

Berkaitan dengan restitusi, mekanismenya mengikuti ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.



Penanganan Harta Kekayaan Korporasi

Harta kekayaan yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai subjek hukum pidana, dengan sendirinya harta kekayaan korporasi tidak terkecuali untuk dapat dilakukan upaya paksa berupa penyitaan. Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa, yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana, atau sebagai hasil tindak pidana, benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana, benda yang menghalangi penyidikan, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Penyitaan dapat dilakukan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan. Beberapa hal terkait penyitaan barang yang dipandang perlu diberikan pedoman berkaitan dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah:

1. Benda yang cepat rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi.
2. Benda yang diperkirakan akan mengalami penurunan nilai ekonomis pada saat perkara memperoleh kekuatan hukum.

Untuk benda yang cepat rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi pengaturannya, perlakuan terhadap barang sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45



KUHAP.¹⁷⁷ Melalui pengaturan tersebut, sejauh mungkin atau sedapat mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, benda tersebut dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari “sejauh mungkin” dalam pasal tersebut adalah upaya penyidik atau penuntut umum untuk memperoleh persetujuan tersangka atau kuasanya atas pelaksanaan lelang benda sitaan dalam waktu yang cukup dan apabila tidak ada persetujuan maka pelaksanaan lelang tetap dilaksanakan.

Melalui pengertian tersebut maka lelang dapat dilakukan tanpa persetujuan tersangka atau kuasanya, selama penyidik atau penuntut umum telah berupaya sedapat mungkin untuk meminta persetujuan tersangka atau terdakwa dalam waktu yang cukup.

¹⁷⁷ Benda sitaan yang tidak dimungkinkan untuk disimpan Rupbasan dapat ditentukan untuk disimpan di lokasi lain. Selain itu, untuk benda yang cepat rusak, berbahaya, atau menimbulkan biaya tinggi maka Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis (penegak hukum yang menitipkan benda sitaan) untuk dilakukan pelelangan atau pemusnahan. Demikian hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KUHAP. Persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 45 KUHAP maupun Pasal 10 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 merupakan syarat alternatif sehingga apabila salah satu saja dipenuhi, lelang atau pemusnahan dapat dilakukan. Tentunya, pelaksanaan lelang atau pemusnahan benda sitaan yang dilakukan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara cermat dan berhati-hati sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi terdakwa jika nantinya dibebaskan dari tuntutan ataupun jika benda sitaan tidak dapat dibuktikan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 39 KUHAP atau ternyata pelaksanaan putusan dilakukan oleh terdakwa secara sukarela tanpa perlu melakukan pelelangan atas harta kekayaannya. Penjualan benda sitaan atau bahkan pemusnahan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebenarnya bertentangan dengan asas *presumption of innocent* karena kesalahan belum terbukti. Namun, mengingat adanya kepentingan untuk memprioritaskan keselamatan (dalam hal benda sitaan dikategorikan berbahaya) dan untuk mempertahankan nilai ekonomis benda sitaan maka pelelangan dapat dilakukan, sementara putusan belum dijatuhkan. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan hal tersebut perlu dilakukan konsultasi dengan lembaga yang ahli dalam menentukan benda yang mudah rusak. Mengacu pada hal ini, tentu perlu pula diterapkan hal yang sama terhadap benda yang dinilai berbahaya atau menimbulkan biaya tinggi.



Karena tidak dapat ditemukan pengaturannya, diperlukan pedoman perlakuan, khususnya terhadap benda yang diperkirakan akan mengalami penurunan nilai ekonomis ketika putusan perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, guna menghindari kerugian yang lebih besar, penyidik atau penuntut umum dapat melelang benda sitaan tersebut sesuai tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah benda sitaan yang dilelang tidak dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai tingkat kedua, hubungan keuangan, hubungan kerja/management, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa tersebut.

Apabila korporasi dijatuhkan putusan bebas atau lepas berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibacakan. Hal serupa dilakukan dalam kondisi penetapan tersangka terhadap korporasi dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau penyidikan ataupun penuntutan terhadap korporasi dihentikan berdasarkan surat penetapan penghentian penyidikan atau surat keputusan penghentian penuntutan, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan praperadilan dibacakan atau sejak surat penetapan penghentian penyidikan atau surat keputusan penghentian penuntutan berlaku.¹⁷⁸

Sementara jika dalam penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan menghasilkan keuntungan berupa bunga (*interest*), maka pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan

¹⁷⁸ Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penitipan Benda Sitaan Negara.



bunga keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut.

Pengaturan pelelangan ini untuk mencegah kerugian yang dialami, baik oleh negara maupun tersangka atau terdakwa, karena harga yang semakin menurun sebagaimana diusulkan oleh Prof. Surya Jaya.¹⁷⁹ Hal ini dipandang diperlukan karena terdapat kekosongan hukum terkait benda yang harganya diperkirakan akan mengalami penurunan nilai ekonomis. Di sisi lain, terkait penafsiran Pasal 45 KUHAP, terdapat perbedaan pendapat di antara penegak hukum dalam penafsiran sejauh mungkin sehingga tidak kunjung melakukan pelelangan.

Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana

Sekalipun waktu kedaluwarsa mengenai penuntutan ataupun kedaluwarsa menjalankan pidana sudah cukup jelas diatur, namun guna menghindari keraguan mengenai dapat/tidak dapatnya ketentuan kedaluwarsa tersebut diberlakukan dalam kaitan dengan korporasi, maka diperlukan pedoman bahwa ketentuan mengenai kedaluwarsa penuntutan maupun kedaluwarsa menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP berlaku pula terhadap korporasi.

b) Putusan dan Pelaksanaan Putusan

Belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur bentuk putusan terkait korporasi maupun mengenai pelaksanaan putusan pidana denda, termasuk pula pidana tambahan dan tindakan tata tertib korporasi, maka diperlukan pedoman bagi hakim terkait permasalahan di atas.

¹⁷⁹ Rapat koordinasi 21 April 2016 Hotel Morrissey



Putusan

Setelah melakukan segala pemeriksaan terhadap berkas-berkas serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan, hakim mengambil putusan terhadap perkara yang ia periksa. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bentuk Putusan

Berdasarkan bentuk putusan di atas, putusan hakim dalam Perma ini dapat dikategorikan pada putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan.

Putusan pemidanaan harus memuat semua ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dengan penyesuaian sehingga surat putusan perkara pidana korporasi materinya harus memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- b. Identitas terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.



- h. Pernyataan pemenuhan prasyarat penilaian perbuatan dan pertanggungjawaban sebagaimana telah dibahas di atas dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau letaknya di mana kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik yang dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Sementara putusan bukan pemidanaan terhadap korporasi berlaku ketentuan Pasal 199 KUHP

- a. Tidak perlu memuat ketentuan:
 - o Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - o Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
 - o Pernyataan kesalahan terdakwa (korporasi), pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- b. Memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasarnya;
- c. Perintah segera dibebaskan.

Identitas Terdakwa Korporasi

Identitas terdakwa korporasi dalam putusan mengadopsi dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang sekurang-kurangnya memuat identitas:



- a. nama korporasi;
- b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir;
- c. tempat kedudukan;
- d. kebangsaan korporasi;
- e. jenis korporasi;
- f. bentuk kegiatan/usaha; dan
- g. identitas pengurus yang mewakili.

Sementara hal-hal lain yang dianggap relevan dapat dicantumkan sesuai kebutuhan untuk pembuktian perkara sebagai pengganti identitas terdakwa yang disyaratkan secara formal oleh Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Adapun kebangsaan korporasi sesuai dengan yang tertulis dalam anggaran dasar/akta pendirian/dokumen/ketentuan lain yang terakhir.

Penjatuhan Pidana dan Pelaksanaan Putusan

Sehubungan dengan sanksi apa yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, Sudarto menyatakan bahwa untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pokok denda dan sanksi serta sejumlah (sanksi) tindakan.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Mengenai jenis-jenis sanksi terhadap korporasi, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari hasil *“International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Enviroment”* yang diadakan di Portland, Oregon, Amerika Serikat, pada tanggal 19-23 Maret 1994, yang menyatakan bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi, yaitu:¹⁸⁰

- a. Sanksi bernilai uang (*monetary sanctions*).
 1. Mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan;
 2. Mengganti (*recover*) semua atau sebagian biaya pengusutan/penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan;
 3. Denda.
- b. Pidana tambahan berupa:
 1. Larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;



Penerapan gagasan ini dapat kita temukan dalam berbagai perundangan-undangan yang mengatur mengenai sanksi terhadap korporasi. Meskipun demikian, hal tersebut tampaknya belum mempunyai standar sehingga terlihat perbedaan pola antara satu undang-undang dengan yang lainnya.

Pada Perma perlu diatur bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain sebagaimana dimungkinkan undangundang terkait. Sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terbatas pada pidana denda. Secara umum sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam berbagai undang-undang berupa:

2. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;
3. Perampasan kekayaan (*property/asset*) dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafide;
4. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal, atau subsidi-subsidi;
5. Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi petugas dari jabatannya;
6. Memerintahkan korporasi melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
7. Mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat/kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk menjamin perbuatan baik terpidana dan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya;
8. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
9. Memerintahkan terpidana untuk memberi tahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
10. Memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer atau karyawannya, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya;
11. Memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan/kerja sosial (*community service*). (lihat Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BAB XI Sistem Pemidanaan dalam Bidang Perbankan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 146.)



- a. pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
- b. perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu;
- f. penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
- g. pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu;
- h. pencabutan izin usaha;
- i. perampasan barang bukti atau harta kekayaan korporasi; dan/atau
- j. tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sudah barang tentu penjatuhan sanksi terhadap korporasi harus diterapkan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar dalam perkara pidana tersebut. Penjatuhan pidana juga harus dilakukan secara hati-hati dan perlu mempertimbangkan dampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai korporasi, pemegang saham/*stakeholders*, dan konsumen. Kiranya dapat digunakan sebagai pertimbangan mengenai apa yang dikemukakan oleh John Braithwaite tentang piramida *responsive regulation* sebagai pilar kontrol untuk menjatuhkan sanksi terhadap korporasi.¹⁸¹

Hal tersebut didasarkan kondisi saat ini di mana belum ada pola pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten mengenai jenis sanksi. Dalam berbagai perundangan-undangan pidana khusus dapat ditemukan ketentuan pemidanaan terhadap korporasi sebagai berikut:

- a. ada yang pidana pokok saja; ada yang pidana pokok dan tambahan; dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan tata tertib;

¹⁸¹ Prof. Dr. Muladi, S.H. cs, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung : Alumni, 2013), hal. 75.



- b. pidana denda ada yang sama dengan delik pokok; ada yang diperberat;
- c. ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, tetapi disebutkan jenis-jenisnya.

Perumusan sanksi tersebut dilakukan bervariasi, ada yang secara alternatif, kumulatif, dan gabungan (kumulatif–alternatif).

Pelaksanaan Putusan Pidana

Pelaksanaan Pidana Dilakukan Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, pada prinsipnya pelaksanaan pidana dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 270 KUHAP bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk kepentingan ini panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa.

Petikan Surat Putusan Dapat Dijadikan Dasar Dalam Pelaksanaan Putusan

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diperlukan suatu pedoman bahwa pelaksanaan putusan dapat dieksekusi cukup berdasarkan petikan surat putusan oleh jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁸². Hal tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri polemik dalam praktik selama ini tentang pelaksanaan eksekusi

¹⁸² Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-128/E/3/1995 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Selaku Eksekutor Putusan Pengadilan.



yang sering terkendala oleh lamanya waktu penyampaian salinan putusan dari panitera kepada jaksa terkait.¹⁸³

Pada dasarnya, petikan putusan hanya berisi amar putusan tanpa memerinci lebih lanjut dasar pertimbangan dari hakim dalam memutus. Pengaturan petikan putusan pada dasarnya telah *existing* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011. Di antaranya diatur bahwa untuk perkara pidana, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP¹⁸⁴. Petikan putusan perkara pidana juga diberikan kepada terdakwa, penuntut umum dan rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.¹⁸⁵

Pelaksanaan Putusan Pidana Denda

Pembayaran Denda Korporasi

Dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana uraian pada bab di atas, maka pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi harus sesuai dengan sifat dari korporasi sebagai

¹⁸³ Pihak terpidana atau kuasanya sering melakukan perlawanan terhadap upaya eksekusi jaksa dengan alasan apabila jaksa akan mengeksekusi putusan, harus berdasarkan salinan putusan, dengan merujuk Pasal 226 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

¹⁸⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

¹⁸⁵ Ibid.



kumpulan orang atau kumpulan harta kekayaan. Berbeda dengan *natuurlijk persoon*, meskipun pada prinsipnya subjek hukum korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun tidak dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan, melainkan lebih kepada dampak *financial impacts*, dalam hal ini adalah pidana denda¹⁸⁶.

Pidana denda sebagai bentuk penghukuman, selain sebagai alat pendera dengan hilangnya sebagian harta benda, khususnya uang yang dimiliki oleh terhukum, tetapi di sisi lain merupakan penerimaan negara. Meskipun demikian, harus ditegaskan bahwa denda tidak bertujuan untuk pemasukan kas negara, melainkan pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap negara atau korban (*restitutio in integrum*).

Terlepas dari jumlah dan bentuk sanksi pidana denda, di mana hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang materialnya, Perma ini mengatur bahwa pembayaran pidana denda paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan sejak memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam hal pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi tidak dilaksanakan, maka harta kekayaan korporasi dirampas sebagai pembayaran pidana denda, dan tetap memperhitungkan besarnya sesuai dengan besarnya pembayaran pidana denda, serta secara tegas dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.¹⁸⁷

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan pidana denda. Selain itu, sering kali keuntungan dari hasil kejahatan atau tindak pidana saat ini pada umumnya tidak langsung dimasukkan ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*),

¹⁸⁶ Barda Nawawi sebagaimana dikutip dalam Dwidja Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2004), hal. 23.

¹⁸⁷ Hal tersebut mengikuti pola yang terdapat dalam Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.



melainkan bertransformasi sebagai aset usaha, baik bergerak maupun tidak bergerak.

Pembayaran Denda Pengurus Korporasi

Terhadap pengurus korporasi yang juga terkena sanksi pidana denda, baginya diwajibkan membayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan selama terdapat alasan kuat. Pengertian alasan kuat antara lain adanya kondisi tertentu di luar kuasa terpidana sehingga menghambat dan/atau menunda terpidana untuk melakukan pembayaran denda.

Namun, jika pidana denda yang dijatuhkan terhadap pengurus tidak dilaksanakan, pengurus dijatuhi pidana kurungan pengganti denda, dengan dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana penjara. Selain itu, dimungkinkan bahwa dalam hal terpidana hanya membayar sebagian dari jumlah pidana denda, maka sisanya diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proporsional.

Pelaksanaan Putusan Pidana Tambahan atau Tindakan

Bagi korporasi juga dimungkinkan dikenakan pidana tambahan dan/atau tata tertib. Pidana tambahan dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Selain dalam dalam KUHP, pidana tambahan dan tindakan tata tertib juga diatur beragam dalam berbagai undang-undang. Untuk itu, perlu diatur dalam Perma tentang pengaturan waktu pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa perampasan barang bukti atau harta kekayaan korporasi.

Pelaksanaan pidana tambahan berupa perampasan aset benda bergerak ditetapkan harus sudah dilaksanakan dalam jangka



waktu 3 (tiga) bulan melalui kantor lelang negara. Sementara untuk pelaksanaan pidana tambahan berupa perampasan aset benda tidak bergerak dilaksanakan setelah dilakukan koordinasi dengan kementerian atau instansi terkait.

Dalam hal korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dengan adanya alasan kuat. Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan, maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara.

Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi dijatuhkan kepada korporasi. Korporasi diberikan jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan dengan adanya alasan kuat. Jika terpidana korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi. Sementara korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) *Ketentuan Peralihan*

Untuk menghindari kebingungan dalam penerapan Perma dan demi kepastian hukum, perkara pidana dengan terdakwa korporasi yang telah dilimpahkan ke pengadilan tetap



dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung ini. Sementara perkara yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan dapat menggunakan Perma ini sebagai dasar untuk melakukan proses penegakan hukum.





BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tingkat internasional, pertanggungjawaban pidana korporasi sudah berkembang secara signifikan. Berbagai teori digunakan untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk di antaranya *vicarious liability model*, *identification model*, *expanded identification model*, *aggregation model*, dan *strict liability model*.
2. Di Indonesia, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi diatur di berbagai undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pendekatan teori pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Bahkan, beberapa undang-undang tidak menjabarkan secara jelas pendekatan apa yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk dalam menilai kesalahan (*mens rea*) dari korporasi tersebut. Untuk itu, Peraturan Mahkamah Agung ini mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan menjabarkan tata cara penilaian terhadap perbuatan dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang condong menggunakan pendekatan *vicarious liability model*

dalam melihat kesalahan dari korporasi dengan tetap mendasarkan pada delik pidana yang diatur pada masing-masing undang-undang. Pengecualian diadakan apabila secara khusus undang-undang mengatur secara berbeda.

3. Hukum acara juga menjadi persoalan dalam penerapan penanganan perkara dengan subjek hukum korporasi karena undang-undang yang ada, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur. Untuk itu, Peraturan Mahkamah Agung ini mencoba untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, termasuk memberikan penjabaran tata cara secara detail. Mulai dari penanganan subjek hukum korporasi dengan segala bentuk serta variasinya, pengurus, ataupun penanganan harta kekayaan. Pada harta kekayaan diatur juga tata cara penanganan harta kekayaan yang potensi mengalami penurunan harga. Termasuk juga kemungkinan perampasan keuntungan dari harta kekayaan hasil kejahatan yang dilakukan korporasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Adanya Peraturan Mahkamah Agung yang membantu hakim serta aparat penegak hukum lain dalam menilai perbuatan ataupun pertanggungjawaban pidana korporasi serta hukum acara penanganan perkara dengan subjek hukum korporasi.
2. Merekomendasikan agar Peraturan Mahkamah Agung ini dapat menjadi prioritas pembahasan pada tahun 2016.

Merekomendasikan agar Peraturan Mahkamah Agung ini dapat disosialisasikan kepada publik, khususnya aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir. 1987, *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Allen, Craig H. "Proving Corporate Criminal Liability for Negligence in Vessel Management and Operations: an Allison-Oil Spill Case Study" dalam *Loyola Maritime Law Journal* Vol 10.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Block, Dennis J. et al. 1989. *The Business Judgement Rule: Fiduciary Duty and Corporate Director*. United State: Prentice Hall Law & Business.
- Dargham, Christian and Charles-Henri Boeringer. 2012. *Corporate Liability in Europe*. London: Clifford Chance LLP.
- Fletcher, George P. 2000. *Rethinking Criminal Law*, New York: Oxford University Press.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary* Ed.8, Thomson Business.
- Grabosky, Peter and John Braithwaite. 1987. "Corporate Crime in Australia". Australian Institute of Criminology.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cet. I.
- Jaya, Surya. 2013. *Kajian Teoritik dan Praktis Pemidanaan Korporasi Dalam Rangka Pengembalian Aset*, Makalah Dalam Diskusi Kamar Pidana Di Mahkamah Agung RI. Jakarta.

- Keijzer, Nico. 2013. *Criminal Liability of Corporation Under The Law of The Netherlands*. Bahan Seminar UKP4. Hotel Le Meredian. Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2007. "Perseroan terbatas Sebagai Badan Hukum". *Jurnal Hukum Bisnis*, No. 3, Vol. 26.
- Khairandy, Ridwan. 2007. *Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Khanna, V.S. 1996. "Corporate Criminal Liability: What Purpose Does It Serve". *Harvard Law Review* Vol.109 Number 7. Khanna, V.S. "Corporate Mens Rea: A Legal Construct In Search of A Rationale", *Discussion Paper* No. 200, Harvard Law School Cambridge;
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwija Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Muladi. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Dalam Kerangka "The Legal Environment of Business"*, Bahan Seminar UKP4. Hotel Le Meredian.
- Muladi dan Diah Sulistyani RS. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: PT Alumni, Bandung.
- Notonegoro. 1951. "Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia" Pidato pada promosi honoris causa dalam Ilmu Hukum dilakukan oleh Senat Universitas Negeri Gadjah Mada terhadap P.Y.M. Ir. Soekarno.
- OECD Team. 2015. *Liability of Legal Persons for Corruption in Eastern Europe and Central Asia*. OECD.
- Packer, Herbert L. 2008. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.

- Pohan, Agustinus. 1992. "Korporasi sebagai Subyek dalam Hukum Pidana" dalam *Pro Justitia* Nomor 2 Tahun X .
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Robinson, Allens Arthur. 2008 *Corporate Culture As A Basis For The Criminal Liability of Corporations*.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Cetakan Ketiga.
- Schaffmeister. 1990. *Kepelakuan Pidana Badan Hukum, Bahan Penataran Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Fakultas Hukum Unpar.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Grafiti Pers.
- Soemitro, Rochmat. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: PT Eresco.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Cetakan Kesepuluh.
- Sudarto. 1979. *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 1999. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Wijaya.
- Widjaya, Gunawan. 2008. *Seri pemahaman Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Widiyono, Tri. 2005. *Direksi Perseroan Terbatas: Bank dan Persero*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widiyono, Tri. 2008. *Direksi PT, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wikinson, Meaghan. 2008. *Corporate Criminal Liability-The Move Towards Recognising Genuine Corporate Fault*.

Zhou, Zhenjie. 2015 . “*Corporate Crime in China, History and Contemporary Debates*”.

Zulkarnain. 2012. *Kebijakan Hukum Pidana tentang Kejahatan Korporasi dan Sistem Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Law Review Volume XI No.3



LAMPIRAN



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat;
- b. bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);
- c. bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman

bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Korporasi Induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum tersendiri.
3. Perusahaan Subsidiari (*subsidiary company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk.
4. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
5. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
6. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih

atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

7. Pembubaran adalah bubarnya perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB, atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
9. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana.
10. Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
11. Hubungan Kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah.
12. Hubungan Lain adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

13. Lingkungan Korporasi adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung.
14. Keterangan Korporasi adalah keterangan pengurus yang mewakili korporasi.
15. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh korporasi kepada korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.
16. Satu hari adalah dua puluh empat jam.
17. Satu bulan adalah tiga puluh hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi adalah untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
- b. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus; dan
- c. mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.

BAB III
TATA CARA PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus

Pasal 3

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pasal 5

Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban Korporasi.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Grup Korporasi

Pasal 6

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi dengan melibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiari dan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Penggabungan,
Peleburan, Pemisahan dan Pembubaran Korporasi

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap Korporasi yang menerima penggabungan atau Korporasi hasil peleburan.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Korporasi yang dipisahkan dan/atau Korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal Korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan.

Pasal 8

- (1) Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Korporasi

Pasal 9

- (1) Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasi tersebut beroperasi.
- (2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada Korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu Pengurus.
- (3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman Pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Pasal 10

Isi surat panggilan terhadap Korporasi setidaknya memuat:

- a. nama Korporasi;
- b. tempat kedudukan;
- c. kebangsaan Korporasi;
- d. status Korporasi dalam perkara pidana (saksi/tersangka/terdakwa);
- e. waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan
- f. ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus.

- (2) Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi memanggil Korporasi yang diwakili Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat panggilan yang sah.
- (3) Pengurus yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi.
- (4) Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara patut tidak hadir, menolak hadir atau tidak menunjuk Pengurus untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan maka penyidik menentukan salah seorang Pengurus untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa Pengurus tersebut secara paksa.

Pasal 12

- (1) Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- (2) Bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut:
 - a. nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 13

- (1) Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan.

- (2) Jika Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.
- (3) Dalam hal Pengurus yang mewakili Korporasi sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, hakim/ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali Pengurus yang mewakili Korporasi tersebut untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Dalam hal Pengurus tidak hadir pada persidangan dimaksud pada ayat (3), hakim/ketua sidang memerintahkan penuntut umum supaya Pengurus tersebut dihadirkan secara paksa pada persidangan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Keterangan Korporasi merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.
- (2) Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal ada kekhawatiran Korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan Korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sebelum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau permohonan pailit didaftarkan.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan terhadap Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan Korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara adalah Pengurus saat dilakukan pemeriksaan perkara.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalah Pengurus dari Korporasi yang menerima peralihan setelah pemisahan dan/atau yang melakukan pemisahan.
- (3) Dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran maka pihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) adalah likuidator.

- (4) Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Korporasi yang diwakili oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengikuti tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Pengurus

Pasal 18

Pemanggilan dan pemeriksaan Pengurus yang diajukan sebagai saksi, tersangka dan/atau terdakwa dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Korporasi dan Pengurus

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap Korporasi dan Pengurus dilakukan bersama-sama, maka tata cara pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18.

Bagian Ketujuh
Gugatan Ganti Rugi dan Restitusi

Pasal 20

Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata.

Bagian Kedelapan
Penanganan Harta Kekayaan Korporasi

Pasal 21

- (1) Harta kekayaan Korporasi yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- (2) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi atau dapat mengalami penurunan nilai ekonomis, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya benda tersebut dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harta kekayaan yang dilelang, sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat dibeli oleh tersangka atau terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, hubungan keuangan, hubungan kerja/manajemen, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa tersebut.
- (4) Dalam hal benda sitaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), telah dilelang dan penetapan tersangka terhadap Korporasi dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau penyidikan maupun penuntutan terhadap Korporasi dihentikan berdasarkan surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan praperadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntutan berlaku.

- (5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (3) telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dinyatakan benda sitaan tersebut tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) terdapat bunga keuntungan maka perampasan atau pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga disertai dengan bunga keuntungan yang diperoleh dari penyimpanan uang hasil lelang benda sitaan tersebut.

Bagian Kesembilan
Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan
Menjalankan Pidana

Pasal 22

Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi hapus karena daluwarsa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB III

PUTUSAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Bagian Kesatu
Penjatuhan Pidana

Pasal 23

- (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.
- (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang

yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.

- (3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Bagian Kedua

Putusan

Pasal 24

- (1) Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- (2) Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:
 - a. nama Korporasi;
 - b. tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir;
 - c. tempat kedudukan;
 - d. kebangsaan Korporasi;
 - e. jenis Korporasi;
 - f. bentuk kegiatan/usaha; dan
 - g. identitas Pengurus yang mewakili.

Pasal 25

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Putusan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.
- (4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pidana Tambahan atau Tata Tertib
Terhadap Korporasi

Pasal 30

Pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara.

Pasal 32

- (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

- (3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.

Pasal 33

Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dapat menjadi dasar bagi upaya hukum terhadap perkara pidana oleh Korporasi yang telah diputus sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perkara pidana dengan terdakwa Korporasi yang telah dilimpahkan ke pengadilan tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, ketentuan penanganan perkara pidana oleh Korporasi mengikuti Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 37

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2058

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BUREAU HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]

RIDWAN MANSYUR